

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 30 Oktober 2020	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 28 Januari 2021 s/d 3 Februari 2021
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	: 14 Januari 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 28 Januari s/d 5 Februari 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 26 Januari 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 5 Februari 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	: 22 Januari 2021	Tanggal Penjatahan	: 8 Februari 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>)	: 25 Januari 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Penjataan Pemesanan Saham Tambahan	: 9 Februari 2021
Tanggal Distribusi HMETD	: 27 Januari 2021		
Periode Perdagangan HMETD melalui perdagangan di Luar Bursa	: 28 Januari 2021 s/d 3 Februari 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 9 Februari 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MITRA INVESTINDO, TBK. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIK NYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO, TBK.

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri melalui penyertaan pada Perusahaan Anak

Kantor Pusat

Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia

Telp. +62 (21) 522 4508, 522 4509

Email : corsec@mitra-investindo.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat) saham Kelas B baru setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham, yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp 50- (lima puluh Rupiah) per saham, atau sebesar 507,35% (lima ratus tujuh koma tiga puluh lima persen) dari jumlah saham sebelum pelaksanaan PMHMETD. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 26 Januari 2021 (*recording date*), dimana pemilik 2.000 (dua ribu) saham lama akan memperoleh 10.147 (sepuluh ribu seratus empat puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham,

Pelaksanaan HMETD milik Interra Resources Limited (IRL) selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87 % (empat puluh delapan koma delapan puluh persen) saham Perseroan, sesuai dengan pernyataan tanggal 26 Agustus 2020 akan dialihkan kepada PT Prime Asia Capital (PAC) dan selanjutnya berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan dan sesuai pernyataan tertanggal 12 Januari 2021, PAC akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebanyak 1.400.000.000, dengan penyeteroran dalam bentuk lain selain uang, berupa penyerahan (*inbreng*) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham PT Wasesa Line (WL) atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Wasesa Line. Sedangkan untuk pemegang saham lainnya pelaksanaan HMETD dilakukan dengan membayar secara tunai dengan harga pelaksanaan HMETD, dengan demikian nilai emisi dalam rangka PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp. 143.230.059.700,- (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah).

Saham yang ditawarkan melalui PMHMETD ini merupakan saham Kelas B baru dari portepel serta akan dicatatkan di PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 ("POJK No. 32/2015") tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019), dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk pecahan, maka bentuk pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka PAC yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Akta No.36 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. akan membeli sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan demikian PAC akan menjadi Pengendali Perseroan. Bilamana setelah diambil bagian oleh PAC masih tersisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN DI LUAR BURSA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 28 JANUARI 2021 SAMPAI 3 FEBRUARI 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 28 JANUARI 2021 DAN TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 3 FEBRUARI 2021, SETELAH TANGGAL TERSEBUT MAKA HMETD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN ATAU GUGUR DEMI HUKUM.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA MAKA AKAN MENGALAMI DILUSI KEPEMILIKAN YANG MATERIAL YAKNI SEBESAR 83,54 % (DELAPAN PULUH TIGA KOMA LIMA EMPAT PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN, PENGURANGAN TARIF ATAU TIDAK DIPERPANJANG KONTRAK PERUSAHAAN ANAK RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Pada saat prospektus ini diterbitkan saham Perseroan sedang dalam suspensi perdagangan dari Bursa Efek Indonesia dan bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambil-alihan saham WL melalui proses penyerahan saham (*inbreng*) pada rencana PMHMETD maka Perseroan memiliki potensi delisting sesuai dengan surat PT Bursa Efek Indonesia S-04629/BEI.PP1/08-2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Tanggapan Bursa dan Reminder Delisting

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021

PT Mitra Investindo, Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD kepada OJK melalui surat No. 148/DIR-MI/XI/2020 pada tanggal 3 November 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (**UUPM**).

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
RINGKASAN PROSPEKTUS	ix
I PENAWARAN UMUM	1
II KETERANGAN TENTANG PT WASESA LINE	16
A. Riwayat Singkat	16
B. Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham & Susunan Pengurus	17
C. Perizinan	18
D. Sumber Daya Manusia	21
E. Aset	21
F. Asuransi	23
G. Perjanjian-perjanjian Penting	27
H. Ikhtisar Keuangan Penting WL	28
I. Prospek Usaha	28
J. Risiko Usaha	30
III PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	35
IV PERNYATAAN UTANG	37
V IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	45
VII FAKTOR RISIKO	57
VIII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	62
IX KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	65
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
A. Riwayat Singkat Perseroan	65
B. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan	65
C. Perkembangan Permodalan Perseroan	66
D. Maksud dan Tujuan Perseroan	68
E. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	70
F. Sumber Daya Manusia	77
G. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi	78
H. Keterangan Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	81
I. Transaksi dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	81
J. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	82
K. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	82
L. Asuransi	83
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	83
3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	84
X EKUITAS	86
XI KEBIJAKAN DIVIDEN	88
XII PERPAJAKAN	89
XIII KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA DAN/ATAU CALON PENGENDALI PERSEROAN	92
XIV LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	96
XV TATACARA PEMESANAN SAHAM	99
XVI PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN	105
XVII PENDAPAT HUKUM TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN TARGET	106
1. Salinan Pendapat Hukum tentang Perseroan	
2. Salinan Pendapat Hukum tentang Perusahaan Target	

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Adendum Perjanjian	Berarti Adendum Perjanjian Bersyarat Inbreng segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan- pembaharuan.
Afiliasi	Berarti definisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut, dimana Pihak didefinisikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	Berarti perusahaan-perusahaan yang: - kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dengan hak suara lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, dan - yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
BAPEPAM	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 dan KMK Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam & LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bursa Efek atau BEI	Berarti singkatan dari Bursa Efek Indonesia, yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan

beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pasar Modal.

C-BEST	Berarti Central Depository Book Entry Settlement System, merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
Charter	Berarti kegiatan menyewakan kapal-kapal untuk melaksanakan kegiatan transportasi dan/atau pengangkutan barang, material maupun tenaga kerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Crew boat	Berarti jenis kapal yang dirancang dengan kecepatan tertentu untuk melakukan kegiatan transportasi penumpang dan barang muatan dari dan menuju ke anjungan produksi di tengah laut.
Crude oil	Berarti minyak mentah.
DPS	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	Berarti singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan.
Efektif	Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	Berarti penerbitan saham oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
FUV	Berarti singkatan dari Fast Utility Vessel, yaitu jenis kapal diatas 35 m dengan kecepatan tertentu yang memiliki dek cukup luas untuk mengangkut muatan. Kapal ini digunakan untuk mengangkut tenaga kerja di lepas pantai dan juga sebagai kapal evakuasi dalam keadaan darurat.
FKPS	Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan.
FPPS	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) saham Kelas B baru, yaitu Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
Hari Bank	Berarti hari pada saat dimana kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketentuan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hak Memesan Efek Terlebih	Berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Dahulu atau HMETD dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 jo Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019.
IBN	Berarti IBN Oil Holdico Ltd
IRL	Berarti Interra Resources Limited
IOI	Berarti Indelberg Oil Indonesia
Konfirmasi Tertulis	Berarti Surat Konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan / atau Bank Kustodian dan / atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Masa Penawaran	Berarti Jangka Waktu dalam mana pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan Pelaksanaan HMETD dapat diajukan oleh pemegang HMETD kepada Perseroan melalui KSEI bagi saham dalam bentuk tanpa warkat dan Biro Administrasi Efek untuk saham dalam bentuk warkat, sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia /atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Offshore	Berarti lepas pantai.

OJK	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
PAC	Berarti PT Prime Asia Capital, perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta.
Pembeli Siaga	Berarti pihak yang akan membeli sisa saham baru hasil pelaksanaan HEMTD yang tidak diambil atau tidak dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian atas Sisa Saham, yaitu PAC.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham	Berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto (i) Peraturan No.yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, berikut dokumen-dokumen yang diajukan kepada OJK sebelum melakukan penawaran umum, termasuk perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto POJK Nomor 32/2015 juncto POJK 14/2019, berikut dokumen-dokumen yang diajukan kepada OJK sebelum melakukan penawaran umum terbatas kepada masyarakat, termasuk perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	Berarti PT Mitra Investindo, Tbk.
POJK 30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK 33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum
POJK 9/2018	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK 14/2019	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Tansaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pengganti Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Baepem-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
RUPS	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Surat Kolektif Saham	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
SBHMETD	Berarti sertifikat bukti kepemilikan HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan kepada pemegang saham.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Long Term Charter	Berarti tipe kontrak penyewaan kapal untuk suatu jangka waktu tertentu umumnya 6 bulan atau lebih, yang pada umumnya menggunakan tarif yang telah disepakati di awal kontrak.
WL	Berarti PT Wasesa Line, perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta Nomor 280 tanggal 16 September 1993 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 15 Maret 2006 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggabungan usaha PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT Caraka Berkat Sarana menjadi PT Mitra Investindo, Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-07805.HT.01.04.Th.2006 tanggal 17 Maret 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan Nomor 5504. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*). Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, akta perubahan tersebut belum diumumkan dalam Berita Negara.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*). Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 500,- Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 50,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	
Saham Kelas B	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13
Saham Kelas B			
1. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.650	48,87
2. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.350	29,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75
Jumlah	564.620.320	82.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-

PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh saham diambil bagian seluruh pemegang saham, kecuali HMETD milik IRL yang akan diambil bagian oleh PAC dengan jumlah 1.400.000.000, sedangkan sisa porsi HMETD milik IRL yang tidak diambil bagian oleh PAC ditawarkan kepada masyarakat dalam penjatahan lebih berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021, sehingga permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A						
Nilai Nominal Rp500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B						
Nilai Nominal Rp50,- per saham	5.200.000.000	260.000.000.000	-	5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	0,35
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.080.000	3,15
Saham Kelas B						
1. Surya Raya Guna Perkasa	-	-	-	60.881.188	3.044.059.400	1,78
2. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.650	48,87	275.948.153	13.797.407.650	8,05
3. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.350	29,87	1.572.392.172	78.619.608.600	45,85
4. PT Prime Asia Capital	-	-	-	1.400.000.000	70.000.000.000	40,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	3,50
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75	3.309.221.513	165.461.075.650	96,50
Jumlah	564.620.320	82.231.016.000	100,00	3.429.221.513	225.461.075.650	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-	1.890.778.487	94.538.924.350	-

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 83,54% (delapan puluh tiga koma lima empat persen) dari porsi kepemilikannya.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi hanya PAC yang mengambil bagian HMETD yang diperoleh dari IRL sejumlah 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta). saham Kelas B berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021, dan PAC selaku Pembeli Saga akan mengambil sisa saham dengan jumlah maksimum 300.000.000 (tiga ratus juta saham) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A						
Nilai Nominal Rp500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000		120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B						
Nilai Nominal Rp50,- per saham	5.200.000.000	260.000.000.000		5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	0,53
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.080.000	4,77
Saham Kelas B						
1. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.650	48,87	275.948.153	13.797.407.650	12,19
2. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.350	29,87	168.672.167	8.433.608.350	7,45
3. PT Prime Asia Capital		-		1.700.000.000	85.000.000.000	75,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	5,30
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75	2.144.620.320	107.231.016.000	94,70
Jumlah	564.420.000	82.231.016.000	100,00	2.264.620.320	167.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-	3.305.379.680	152.768.984.000	-

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 75,07% (tujuh puluh lima koma kosong tujuh persen) dari porsi kepemilikannya.

Dengan memperhatikan prosentase kepemilikan saham PAC setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan asumsi pemegang saham lainnya baik seluruhnya maupun sebagian tidak mengambil bagian akan mengakibatkan kepemilikan PAC lebih dari 50% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan demikian PAC akan menjadi pengendali baru Perseroan, dan akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk :

- Sekitar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan tujuh persen) untuk pengambilalihan (akuisisi) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC; senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), dimana PAC akan memasukkan (*inbreng*) Saham WL tersebut kepada Perseroan sebagai penysetoran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima PAC dari IRL pada periode pelaksanaan HMETD.
- Sisanya dalam bentuk penysetoran tunai akan digunakan untuk:
 - a) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) untuk pembelian Piutang PAC pada WL;
 - b) sisanya dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

FAKTOR RISIKO

Perseroan mengalami kerugian berulang dari kegiatan operasinya, dikarenakan penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir, telah mengakibatkan Perseroan membukukan kerugian dan menyebabkan defisiensi modal sebesar Rp27.452.427.679,00 dan modal kerja bersih negatif sebesar Rp11.164.641.013,00 pada tanggal 31 Juli 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan, Interra Resources Limited (IRL), pemegang saham, dan PT Prime Asia Capital (PAC), pihak ketiga, menandatangani Perjanjian Pokok dimana para pihak saling sepakat untuk menghidupkan kegiatan usaha Perseroan melalui akuisisi atau penyertaan pada Perusahaan Anak yang dimiliki PAC yakni WL.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian bersyarat pada tanggal 26 Agustus 2020 antara Perseroan dan PAC, PAC mengalihkan saham-saham WL yang dimilikinya kepada Perseroan yang akan dilaksanakan melalui penyerahan (*inbreng*) saham WL dalam pelaksanaan HMETD yang diterima PAC dari IRL, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasarnya WL memiliki maksud dan tujuan dalam bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan serta pengangkutan dan pergudangan, dan juga Perseroan sepakat untuk mengambil-alih kewajiban WL kepada PAC sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana hasil PMHMETD.

Pada saat prospektus ini diterbitkan saham Perseroan sedang dalam suspensi perdagangan BEI dan bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambil-alihan saham WL melalui proses penyerahan saham (*Inbreng*) pada rencana PMHMETD maka Perseroan memiliki potensi delisting sesuai dengan surat BEI nomor S-04629/BEI.PP1/08-2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Tanggapan Bursa dan Reminder Delisting.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kegiatan usaha Perseroan yang akan dilakukan melalui WL menghadapi Risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK:

Berdasarkan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 Oktober 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), pengangkutan laut, perdagangan dan jasa. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Sejak terminasi kontrak IBN Oil Holdico, Perusahaan Anak, pada November 2018, Perseroan tidak lagi memiliki pendapatan usaha konsolidasian dari Perusahaan Anak. Dalam rangka menjamin kelangsungan usaha, Perseroan telah mendapat persetujuan RUPSLB untuk mendapatkan penambahan kegiatan usaha dibidang pengangkutan laut, termasuk pelayaran domestik melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Risiko usaha yang diuraikan dalam prospektus ini merupakan risiko usaha Perseroan dan Perusahaan Anak terutama terkait dengan penambahan kegiatan usaha baru yang akan dijalankan oleh entitas PT Wasesa Line.

RISIKO UTAMA PERSEROAN

- Risiko pemutusan, pengurangan tarif atau tidak diperpanjang kontrak Perusahaan Anak.

Sebagian besar pendapatan WL diperoleh dari beberapa pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Walaupun WL berkeyakinan mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya, tapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa pelayaran WL di masa mendatang dengan konsekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat, tarif dan kondisi yang baik bagi WL seperti yang terjadi selama ini. Tidak

ada kepastian bahwa WL akan mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru kepada WL.

Dalam hal pelanggan utama memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi utilisasi atau penggunaan jasa sewa kapal dan tidak memperoleh syarat, tarif, dan kondisi yang baik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan WL yaitu berkurangnya pendapatan, laba sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha WL.

RISIKO UTAMA

- a) Risiko Pemutusan, Pengurangan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya kontrak Perusahaan Anak

RISIKO-RISIKO USAHA

- a) Risiko Keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian Kapal Pesanan WL
- b) Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai
- c) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- d) Risiko Kerugian dan Kecelakaan Maritim
- e) Risiko Persaingan Bisnis
- f) Risiko Perubahan Teknologi
- g) Risiko Kelangkaan Pendanaa
- h) Risiko Investasi

RISIKO UMUM

- a) Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia
- b) Risiko Kondisi Politik Indonesia
- c) Risiko Tuntutan Hukum
- d) Risiko Kebijakan Pemerintah

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP AP, tanggal 26 Agustus 2020 dengan opini tanpa modifikasi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, SE, AK, M.AK, CPA, CACP, AP.0133 tanggal 31 Maret 2020 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mitra Investindo, Tbk. dan entitas anak, tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam Rupiah kecuali ROA, ROE, dalam persentase)

Keterangan	Untuk Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2019	2018
Jumlah Aset	41.681.023.261	57.163.887.424	148.265.325.310
Jumlah Liabilitas	69.133.450.940	68.801.967.457	72.684.177.647
Jumlah (defisiensi Modal) Ekuitas	(27.452.427.679)	(11.638.100.033)	75.581.147.663
Pendapatan	-	-	34.975.091.116
Beban Pokok Pendapatan	-	-	(24.039.972.221)
Beban Usaha	(3.913.129.434)	(9.421.415.790)	(11.012.409.729)
Laba (Rugi) Usaha	(3.913.129.434)	(9.421.415.790)	(77.290.832)
Kenaikan nilai wajar properti investasi	1.207.308.000		
Pendapatan Keuangan	29.315.334	(78.512.964.258)	11.084.964.508
Kerugian selisih kurs – bersih	(1.066.952.580)	-	-
Kerugian penjualan asset tetap	(235.981.250)	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(15.423.988.859)	(87.934.380.048)	9.067.879.591
(Rugi) Tahun Berjalan Dari Operasi Yang Dihentikan – Bersih	-	-	(1.584.903.170)
(Rugi) Laba Tahun Berjalan (dipindahkan)	(15.423.988.859)	(87.934.380.048)	(7.482.978.976.421)
Current ratio (%)	0,75	1,13	1,80
Debt to asset ratio (%)	-1,15	-4,22	1,11
Debt to equity ratio (%)	-2,41	-5,91	0,96
Profit margin (%)	0,00	0,00	0,31
Net profit margin(%)	0,00	0,00	-0,00
ROA (%)	-0,10	-0,16	-0,00
ROE (%)	0,58	7,56	0,12

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini, Laporan Keuangan Perseroan yang untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal dan 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT yang antara lain mengatur dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, atas rekomendasi Direksi Perseroan dapat membagikan dividen tahunan dan dividen, selama diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyesuaian cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT. Jumlah dividen yang akan dibagikan akan tergantung pada arus kas, rencana investasi, kondisi likuiditas, prospek masa depan bisnis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi serta ketentuan pembatasan pembayaran dividen, termasuk pembatasan berdasarkan perjanjian pinjaman (jika ada).

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku (*recording date*) berhak sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain.

Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini

I. PENAWARAN UMUM

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO, TBK.
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), pengangkutan laut dan pelayaran dalam negeri, perdagangan dan jasa.

Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Kantor Pusat

Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4508, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN, PENGURANGAN TARIF ATAU TIDAK DIPERPANJANG KONTRAK PERUSAHAAN ANAK
RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS**

RISIKO HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD, HANYA DAPAT DIALIHKAN MELALUI TRANSAKSI DI LUAR BURSA, MENINGAT SAHAM PERSEROAN SAAT INI MASIH DALAM KONDISI SUSPENSİ DARI BURSA EFEK INDONESIA

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Pada saat prospektus ini diterbitkan saham Perseroan sedang dalam suspensi perdagangan dari Bursa Efek Indonesia dan bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambil-alihan saham WL melalui proses penyerahan saham (*Inbreng*) pada rencana PMHMETD maka Perseroan memiliki potensi delisting sesuai dengan surat PT Bursa Efek Indonesia S-04629/BEI.PP1/08-2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Tanggapan Bursa dan Reminder Delisting.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat dialihkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan jual beli diluar Bursa Efek Indonesia, yakni dengan pengalihan SBHMETD melalui BAE Perseroan.

Dalam hal demikian bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI maka dapat menginstruksikan ke perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka Sub Rekening Efek untuk melakukan penarikan (*withdrawal*) HMETD nya dan dapat mengambil SBHMETD di BAE. Dan selanjutnya pembeli HMETD dapat mencatatkan peralihan kepemilikan SBHMETD di BAE.

Bilamana BEI dapat mencatat HMETD Perseroan maka perdagangan HMETD dapat dilakukan melalui BEI dalam hal demikian Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan melalui BEI wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan di BEI pada tanggal 26 Januari 2021.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Januari 2021 pada penutupan perdagangan saham di BEI dan yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat melakukan pengalihan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.

Pengalihan HMETD dilakukan dengan perdagangan di luar bursa, dengan demikian pemegang HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai teoritis dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini, Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

- Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
- Harga saham PUT II	= Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	= A
- Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	= B
- Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	= A + B
- Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
	= Rp c - Rp b

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK Nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam POJK nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK nomor 14/2019 pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, yang telah diumumkan melalui eASY. KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com seluruhnya pada tanggal 3 November 2020, antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan, yaitu untuk Saham Kelas A yang semula nilai nominal Rp200,- per saham menjadi Rp500,- per saham dan untuk saham Kelas B yang semula Rp20,- menjadi Rp50,- per saham, dengan rasio setiap pemegang 5 saham lama menjadi 2 saham baru baik untuk saham Kelas A dan Kelas B.
Dengan adanya penggabungan tersebut, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nilai nominal dan jumlah saham yang dikeluarkan serta komposisi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan menyatakan keputusan penggabungan nilai nominal dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memohonkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp320.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000,- yang terbagi atas :
 - a. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham kelas A yang masing-masing bernilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan
 - b. 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham kelas B yang masing-masing bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah).

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan peningkatan Modal Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memohonkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

3. Menyetujui melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan nomor 32/POJK.04/2015 jo nomor 14/POJK.04/2019, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham Kelas B baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD. Serta Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Melaksanakan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD.
- c. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- d. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.

bahwa pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan setelah penggabungan nilai nominal dan peningkatan modal Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara 1, 2, 3 dan 4 memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

-Menyetujui penggunaan dana hasil PMHMETD untuk melakukan pengambilalihan atas 99,81% saham yang dikeluarkan dalam PT Wasesa Line milik PT Prime Asia Capital dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Tansaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambil-alihan (akuisisi) saham WL tersebut diatas, melalui penyerahan (*inbreng*) dalam pelaksanaan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta dihadapan pejabat yang berwenang, melakukan pelaporan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilaksanakan melalui PT WASESA LINE yang akan diambil-alih (akuisisi) oleh Perseroan dan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Akuisisi, perubahan kegiatan usaha Perseroan, dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."
5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah saham dalam PMHMETD akan dilakukan dengan jumlah 2.864.743.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham Kelas B, dengan demikian lebih rendah dari jumlah sebanyak-banyaknya yang disetujui RUPSLB.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat) saham Kelas B.
Nilai Nominal	: Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
Nilai Emisi dalam rangka PMHMETD	: Rp 143.230.059.700,- (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah)
Rasio PMHMETD	: 2.000 (dua ribu) saham lama akan memperoleh 10.147 (sepuluh ribu seratus empat puluh tujuh) HMETD.
Dilusi Kepemilikan	: 83,54 % (delapan puluh tiga koma lima empat persen)
Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: BEI

Sesuai dengan Butir V.3 Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PMHMETD ini memenuhi ketentuan bahwa

- saham-saham dalam PMHMETD ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor.
- harga pelaksanaan HMETD paling sedikit sama dengan Batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dengan demikian penerbitan saham tidak lebih rendah dari Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Kepemilikan saham Perseroan yang kurang dari 2.000 (dua ribu saham) tetap akan memperoleh HMETD yang akan diperhitungkan dengan rasio yang telah ditetapkan, selanjutnya Perseroan akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk memperoleh penjatahan dalam rangka pemenuhan kepemilikan saham menjadi satu satuan lot perdagangan.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan POJK Nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/2019, dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni IRL sesuai Perjanjian tanggal 26 Agustus 2020 telah menyatakan akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC dan selanjutnya berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan dan sesuai pernyataan tertanggal 12 Januari 2021, PAC akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebanyak 1.400.000.000 dengan melakukan penyerahan (*inbreng*) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham WL atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WL pada awal periode pelaksanaan HMETD.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD selain PAC yang menerima HMETD dari IRL, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. PAC juga menyatakan akan menjadi Pembeli Siaga untuk sisa saham yang tidak diambil bagian dari pemegang HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta saham), sebagaimana Perjanjian Pembelian Sisa Saham Akta Nomor 36 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, dan pengambilan sisa saham oleh PAC tersebut masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Januari 2021 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau 507,35 % (lima ratus tujuh koma tiga lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh saham diambil bagian seluruh pemegang saham, kecuali HMETD milik IRL yang akan diambil bagian oleh PAC dengan jumlah 1.400.000.000 sedangkan sisa porsi HMETD milik IRL yang tidak diambil bagian oleh PAC ditawarkan kepada masyarakat dalam penjatahan lebih berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A						
Nilai Nominal Rp500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B						
Nilai Nominal Rp50,- per saham	5.200.000.000	260.000.000.000	-	5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	0,35
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.080.000	3,15
Saham Kelas B						
1. Surya Raya Guna Perkasa	-	-	-	60.881.188	3.044.059.400	1,78
2. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.650	48,87	275.948.153	13.797.407.650	8,05
3. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.350	29,87	1.572.392.172	78.619.608.600	45,85
4. PT Prime Asia Capital	-	-	-	1.400.000.000	70.000.000.000	40,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	3,50
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75	3.309.221.513	165.461.075.650	96,50
Jumlah	564.620.320	82.231.016.000	100,00	3.429.221.513	225.461.075.650	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-	1.890.778.487	94.538.924.350	-

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 83,54% (delapan puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari porsi kepemilikannya

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi hanya PAC yang mengambil bagian HMETD yang diperoleh dari IRL sejumlah 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham Kelas B berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021 dan PAC selaku Pembeli Siaga mengambil sisa saham dengan jumlah maksimum 300.000.000 (tiga ratus juta saham) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,-	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B Nilai Nominal Rp50,-	5.200.000.000	260.000.000.000	-	5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Kelas A						
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	0,53
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.080.000	4,77
Saham Kelas B						
1. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.650	48,87	275.948.153	13.797.407.650	12,19
2. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.350	29,87	168.672.167	8.433.608.350	7,45
3. Prime Asia Capital	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	75,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	5,30
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75	2.144.620.320	107.231.016.000	94,70
Jumlah	564.420.000	82.231.016.000	100,00	2.264.620.320	167.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-	3.305.375.680	152.768.984.000	-

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 75,07% (tujuh puluh lima koma kosong tujuh persen) dari porsi kepemilikannya.

Dengan memperhatikan prosentase kepemilikan saham PAC setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan asumsi pemegang saham lainnya baik seluruhnya maupun sebagian tidak mengambil bagian akan mengakibatkan kepemilikan PAC lebih dari 50% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan demikian PAC akan menjadi pengendali baru Perseroan, dan akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

URAIAN MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Keterangan tentang obyek penysetoran dalam bentuk lain selain uang

Sesuai dengan Perjanjian tanggal 25 Agustus 2020, HMETD yang menjadi hak IRL akan dialihkan kepada PAC, dan selanjutnya berdasarkan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan dan sesuai pernyataan tertanggal 12 Januari 2021, PAC akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebanyak 1.400.000.000 tersebut dengan penysetoran dalam bentuk lain selain uang yakni dengan melakukan penyerahan (*inbreng*) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL.

Dengan pelaksanaan penyerahan (*inbreng*) Saham WL oleh PAC kepada Perseroan senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sebagai penysetoran dalam bentuk lain selain uang, maka Perseroan akan menerbitkan sejumlah 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham Kelas B baru dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan demikian senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan Amandemen Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 POJK Nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/2019 penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan telah memperoleh Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) WL untuk 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) porsi kepemilikan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan (KJPP KR) dengan Laporan Nilai Pasar Nomor 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020, nilai pasar 99,81% Saham WL adalah sebesar Rp. 74.870.000.000 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Selanjutnya Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR dengan Laporan Nomor 00084/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020, berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi, dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan pendapat kewajaran, maka penambahan modal Perseroan yang memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berupa penyetoran yang dilakukan dalam bentuk lain selain tunai, yang terkait langsung dengan rencana penggunaan dana yaitu akuisisi atas 99,81% Saham WL adalah wajar

Ringkasan Laporan Penilaian

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Nomor 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis).

Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan penilaian 99,81% saham WL.
- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan WL.
- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk memberikan pendapat atas Feasibility Study atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Ringkasan Laporan Penilaian 99,81% Saham WL dan Utang Pemegang Saham WL kepada PAC berdasarkan Laporan No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan WL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan WL adalah Perseroan dan PAC.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 99,81% saham WL dan utang pemegang saham WL kepada PAC.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Juli 2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen WL. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja WL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja WL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar.

Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja WL yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis WL dan informasi manajemen WL terhadap proyeksi laporan keuangan WL tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian WL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan WL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan WL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum WL berdasarkan anggaran dasar WL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh WL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi WL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan WL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar 99,81% saham WL pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 74,87 miliar.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2020, WL memiliki utang pemegang saham kepada PAC sebesar Rp 15,00 miliar. Dengan demikian, nilai pasar Objek Penilaian adalah sebesar Rp 89,87 miliar.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan No. 00084/2.0162 00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan PAC.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 64.875.000 lembar saham atau setara dengan 99,81% saham WL dari PAC dan pengambilalihan utang pemegang saham milik WL kepada PAC dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 85,00 miliar dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan WL akan dilaksanakan Perseroan melalui penyetoran saham dalam bentuk lain selain tunai (*inbreng*) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD yang diperoleh PAC dari IRL yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 48,87% yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC selaku pemegang saham WL.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2 dan POJK No. 14/2019.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan WL berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

HISTORIS HARGA SAHAM PERSEROAN

Sejak tanggal 11 Maret 2019 saham Perseroan telah terkena suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Harga penutupan perdagangan saham sebelum suspensi perdagangan adalah sebesar Rp. 51,- (lima puluh satu Rupiah) per saham.

Melalui surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-04629/BEI.PP1/08-2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Tanggapan Bursa dan Reminder Delisting Perseroan memiliki potensi delisting. Dengan demikian rencana pengambil-alihan WL melalui proses *inbreng* pada pelaksanaan PMHMETD akan memberikan pendapatan dan kelangsungan usaha bagi Perseroan.

Akumulasi kerugian berulang per 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp 277,30 Miliar sebagai akibat penurunan nilai investasi pada Perusahaan Anak GWS LS dan Entitas Asosiasi yang bergerak di bidang Migas, dan Perseroan membukukan defisiensi modal, Per 31 Juli 2020 sebesar Rp (27,45) Miliar serta modal kerja bersih Perseroan tercatat negatif (Rp.11,16) miliar.

Berdasarkan Laporan dari KJPP KR berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 nilai saham Perseroan adalah Nihil.

Pada saat pelaksanaan pembelian saham pada proses penggabungan nilai nominal sebagaimana disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 30 Oktober 2020 Perseroan telah menunjuk Mahakarya Investment Limited dengan harga pembelian atas saham yang memiliki potensi odd lot bilamana dilaksanakan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dilakukan dengan harga Rp.51,- (lima puluh satu Rupiah) per saham.

Perseroan telah melaksanakan penggabungan nilai nominal dan pembelian saham berpotensi odd-lot dan pembayaran atas pembelian saham oddlot tersebut telah dilaksanakan oleh Mahakarya Investment Limited pada tanggal 17 November 2020.

Oleh karenanya dengan kesepakatan dengan PAC Perseroan menetapkan harga pelaksanaan sebesar nilai nominal saham Kelas B yakni Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PMHMETD PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2020 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. 32/POJK.04/2015 JO NO. 17/POJK.04/2020 PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2020.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD INI, PERSEROAN JUGA MERENCANAKAN UNTUK MENERBITKAN SAHAM KELAS B BARU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN BAIK SECARA ORGANIK MAUPUN NON ORGANIK DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK PERATURAN DIBIDANG PASAR MODAL.

II. KETERANGAN TENTANG PT WASESA LINE

A. Riwayat Singkat

WL adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama **"PT MASKAPAI PELAJARAN KIDANG MAS"** dalam Bahasa Inggris **"KIDANG MAS LINE STEAMERS LTD"**, yang berkedudukan di Palembang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WL nomor 5 tanggal 1 Maret 1955 dibuat oleh RADEN KADIMAN, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/29/6 tanggal 10 Maret 1955 dan telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Palembang nomor 121 tanggal 14 Maret 1955 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 41 tanggal 25 Mei 1955, Tambahan Berita Negara nomor 481 tahun 1955.

Tempat kedudukan WL berubah menjadi di Jambi berdasarkan Akta Proses Verbaal WL nomor 6 tanggal 1 Agustus 1956 dibuat oleh RADEN KADIMAN, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/63/10 tanggal 23 Agustus 1956 dan telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jambi nomor 36/1956 tanggal 8 September 1956 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 40 tanggal 17 Mei 1957, Tambahan Berita Negara nomor 554 tahun 1957.

Nama WL berubah menjadi **"PT PANGERAN LINE STEAMERS CORPORATION"** berdasarkan Akta Proses Perbal WL nomor 42 tanggal 13 Oktober 1960 dibuat oleh LIEM TOENG KIE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/10/8 tanggal 2 Februari 1961 dan telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 20/P.N./1961 tanggal 27 Februari 1961 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 21 Juli 1961, Tambahan Berita Negara nomor 358 tahun 1961.

Nama WL terakhir berubah menjadi **"PT WASESA LINE"** berdasarkan Akta Proses Perbal WL nomor 87 tanggal 23 November 1960 dibuat oleh LIEM TOENG KIE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/10/8 tanggal 2 Februari 1961 dan telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 29/P.N./1961 tanggal 27 Februari 1961 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 21 Juli 1961, Tambahan Berita Negara nomor 358 tahun 1961.

Tempat kedudukan WL berubah menjadi di Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL nomor 18 tanggal 14 Mei 1969 dibuat di hadapan LIEM TOENG KIE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/57/20 tanggal 21 April 1970 dan telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta nomor 1356 tanggal 29 April 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 44 tanggal 2 Juni 1970, Tambahan Berita Negara nomor 162 tahun 1970.

Tempat kedudukan WL terakhir berubah menjadi di Jakarta Utara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL nomor 51 tanggal 27 Juni 2012 dibuat di hadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-45457.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0076604.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 42 tanggal 24 Mei 2013, Tambahan Berita Negara nomor 52464 tahun 2013.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WL yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) WL nomor 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0044340.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar WL nomor AHU-AH.01.03-0268197 tanggal 1 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0103477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 30 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara nomor 041138 tahun 2020, yang menyetujui

perubahan Pasal 3 WL sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan menyetujui peningkatan Modal Dasar WL dan Modal Ditempatkan/Disetor dalam WL.

Alamat Kantor WL

Alamat Kantor : Jalan Melati No. 123, RT 001, RW 012
Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,
Jakarta 14230, Indonesia
Telepon : +62 21 43932283
Faksimili : +62 21 43938135
e-mail : wasesa@wasesaline.com
Kantor Operasional : Jl Ende 8 Jakarta Utara;
Jl Jend Sudirman No. 730, RT 010, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur; dan
Jl Marsma R. Iswahyudi, Gg. Pelita 1 No 31, RT 012, RW 000, Sepinggan
Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WL, maksud dan tujuan WL adalah berusaha dalam bidang Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; Pengangkutan dan Pergudangan. WL telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan.

B. Permodalan, Susunan Pemegang Saham & Susunan Pengurus

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar WL sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) WL nomor 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0044340.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar WL nomor AHU-AH.01.03-0268197 tanggal 1 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0103477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 30 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara nomor 041138 tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WL sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Prime Asia Capital	64.875.000	64.875.000.000	99,81
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000.000	65.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000	-

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WL nomor 11 tanggal 20 Desember 2019, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376499 tanggal 21 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam

Daftar Perusahaan Nomor AHU-0247695.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andreas Tjahjadi
 Komisaris : Teddy Rosyadi

Direksi

Direktur Utama : Dading Triwidjayanto Soetarso
 Direktur : Nurul Asnan

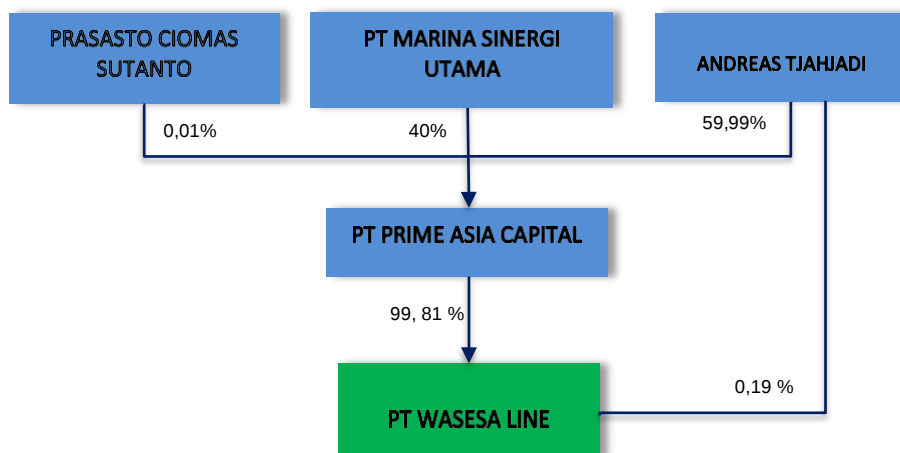
Tabel Hubungan Afiliasi Dan Benturan Kepentingan

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan, WL, dan pemegang saham berbentuk badan hukum WL tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NAMA/PT	PERSEROAN	WL	PAC
Dading Triwidjayanto Soetarso	-	Direktur Utama	Direktur
Nurul Asnan	-	Direktur	-
Andreas Tjahjadi	-	Komisaris Utama	Direktur Utama
Teddy Rosyadi	-	Komisaris	-
Prasasto Ciomas Sutanto	-	-	Komisaris

Tidak terdapat manajemen WL dan manajemen Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum WL yang menjadi manajemen pada Perseroan, sehingga antara Perseroan dengan WL dan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum WL tidak memiliki hubungan afiliasi.

Diagram Hubungan Kepemilikan Saham



C. Perizinan WL

- a. Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 9120305901584 tanggal 18 September 2019 atas nama WL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT WASESA LINE
 Alamat Perusahaan : Jalan Melati No. 123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta
 NPWP : 01.305.829.2-045.000

Nomor Telepon : 021 43932282
 Nomor Fax : 021 43938135
 Email : iskandar@wasesaline.com
 Nama KBLI : Angkutan Sungai Dan Danau Trampor (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang, Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Barang, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, Angkutan Laut Dalam Negeri Trampor Untuk Barang, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri Trampor Untuk Barang
 Kode KBLI : 50212, 50131, 50141, 52229, 50132, 50222, 50142
 Status Penanaman : PMDN
 Modal

Catatan:

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

- b. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) nomor BXXV-83/AL.58 tanggal 12 Maret 2004 jo. Surat Keterangan nomor 171549/13/5/12/12 tanggal 30 Agustus 2012 jo. Surat Keterangan nomor AL.011/165/DA-2020 tanggal 6 Mei 2020 dengan perihal Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab dan Alamat Penanggung Jawab, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Nama Perusahaan : PT Wasesa Line
 Alamat Kantor Perusahaan : Jalan Melati 123 RT 001/ 012, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara DKI Jakarta
 Nama Direktur Utama / PJ : Dading T. Soetarso
 Alamat Direktur Utama / PJ : Jalan Madrasah XIII/8, RT 002, RW 010, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
 NPWP : 01.305.829.2-045.000

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

- c. Surat Keterangan Terdaftar nomor 750/SKT-02/DMT/201 tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Nama Perusahaan : PT Wasesa Line
 Alamat : Jalan Melati Nomor 123 Tanjung Priok Jakarta 14230 – Indonesia

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha JASA NONKONSTRUKSI subbidang JASA LAINNYA dengan bagian subbidang:

Jasa Penyedia Peralatan : Peralatan Angkut Perairan: Crew Boat. Utility Boat, Supply Vessel, LCT, Tug and Barge & Anchor Handling Supply Vessel

Masa berlaku : sampai dengan tanggal 16 Juni 2023

- d. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019, angka 2, menyatakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan di sekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.
- e. Perpajakan
- 1) Surat Keterangan Terdaftar WL tanggal 6 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
Nama : PT WASESA LINE
NPWP : 01.305.829.2-045.000
Nomor Induk Kependudukan : -
Kategori : Badan
 - 2) Surat Keterangan Terdaftar WL nomor S-6349KT/WPJ.14/KP.0103/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Balikpapan Timur, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
Nama : PT WASESA LINE
NPWP : 01.305.829.2-721.001
Nomor Induk Kependudukan : -
Kategori : Badan
 - 3) Surat Keterangan Terdaftar WL nomor S-7984KT/WPJ.14/KP.0703/2019 tanggal 2 September 2020, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Tanjung Redeb, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
Nama : PT WASESA LINE
NPWP : 01.305.829.2-727.001
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
Kategori : Badan
 - 4) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.829.2-045.000, atas nama WL untuk kantor pusat yang beralamat di Jalan Melati No. 123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
 - 5) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.829.2-721.001, atas nama WL untuk kantor cabang yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Pelita I No. 031 RT012 RW000, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
 - 6) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.829.2-727.001, atas nama WL untuk kantor cabang yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 730 RT 010, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

D. Sumber Daya Manusia

Bahwa berdasarkan Data Karyawan WL Periode Oktober 2020, WL memiliki 16 tenaga kerja tetap dan 49 orang tenaga kerja kontrak.

WL telah mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor 1006/PHIJSK-PK/PP/VIII/2020 tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 31 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.

Bahwa peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara WL dengan tenaga kerja WL yakni peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berikut peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Berdasarkan Wajib Lapori Ketenagakerjaan tanggal 6 Agustus 2020, dengan kode pendaftaran 77311.50131.20200806.1-001, WL telah melaporkan Laporan Ketenagakerjaan dengan Jenis Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang, Nomor Pelaporan 77311.20200806.0001, dan wajib mendaftarkan kembali tanggal 6 Agustus 2021.

E. Aset

Sehubungan dengan kegiatan usahanya, WL menguasai dan memiliki beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

a. Aset Kapal atau *Crewboat*

- 1) Berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 422 tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Nama Kapal : KM Gelatik
Nama Pemilik : PT Wasesa Line
Panjang : 28, 74 M
Lebar : 7,50 M
Dalam : 3, 29 M
LOA : 31.00 M
Tonase Kotor (GT) : 179 M³
Tonase Bersih (NT): 54 M³
Tanda Selar : GT.179, No. 2615/Ba
Tahun Pembuatan : 2008
Tempat Pembuatan: Singapura
Mesin Induk : Cummins 3 x 1200 HP

- 2) Berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 425 tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Nama Kapal : KM Cocabora
Nama Pemilik : PT Wasesa Line
Panjang : 28, 74 M
Lebar : 7,50 M

Dalam : 3, 29 M
 LOA : 31.00 M
 Tonase Kotor (GT) : 179 M³
 Tonase Bersih (NT): 54 M³
 Tanda Selar : GT.179, No. 2651/Ba
 Tahun Pembuatan : 2008
 Tempat Pembuatan: Singapura
 Mesin Induk : Cummins 3 x 1200 HP

- 3) Berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 423 tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Nama Kapal : Peregrin
 Nama Pemilik : PT Wasesa Line
 Panjang : 28, 74 M
 Lebar : 7,50 M
 Dalam : 3, 29 M
 LOA : 31,00 M
 Tonase Kotor (GT) : 179 M³
 Tonase Bersih (NT): 54 M³
 Tanda Selar : GT.179, No. 2634/Ba
 Tahun Pembuatan : 2008
 Tempat Pembuatan: Singapura
 Mesin Induk : Cummins 3 x 1200 HP

- 4) Berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 424 tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Nama Kapal : KM Colibri I
 Nama Pemilik : PT Wasesa Line
 Panjang : 28, 74 M
 Lebar : 7,50 M
 Dalam : 3, 29 M
 Tonase Kotor (GT) : 179 M³
 Tonase Bersih (NT): 54 M³
 LOA : 31,00 M
 Tanda Selar : GT.179, No. 2619/Ba
 Tahun Pembuatan : 2008
 Tempat Pembuatan: Singapura
 Mesin Induk : Cummins 3 x 1200 HP

Aset Kendaraan

- 1) Nomor BPKB : P-03166434
 Nomor Polisi : B 2639 UKR
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Xpander 1.5 L Ultimate K(4x2) AT
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MK2NCWTARJJ034851

- | | |
|-------------|------------------|
| Nomor Mesin | : 4A916H1911 |
| Warna | : Silver Metalik |
| Atas Nama | : PT WASESA LINE |
-
- 2) Nomor BPKB : L-042866929
 Nomor Polisi : KT 1129 GD
 Merk : Toyota
 Tipe : New Avanza 1.5G M/T
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2015
 Nomor Rangka : MHKM1CA3JFK020781
 Nomor Mesin : 352DFD7290
 Warna : Hitam Metalik
 Atas Nama : PT WASESA LINE

 - 3) Nomor BPKB : NO2757624
 Nomor Polisi : B 3841 UNV
 Merk : Yamaha
 Tipe : 2SX
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH3SE9010HJ282369
 Nomor Mesin : E3R4E0381526
 Warna : Abu-abu tua
 Atas Nama : PT WASESA LINE

 - 4) Nomor BPKB : NO2757623
 Nomor Polisi : B 3233 UNW
 Merk : Yamaha
 Tipe : 2SX
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH3SE9010HJ276713
 Nomor Mesin : E3R4E0372562
 Warna : Merah
 Atas Nama : PT WASESA LINE

F. Asuransi

1. Polis Kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate AT B 2639 UKR atas nama WL yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Kayu Putih, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Mandiri Utama Finance Cabang Kelapa Gading QQ. PT WASESA LINE
 - b. Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
 - c. Nomor Polis : 035.1050.301.2018.003664.00 010218004624
 - d. Uraian Pertanggungan : Menjamin kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran dan bahaya lainnya dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
 - e. Harga Pertanggungan : Gabungan: Rp217.515.000,00 (31/12/2019 – 31/12/2020)

TJH terhadap Pihak Ketiga : Rp10.000.000,00 (31/12/2019 – 31/12/2020)

f. Masa Berlaku : 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2021

2. Polis Kapal Cocabora atas nama WL yang dikeluarkan oleh The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxemberg) Singapore Branch, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Prime Asia Capital
- b. Jenis Asuransi : Protection & Indemnity
- c. Nomor Polis : 74223/1050359/685737/P&I-Market/03
- d. Uraian Pertanggungan : Kewajiban sehubungan dengan Pelaut: kewajiban sehubungan dengan Penumpang; Kewajiban sehubungan dengan orang lain selain Pelaut dan Penumpang; Biaya Pengalihan; Kewajiban dan pengeluaran terkait dengan pembelot, penumpang gelap, dan pengungsi; Kewajiban untuk penyelamatan hidup; Tabrakan dengan kapal lain; Kehilangan atau kerusakan properti; Polusi; Derek; kewajiban yang timbul berdasarkan ganti rugi dan kontrak tertentu; Kewajiban terhadap kecelakaan; Biaya karantina; Kewajiban kargo; Kontribusi rata-rata umum yang tidak dapat dipulihkan; Properti di atas kapal yang diasuransikan; Kompensasi khusus untuk penyelamatan; Denda; Pertanyaan dan proses pidana; Kewajiban dan biaya yang dikeluarkan atas arahan Manager; Gugatan, biaya tenaga kerja dan biaya hukum.
- e. Harga Pertanggungan : US\$500,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal.
- f. Masa Berlaku : 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.

3. Polis Kapal Colibri I atas nama WL yang dikeluarkan oleh The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxemberg) Singapore Branch, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Prime Asia Capital
- b. Jenis Asuransi : Protection & Indemnity
- c. Nomor Polis : 74223/1050359/685738/P&I-Market/03
- d. Uraian Pertanggungan : Kewajiban sehubungan dengan Pelaut: kewajiban sehubungan dengan Penumpang; Kewajiban sehubungan dengan orang lain selain Pelaut dan Penumpang; Biaya Pengalihan; Kewajiban dan pengeluaran terkait dengan pembelot, penumpang gelap, dan pengungsi; Kewajiban untuk penyelamatan hidup; Tabrakan dengan kapal lain; Kehilangan atau kerusakan properti; Polusi; Derek; kewajiban yang timbul berdasarkan ganti rugi dan kontrak tertentu; Kewajiban terhadap kecelakaan; Biaya karantina; Kewajiban kargo; Kontribusi rata-rata umum yang tidak dapat dipulihkan; Properti di atas kapal yang diasuransikan; Kompensasi khusus untuk penyelamatan; Denda; Pertanyaan dan proses pidana; Kewajiban dan biaya yang dikeluarkan atas arahan Manager; Gugatan, biaya tenaga kerja dan biaya hukum.
- e. Harga Pertanggungan : US\$500,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal.
- f. Masa Berlaku : 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.

4. Polis Kapal Gelatik atas nama WL yang dikeluarkan oleh The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxemberg) Singapore Branch, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Prime Asia Capital
- b. Jenis Asuransi : Protection & Indemnity

- c. Nomor Polis : 74223/1050359/685735/P&I-Market/03
- d. Uraian Pertanggungan : Kewajiban sehubungan dengan Pelaut: kewajiban sehubungan dengan Penumpang; Kewajiban sehubungan dengan orang lain selain Pelaut dan Penumpang; Biaya Pengalihan; Kewajiban dan pengeluaran terkait dengan pembelot, penumpang gelap, dan pengungsi; Kewajiban untuk penyelamatan hidup; Tabrakan dengan kapal lain; Kehilangan atau kerusakan properti; Polusi; Derek; kewajiban yang timbul berdasarkan ganti rugi dan kontrak tertentu; Kewajiban terhadap kecelakaan; Biaya karantina; Kewajiban kargo; Kontribusi rata-rata umum yang tidak dapat dipulihkan; Properti di atas kapal yang diasuransikan; Kompensasi khusus untuk penyelamatan; Denda; Pertanyaan dan proses pidana; Kewajiban dan biaya yang dikeluarkan atas arahan Manager; Gugatan, biaya tenaga kerja dan biaya hukum.
- e. Harga Pertanggungan : US\$500,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal.
- f. Masa Berlaku : 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.
5. Polis Kapal Peregrin atas nama WL yang dikeluarkan oleh The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxemburg) Singapore Branch, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Prime Asia Capital
- b. Jenis Asuransi : Protection & Indemnity
- c. Nomor Polis : 74223/1050359/685736/P&I-Market/03
- d. Uraian Pertanggungan : Kewajiban sehubungan dengan Pelaut: kewajiban sehubungan dengan Penumpang; Kewajiban sehubungan dengan orang lain selain Pelaut dan Penumpang; Biaya Pengalihan; Kewajiban dan pengeluaran terkait dengan pembelot, penumpang gelap, dan pengungsi; Kewajiban untuk penyelamatan hidup; Tabrakan dengan kapal lain; Kehilangan atau kerusakan properti; Polusi; Derek; kewajiban yang timbul berdasarkan ganti rugi dan kontrak tertentu; Kewajiban terhadap kecelakaan; Biaya karantina; Kewajiban kargo; Kontribusi rata-rata umum yang tidak dapat dipulihkan; Properti di atas kapal yang diasuransikan; Kompensasi khusus untuk penyelamatan; Denda; Pertanyaan dan proses pidana; Kewajiban dan biaya yang dikeluarkan atas arahan Manager; Gugatan, biaya tenaga kerja dan biaya hukum.
- e. Harga Pertanggungan : US\$500,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal.
- f. Masa Berlaku : 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.
6. Polis Kapal Peregrin atas nama WL yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Wasesa Line sebagai *Owners* dan/atau PT Baruna Raya Logistic dan/atau PT Prime Asia Capital dan/atau PT Marina Logistik Sejahtera sebagai *Technical Manager* dan/atau *Manager* dan/atau *Operators* dan/atau *Associated* dan/atau *Affiliated* dan/atau *Subsidiary Companies* dan/atau *Charterers* dan/atau *Sub-Charterers* dan/atau *Mortgagees for their respective rights and interests*
- b. Jenis Asuransi : *Hull and Machinery*
- c. Nomor Polis : HMM200182/001/005
- d. Uraian Pertanggungan : *Section 1: Hull, Materials & Machinery Outfits etc and everything connected therewith;*
Section 2: War Risks Insurance;

- Section 3: Increased Value dan/atau Disbursement Including Excess Liabilities*
- e. Harga Pertanggungan : Section 1: US\$1,440,000; Section 2: US\$1,800,000; Section 3: US\$360,000
- f. Masa Berlaku : 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 (*Singapore Local Time*).
7. Polis Kapal Gelatik atas nama WL yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Wasesa Line sebagai *Owners* dan/atau PT Baruna Raya Logistic dan/atau PT Prime Asia Capital dan/atau PT Marina Logistik Sejahtera sebagai *Technical Manager* dan/atau *Manager* dan/atau *Operators* dan/atau *Associated* dan/atau *Affiliated* dan/atau *Subsidiary Companies* dan/atau *Charterers* dan/atau *Sub-Charterers* dan/atau *Mortgagees for their respective rights and interests*
- b. Jenis Asuransi : *Hull and Machinery*
- c. Nomor Polis : HMH200182/001/004
- d. Uraian Pertanggungan : *Section 1: Hull, Materials & Machinery Outfits etc and everything connected therewith;*
Section 2: War Risks Insurance;
Section 3: Increased Value dan/atau Disbursement Including Excess Liabilities
- e. Harga Pertanggungan : Section 1: US\$1,280,000; Section 2: US\$1,600,000; Section 3: US\$320,000
- f. Masa Berlaku : 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 (*Singapore Local Time*).
8. Polis Kapal Colibri I atas nama WL yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Wasesa Line sebagai *Owners* dan/atau PT Baruna Raya Logistic dan/atau PT Prime Asia Capital dan/atau PT Marina Logistik Sejahtera sebagai *Technical Manager* dan/atau *Manager* dan/atau *Operators* dan/atau *Associated* dan/atau *Affiliated* dan/atau *Subsidiary Companies* dan/atau *Charterers* dan/atau *Sub-Charterers* dan/atau *Mortgagees for their respective rights and interests*
- b. Jenis Asuransi : *Hull and Machinery*
- c. Nomor Polis : HMH200182/001/007
- d. Uraian Pertanggungan : *Section 1: Hull, Materials & Machinery Outfits etc and everything connected therewith;*
Section 2: War Risks Insurance;
Section 3: Increased Value dan/atau Disbursement Including Excess Liabilities
- e. Harga Pertanggungan : Section 1: US\$1,440,000; Section 2: US\$1,800,000; Section 3: US\$360,000
- f. Masa Berlaku : 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 (*Singapore Local Time*).
9. Polis Kapal Cocabora atas nama WL yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana, dengan perincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| a. | Nama Tertanggung | : | PT Wasesa Line sebagai <i>Owners</i> dan/atau PT Baruna Raya Logistic dan/atau PT Prime Asia Capital dan/atau PT Marina Logistik Sejahtera sebagai <i>Technical Manager</i> dan/atau <i>Manager</i> dan/atau <i>Operators</i> dan/atau <i>Associated</i> dan/atau <i>Affiliated</i> dan/atau <i>Subsidiary Companies</i> dan/atau <i>Charterers</i> dan/atau <i>Sub-Charterers</i> dan/atau <i>Mortgagees for their respective rights and interests</i> |
| b. | Jenis Asuransi | : | <i>Hull and Machinery</i> |
| c. | Nomor Polis | : | HMH200182/001/006 |
| d. | Uraian Pertanggungan | : | <i>Section 1: Hull, Materials & Machinery Outfits etc and everything connected therewith;</i>
<i>Section 2: War Risks Insurance;</i>
<i>Section 3: Increased Value dan/atau Disbursement Including Excess Liabilities</i> |
| e. | Harga Pertanggungan | : | Section 1: US\$1,440,000; Section 2: US\$1,800,000; Section 3: US\$360,000 |
| f. | Masa Berlaku | : | 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 (<i>Singapore Local Time</i>). |

G. Perjanjian-perjanjian Penting WL

- Pada tanggal 26 Desember 2019, WL dan PT Baruna Raya Logistics (BRL) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana BRL menyewa Kapal Colibri I dan Kapal Peregrin dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.
- Pada tanggal 26 Desember 2019, WL dan PT Baruna Raya Logistics (BRL) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana BRL menyewa Kapal CB Peregrin dan Kapal Peregrin dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.
- Pada tanggal 26 Desember 2019, WL dan PT Pelayaran Multitrans Raya (PMR) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana PMR menyewa Kapal CB Cocabora dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 18 November 2021.
- Pada tanggal 30 September 2019, WL dan PT Bank BRI Tbk (BRI) telah menandatangani Perjanjian Jasa Pengelolaan Kapal BRI yang akan dioperasikan di kepulauan Anambas dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.

Perjanjian dengan pihak ketiga

- Pada tanggal 3 Agustus 2020, WL dan PT Sentra Baruna Hijau telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana WL menyewa Ruangan Kantor dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.
- Pada tanggal 1 Januari 2020, WL dan antara PT Karya Abdi Luhur telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana WL menyewa Ruangan Kantor dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Pada tanggal 1 Januari 2020, WL dan antara PT Marina Logistik Sejahtera telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana WL menyewa Ruangan Kantor dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Pada tanggal 15 April 2020, WL dan antara Hj. Rohani telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana WL menyewa 1 Unit Rumah dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 April 2021.
- Pada tanggal 31 Desember 2018, WL dan antara PT Mandiri Utama Finance telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jangka waktu sampai dengan 3 Januari 2022.

Perjanjian Utang Piutang

No.	Para Pihak		Tanggal Perjanjian dan Addendum	Jumlah Hutang (Rp)	Bunga	Jangka Waktu Perjanjian
	Debitur	Kreditur				
1	Wasesa Line	PT Prime Asia Capital	26 Desember 2019, dan 22 Juli 2020	15.000.000.000	6%	30 Juni 2021

WL tidak memiliki Perusahaan Anak maupun perusahaan asosiasi.

H. Ikhtisar Keuangan Penting WL

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan WL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA, tanggal 18 Agustus 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Juli 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	91.382	86.836
Jumlah Liabilitas	19.505	73.840
Jumlah Ekuitas	71.877	12.996

* Disajikan kembali

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2020	2019	2019
Pendapatan Usaha	20.122	8.914	12.885
Beban Langsung	(12.176)	(6.929)	(10.127)
Laba Kotor	7.945	1.985	2.758
Beban Usaha	(1.499)	(1.269)	(2.224)
Laba Usaha	6.446	730	534
Laba Bersih	6.333	859	264
Laba Komprehensif Periode Berjalan	6.381	859	240

* Disajikan kembali

I. Prospek Usaha WL

Hingga saat ini WL, telah memiliki beberapa kapal pengangkut crew sebagai berikut :

LIST KONTRAK KAPAL MILIK WASESA LINE							
Dalam Rp Juta							
No	Nama Kapal	Jasa Pekerjaan	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak Rp Juta	Mulai	Berakhir	Lokasi Operasi
1	Colibri	Jasa sewa kapal	PT Baruna Raya Logistics	53,123	26-Dec-19	24-Oct-24	Balikpapan
2	Peregrin	Jasa sewa kapal	PT Baruna Raya Logistics	53,123	26-Dec-19	24-Oct-24	Balikpapan
3	Cocabora	Jasa sewa kapal	PT Multitrans Raya	20,128	26-Dec-19	18-Nov-21	Balikpapan
4	Gelatik	To be Development		-			
5	BRI Bahtera Seva III*	Jasa Pengelolaan Kapal	PT BRI Tbk	2,947	10-Feb-20	9-Feb-21	Kepulauan. Anambas
	JUMLAH			129,321			
* kapal non milik							

Catatan: Nilai Kontrak untuk setiap kapal dalam tabel diatas sesuai dengan jatuh tempo berakhirnya perjanjian dengan perhitungan jasa sewa kapal dihitung dengan basis daily rate, sedangkan untuk jasa pengelolaan kapal dihitung berdasarkan monthly lumpsum.

Pemasok dan Pelanggan

- Pelindo
- PT Batam Samudera
- PT Altrak 1978
- PT Bima Kaltim Utama
- PT Karana Line
- PT Baruna Raya Logistik
- PT Multitrans Raya
- PT Wintermar Group Tbk
- Bank BRI
- Wihelmsem Shiptservice Sdn Bhd

Dalam operasi normal WL, manajemen telah menetapkan rencana pengembangan jangka pendek dan jangka panjang dengan strategi usaha

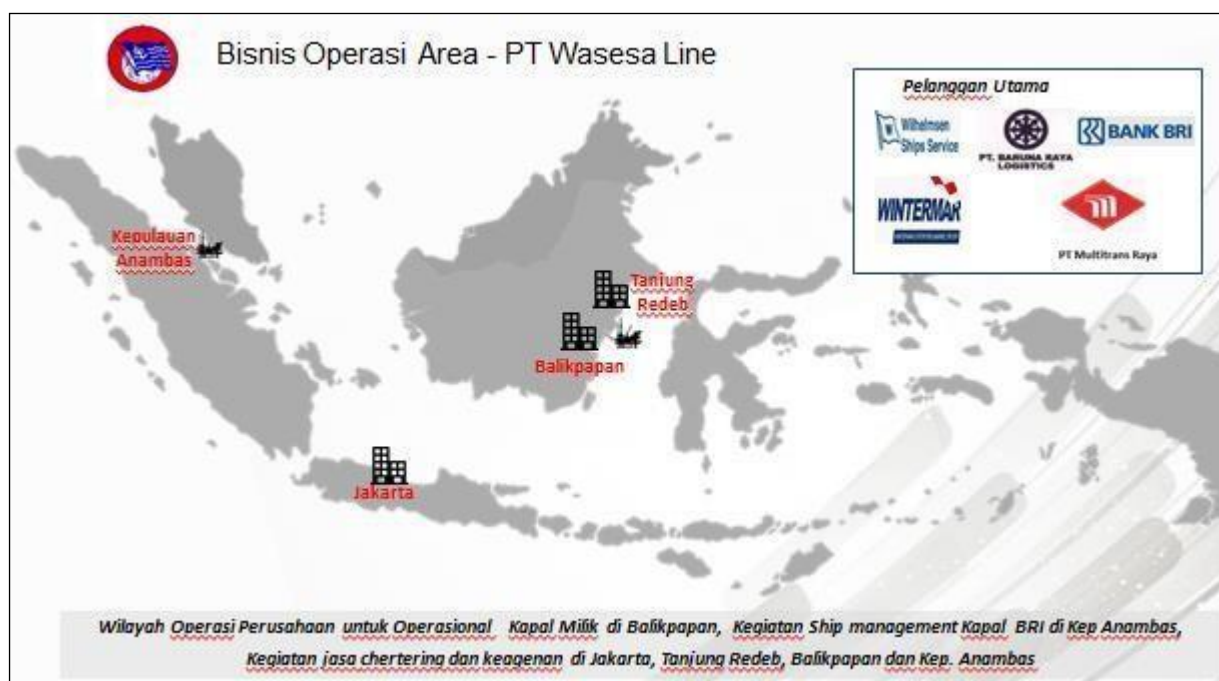
- Menambah armada untuk meningkatkan kapal pasokan lepas pantai yaitu kapal *crewboat*, kapal utility, dan kapal-kapal supply penunjang industri migas di masa depan dengan tetap mengelola risiko operasional dan finansial.
- Mengembangkan usaha jasa sewa kapal milik dan jasa bidang perkapalan lainnya.

Jangka Pendek

Mempersiapkan dan memastikan empat unit armada kapal mempunyai *performance* operasi dan kesiapan yang baik Meningkatkan utilitas kapal dan mempersiapkan modal kerja yang cukup dari hasil operasi kapal yang terkontrak.

Jangka Panjang

Penambahan armada secara selektif dan berkesinambungan baik dengan cara membeli atau sewa. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas serta memanfaatkan dan memperluas hubungan baik dan memelihara komunikasi dengan seluruh stakeholder.



Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh WL telah diungkapkan dalam Prospektus ini berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan WL yang diuraikan secara rinci pada Bab VII Faktor Risiko pada halaman 58 s/d 62 Prospektus ini

J. RISIKO UTAMA WL

- Risiko pemutusan, pengurangan tarif atau tidak diperpanjang kontrak WL
Sebagian besar pendapatan WL diperoleh dari beberapa pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Walaupun WL berkeyakinan mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya, tapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa pelayaran WL di masa mendatang dengan konsekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat, tarif dan kondisi yang baik bagi WL seperti yang terjadi selama ini. Tidak ada kepastian bahwa WL akan mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru kepada WL.
Dalam hal pelanggan utama memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi utilisasi atau penggunaan jasa sewa kapal dan tidak memperoleh syarat, tarif, dan kondisi yang baik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan WL yaitu berkurangnya pendapatan, laba sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha WL.

RISIKO USAHA WL

- Risiko ketergantungan terhadap industri minyak dan gas bumi lepas pantai
Pelanggan besar dari WL adalah kontraktor langsung ataupun tidak langsung dari industri minyak dan gas sesuai dengan spesifikasi kapal yang dimiliki WL, sehingga kegiatan asset kapal WL bilamana tidak dibutuhkan lagi dalam kegiatan industri minyak dan gas membutuhkan waktu dan biaya besar untuk mendukung transportasi di industri yang berbeda sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja keuangan WL apabila pelanggan dari industri minyak dan gas bumi lepas pantai tidak menggunakan lagi.
- Risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim
Kapal-kapal yang dimiliki WL dapat mengalami kecelakaan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya kerugian dan hilangnya aset WL serta potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak maka ada kemungkinan WL harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga untuk mengganti kapal yang sedang mengalami kecelakaan dengan kapal pengganti. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian nama baik atau reputasi dan kerugian material atas pendapatan dan arus kas WL yang dapat berdampak negatif bagi kinerja usaha WL.
- Risiko kerusakan kapal-kapal yang dioperasikan oleh WL
Kapal-kapal WL yang memiliki spesifikasi mesin dalam menunjang kegiatan industri minyak dan gas dibutuhkan kecepatan dan kehandalan di laut lepas pantai, sehingga kapal WL kemungkinan mengalami kerusakan mesin, peralatan, dan lambung kapal bisa sangat material apalagi menyebabkan kapal berhenti operasi yang akan berdampak negatif bagi kinerja usaha WL.
- Risiko persaingan bisnis
Para Pesaing WL dapat memiliki biaya operasional yang lebih rendah, akses keuangan, teknologi, armada, maupun sumber daya lain yang lebih baik dari WL, apabila hal tersebut terjadi, mereka dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dan tingkat pelayanan yang sebanding atau mungkin lebih baik dari WL. Ketidakmampuan mengantisipasi pesaing dalam mempertahankan kontrak yang ada atau memperoleh kontrak yang baru, dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja keuangan WL.
- Risiko tidak dapat memenuhi sertifikasi yang berlaku
Pemenuhan kelayakan operasional kapal WL dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia dan Otoritas Perhubungan Laut, apabila kapal-kapal WL tidak memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan dapat mengakibatkan gagal mendapatkan pembaharuan sertifikasi yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha karena kapal tidak layak operasi sehingga terjadi penurunan pendapatan dan kinerja keuangan WL.
- Risiko nilai tukar mata uang asing
Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh WL hampir seluruhnya menggunakan mata uang Rupiah, namun ada

beberapa komponen antara lain premi asuransi kapal, pembelian peralatan kapal, spare parts mesin yang secara tidak langsung menggunakan referensi nilai tukar Dolar Amerika (USD), sementara kontrak sewa kapal WL kepada pelanggan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan WL.

RISIKO UMUM WL

- Risiko kebijakan Pemerintah
 - Risiko terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha WL
- Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha WL dipengaruhi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti azas *cabotage*, dimana transportasi domestik laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. Hal-hal tersebut saat ini berdampak positif dan melindungi WL dari persaingan yang lebih terbuka, namun tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari. Pemerintah Indonesia dapat merubah peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga lebih kompetitifnya persaingan dengan kapal berbendera asing, atau masuknya pemain baru dari perusahaan asing pada industri pelayaran nasional akan berdampak negatif pada kegiatan usaha WL.

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (*inbreg*) saham seluruh kepemilikan saham WL oleh PAC dan Piutang PAC telah direview oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAK, CPA, CA, CACP dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	Historis	Penyesuaian	Proforma
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.692.429.716	3.719.700.723	5.412.130.439
Piutang usaha – bersih	11.610.785.719	14.354.809.191	25.965.594.910
Piutang lain-lain	2.068.326.679	-	2.068.326.679
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.582.049.283	543.018.583	5.125.067.866
Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	12.880.655.343	-	12.880.655.343
Jumlah Aset Lancar	32.834.246.740	18.617.528.497	51.451.775.237
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan – bersih	-	176.878.343	176.878.343
Properti investasi	5.105.500.000	-	5.105.500.000
Aset tetap – bersih	119.806.625	72.587.300.127	72.707.106.752
<i>Goodwill</i>	-	48.807.398.162	48.807.398.162
Aset tidak lancar lainnya	3.621.469.896	-	3.621.469.896
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.846.776.521	121.571.576.632	130.418.353.153
JUMLAH ASET	41.681.023.261	140.189.105.129	181.870.128.390

	Historis	Penyesuaian	Proforma
(DEFISIENSI MODAL) EKUITAS DAN LIABILITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Pinjaman bank	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Utang usaha	1.032.961.102	1.942.707.852	2.975.668.954
Utang lain-lain	1.597.542.631	245.373.276	1.842.915.907
Utang pajak	30.599.162.483	99.304.841	30.698.467.324
Beban yang masih harus dibayar	769.221.537	802.372.263	1.571.593.800
Jumlah Liabilitas Lancar	43.998.887.753	3.089.758.232	47.088.645.985
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat	25.134.563.187	-	25.134.563.187
Cadangan imbalan pasca-kerja	-	1.415.026.746	1.415.026.746
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	25.134.563.187	1.415.026.746	26.549.589.933
JUMLAH LIABILITAS	69.133.450.940	4.504.784.978	73.638.235.918
(DEFISIENSI MODAL) EKUITAS			
Modal saham	82.231.016.000	22.735.650.667	104.966.666.667
Tambahan modal disetor – bersih	154.785.402.222 (	154.785.402.222)	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	15.233.889.851 (	15.233.889.851)	-
Akumulasi kerugian	(276.091.039.568)	282.967.961.557	6.876.921.989
Sub-jumlah	(23.840.731.495)	135.684.320.151	111.843.588.656
Kepentingan non-pengendali	(3.611.696.184)	-	(3.611.696.184)
JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH	(27.452.427.679)	135.684.320.151	108.231.892.472
JUMLAH LIABILITAS DAN (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH	41.681.023.261	140.189.105.129	181.870.128.390

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	Historis	Penyesuaian	Proforma
PENDAPATAN	-	20.121.809.218	20.121.809.218
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	(12.175.910.012)	(12.175.910.012)
LABA KOTOR	-	7.945.899.206	7.945.899.206
BEBAN USAHA	(3.913.129.434)	(1.499.517.211)	(5.412.646.645)
LABA (RUGI) USAHA	(3.913.129.434)	6.446.381.995	2.533.252.561
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Kenaikan nilai wajar properti investasi	1.207.308.000	-	1.207.308.000
Pendapatan keuangan – bersih	29.315.334	130.049.591	159.364.925
Kerugian selisih kurs – bersih	(1.066.952.580)	-	(1.066.952.580)
Kerugian penjualan aset tetap	(235.981.250)	-	(235.981.250)
Rupa-rupa – bersih	(11.444.548.929)	(191.207.928)	(11.635.756.857)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih	(11.510.859.425)	(61.158.337)	(11.572.017.762)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(15.423.988.859)	6.385.223.658	(9.038.765.201)
PAJAK PENGHASILAN			
Kini	-	(52.286.916)	(52.286.916)
Tangguhan	-	-	-
Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih	-	(52.286.916)	(52.286.916)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(15.423.988.859)	6.332.936.742	(9.091.052.117)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(390.338.787)	-	(390.338.787)
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja	-	54.961.717	54.961.717
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	-	(6.870.215)	(6.870.215)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(390.338.787)	48.091.502	(342.247.285)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(15.814.327.646)	6.381.028.244	(9.433.299.402)
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Perusahaan	(15.520.392.788)	6.332.936.742	(9.187.456.046)
Kepentingan non-pengendali	96.403.929	-	96.403.929
Jumlah	(15.423.988.859)	6.332.936.742	(9.091.052.117)
Jumlah laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Perusahaan	(15.871.697.696)	6.381.028.244	(9.490.669.452)
Kepentingan non-pengendali	57.370.050	-	57.370.050
Jumlah	(15.814.327.646)	6.381.028.244	(9.433.299.402)

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan disusun guna mencerminkan dampak dari rencana transaksi pembelian saham terhadap informasi keuangan historis Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 di mana seolah-olah transaksi tersebut telah terjadi sejak 1 Januari 2020, antara lain didasarkan pada asumsi-asumsi dasar saham baru yang diterbitkan melalui PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 Kelas B dengan nilai nominal Rp 50 dan pada harga penawaran Rp 50 per saham.

Dengan asumsi para pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya maka, PAC akan mengambil bagian sebagai berikut :

- Dari HMETD yang diterima dari IRL dengan jumlah sejumlah 1.400.000.000 Saham yang akan dilaksanakan dengan melakukan *inbreng* atas 99,81% saham dalam WL.
- Mengambil bagian dari sisa saham dalam PMHMETD dengan jumlah sebanyak 300.000.000 saham sesuai dengan pernyataan akan menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham dan akan melakukan pembayaran dengan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- dalam hal ini akan digunakan oleh MITI untuk melakukan mengambil alih piutang PAC kepada WL.

Dengan demikian diasumsikan total saham yang akan dimiliki PAC setelah pelaksanaan HMETD adalah sebanyak 1.700.000.000 saham.

Bilamana publik mengambil bagian, maka Perseroan akan memperoleh dana kas yang akan digunakan untuk modal kerja.

III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum melalui PMHMETD ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk :

- Sekitar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan tujuh persen) untuk pengambilalihan (akuisisi) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC; senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), dimana PAC akan memasukkan (*inbreg*) Saham WL tersebut kepada Perseroan sebagai penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima PAC dari IRL pada periode pelaksanaan HMETD.
- Sisanya dalam bentuk penyeteroran tunai akan digunakan untuk
 - a) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) untuk pembelian Piutang PAC pada WL;
 - b) sisanya dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

PAC yang akan melakukan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang yakni dengan memasukkan (*inbreg*) saham WL tersebut diatas, juga menyatakan akan menjadi Pembeli Siaga sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembelian Siaga dalam Akta Nomor 36 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk mengambilbagian sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Kelas B yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Miliar Rupiah).

Berdasarkan perjanjian antara PAC dengan WL yang dibuat dan ditandatangani 26 Desember 2020 terkait dengan Hak Konversi Saham, WL telah mencatat utang pemegang saham dengan hak konversi saham kepada PAC sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) untuk investasi 4 unit kapal jenis crew boat sebagaimana telah diungkapkan dalam laporan keuangan WL tahun buku 2019. Selanjutnya, utang tersebut telah dikonversi menjadi saham sebesar Rp. 52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi kepemilikan saham PAC dalam WL sejumlah 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham dan pembayaran sebagian utang secara tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga sisa utang WL kepada PAC menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) per 31 Juli 2020.

Berdasarkan Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang antara PAC dengan Perseroan tertanggal 26 Agustus 2020, Perseroan telah sepakat untuk membeli piutang PAC kepada WL senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

Transaksi pengambilalihan 99,81% saham WL milik PAC oleh Perseroan dan transaksi pembelian piutang PAC:

- a. merupakan Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan yang mempunyai ekuitas negatif dengan nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 Peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") namun tidak wajib menggunakan penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g POJK 17/2020, oleh karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
- b. bukan merupakan Transaksi Afiliasi, oleh karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan WL dan PAC, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 ("**POJK 42/2020**"); dan
- c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 13 huruf d Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD diperkirakan berjumlah sekitar 1,22 % dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD.

Dari Perkiraan biaya sebesar 1,22% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal
 - 1) Akuntan Publik sekitar 14,71 %;
 - 2) Biaya jasa konsultan hukum sekitar 19,22%
 - 3) Biaya Jasa Penilai Publik sekitar 19,22%
 - 4) Biaya jasa Akuntan Publik penjabatan saham sekitar 2,02%;
 - 5) Biaya notaris sekitar 6,68%;
- Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal
 - 1) Biro Administrasi Efek sekitar 3,84 %;
- Biaya Lain-lain sebesar 34,31% termasuk didalamnya
 - Biaya penyelenggaraan RUPSLB,
 - Biaya Iklan di Surat Kabar Untuk Keterbukaan Informasi IX.E.2,
 - Biaya Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia,
 - Pembayaran Biaya SIPO

Perseroan akan mencatat biaya emisi tersebut pada akun ekuitas. Bilamana hanya PAC yang melakukan pelaksanaan HMETD-nya dengan bentuk penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yakni melalui proses *inbreng* 99,81% Saham WL dan melaksanakan komitmennya untuk menjadi Pembeli Siaga dengan mengambil sisa saham sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham, maka penyetoran tunai yang dilakukan PAC sebagai Pembeli Siaga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian piutang PAC kepada WL, sehingga biaya emisi dalam PMHMETD ini akan menjadi tanggungan Perseroan.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK Nomor 30/ POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 30/2015.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp)			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum		
		Jumlah Hasil Penawaran	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Kredit	Total	
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	29 Juni 2014	641.614.000 saham Kelas B dengan harga penawaran Rp. 230 per saham Hasil Emisi Rp 142.599	4.592	142.879	142.879	Rp.142.599	Sudah digunakan seluruhnya sesuai Laporan pada tanggal 563/DIR-MI/X/2014

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAK, CPA, CA, CACP, AP.0133 tanggal 25 November 2020 dengan opini tanpa modifikasi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, SE, AK, M.AK, CPA, CACP, AP.0133 tanggal 31 Maret 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan.

KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank	10.000.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	1.032.961.102
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	1.241.277.649
- Pihak berelasi	356.264.982
Utang pajak	30.599.162.483
Beban yang masih harus dibayar	769.221.537
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.996.887.753
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat	25.134.563.187
Cadangan imbalan pasca-kerja	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	25.134.563.187
JUMLAH LIABILITAS	69.133.450.940

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Pinjaman Bank

Pada tanggal 31 Agustus 1995, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sejahtera Bank Umum (SBU/ Bank Likuidasi) dalam bentuk back-to-back dengan tagihan piutang sewa pembiayaan PT Intinusa Abadi Manufacturing (IAM). Melalui surat teguran dari pengacara tim likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 2269/ALNA/IX/99 tanggal 23 September 1999 untuk Bank SBU, Perseroan diwajibkan melunasi kewajibannya..

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perseroan dengan para pihak untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban sebesar Rp 10.000.000.000 kepada negara melalui tim likuidasi SBU termasuk bunga yang dihitung oleh tim likuidasi SBU. Atas Putusan Pengadilan Negeri di atas, pada tanggal 7 Juni 2001 Perseroan dan SBU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2003, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001.

Berdasarkan Relas Penyerahan Memori Kasasi No.25/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST.Jo. No.351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan bahwa SBU telah mengajukan Memori Kasasi terhadap Perseroan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat tindak lanjut atas perkara tersebut di atas. Per tanggal 31 Juli 2020 Perseroan membukukan Liabilitas Bank sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

2. Utang Usaha – pihak ketiga

Utang usaha merupakan liabilitas yang timbul dari pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga dan tidak ada jaminan atas utang usaha. Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Pihak Ketiga	
- Rupiah	732.625.000
- Dollar Amerika Serikat	300.336.102
Jumlah	1.032.961.102
Rincian Utang Usaha dalam mata uang asing	
- Dollar Amerika Serikat	20.497,26

3. Beban masih harus dibayar

Beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli 2020 terdiri dari:

Biaya Gaji, Biaya Profesi dan Biaya Pihak Ketiga	769.221.537
--	-------------

4. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Juli 2020, posisi utang pajak adalah sebagai berikut:

Perseroan	
Pajak Penghasilan Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	8.075.277
Pasal 21	29.670.041
Pasal 23	1.903.864
Pasal 26	12.096.000
Pajak Bumi dan Bangunan	25.319.697
Jumlah	77.064.879
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 29	30.522.097.604
Jumlah utang pajak	30.599.162.483

Catatan: Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan provisi atas Penjualan Minyak dan Gas Bumi Entitas Anak, IBN Oil Holdico.

Utang pajak perseroan timbul karena adanya operasional Perseroan. Sedangkan Utang pajak penghasilan Pasal 29 pada entitas anak adalah provisi karena adanya penjualan minyak dan gas bumi berdasarkan perhitungan tarif pajak atas transaksi penjualan *crude entitlement* oleh IBN Oil Holdico, Entitas Anak GWS.

B. Liabilitas Jangka Panjang

1. Cadangan Jaminan Pengelolaan Lingkungan dan Kewajiban Kepedulian Masyarakat

Dana restorasi paska operasi kegiatan produksi Migas Entitas Anak, Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL), Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM).

Saldo Awal	23.928.969.737
Pengurangan (penambahan) selama tahun berjalan	
Penambahan (pengurangan) selama periode berjalan - Bersih	1.205.593.450
Saldo Akhir	25.134.563.187

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL), Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) dan dana restorasi atas peninggalan area minyak dan gas bumi. DKTM dan DJPL ditempatkan dalam rekening bersama atas nama Perseroan dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Bintan, di mana penarikan atas dana tersebut wajib melalui persetujuan bersama oleh kedua pihak.

Dana restorasi atas peninggalan area minyak dan gas bumi ditempatkan dalam rekening bersama atas nama entitas anak dan PT Pertamina EP.

2. Cadangan Imbalan Pasca Kerja

Perseroan menghitung cadangan imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 3 dan 9 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020

Rincian cadangan imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	Nil
------------------------------------	-----

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban imbalan yang didanai pada awal tahun biaya bunga	1.564.999.527
Biaya bunga	68.320.806
Biaya jasa kini	-
Biaya jasa lalu	(193.273.392)
Efek kurtailmen	(501.236.440)
Pembayaran imbalan	(1.271.937.657)
Kerugian (Keuntungan) aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	333.227.156
Saldo Akhir	-

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN KECUALI YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG DAN MASUKNYA DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

V IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP, AP.0133 tanggal 18 Desember 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dalam rangka HMETD, dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Pailingan, SE, AK, M.AK, CPA, CACP, AP.0133 tanggal 31 Maret 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam Rupiah			
	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1.692.429.716	6.836.436.527	21.273.562.512
Piutang usaha -setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	11.610.785.719	11.015.289.697	11.474.887.472
Piutang lain-lain – pihak ketiga - bersih	2.068.326.679	2.087.240.698	2.605.263.864
Uang muka dan beban dibayar dimuka	4.582.049.283	16.313.039.640	48.493.634.099
Asset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	12.880.655.343	12.880.655.345	-
Jumlah Aset Lancar	32.834.246.740	49.132.663.896	83.847.347.948
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain – pihak berelasi -bersih	-	-	22.124.608.299
Aset minyak dan gas bumi -bersih	-	-	-
Properti investasi	5.105.500.000	3.898.192.000	3.835.482.000
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	34.167.059.335
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	119.806.625	436.972.459	563.275.523
Goodwill – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp. 30.869.255.060,- pada tahun 2019 dan 2018			
Aset Tidak Lancar lainnya	3.621.469.896	3.696.039.069	3.727.554.209
Jumlah Aset tidak Lancar	7.639.488.521	8.031.203.528	64.417.977.364
JUMLAH ASET	41.681.023.261	57.163.867.424	148.265.325.310
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Utang usaha	1.032.961.102	2.529.710.268	2.630.037.627
Utang lain-lain			
- Pihak Ketiga	1.241.277.649	1.233.881.449	1.226.293.682
- Pihak berelasi	356.264.982	208.515.000	449.635.050
Biaya yang masih harus dibayar	769.221.537	302.475.745	2.077.436.154
Utang pajak	30.599.162.483	29.033.415.732	30.287.690.032
Jumlah Jangka Pendek	43.998.887.753	43.307.998.193	46.673.092.545

<i>Dalam Rupiah</i>			
	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat	25.134.563.187	23.926.969.737	24.808.691.925
Cadangan imbalan pasca kerja	-	1.564.999.527	1.202.393.177
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	25.134.563.187	25.493.969.964	72.684.177.647
JUMLAH LIABILITAS	69.133.450.940	68.801.967.457	72.684.177.647
(DEFISIENSI MODAL) EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham Modal dasar 6.900.000.000 saham terdiri dari 300.000.000 saham kelas A dengan nilai nominal Rp 200 per saham dan 6.600.000.000 saham kelas B dengan nilai nominal Rp 20 per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 300.000.000 saham kelas A dan 1.111.550.800 saham kelas B	82.231.016.000	82.231.016.000	82.231.016.000
Tambahan Modal disetor - bersih	154.785.402.222	154.785.402.222	154.785.402.222
Akumulasi kerugian – akumulasi kerugian sebesar Rp. 271.606.605.875 telah dieliminasi melalui kuasi organisasi pada tanggal 31 Maret 2012	(276.091.039.568)	(260.237.419.624)	(170.408.202.321)
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja		(333.227.156)	(272.305.706)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	15.233.889.851	15.585.194.759	14.996.404.947
Sub Jumlah	(23.840.731.495)	(7.969.033.799)	81.332.351.142
Kepentingan non pengendali	(3.611.696.184)	(3.669.066.234)	(5.751.167.479)
JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS -BERSIH	(27.452.427.679)	(11.638.100.033)	75.581.147.663
JUMLAH LIABILITAS DAN (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS-BERSIH	41.681.023.261	57.163.687.424	148.265.325.310

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

<i>dalam Rupiah</i>				
	31 Juli		31 Desember	
	2020 (diaudit)	2019 (Tidak diaudit)	2019 (diaudit)	2018 (diaudit)
PENJUALAN	-	-	-	34.975.091.118
BEBAN POKOK PENJUALAN	-	-	-	(24.039.972.221)
LABA BRUTO	-	-	-	10.935.118.897
BEBAN USAHA	(3.913.129.434)	(5.473.033.093)	(9.421.415.790)	(11.012.409.729)
RUGI USAHA	(3.913.129.434)	(5.473.033.093)	(9.421.415.790)	(77.290.832)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Kenaikan nilai wajar properti investasi	1.207.308.000	-	62.710.000	635.338.000
Pendapatan keuangan - bersih	29.315.334	305.281.817	2.197.054.289	2.449.049.472
Kerugian penghapusan uang muka	(12.628.852.975)	-	(34.909.617.658)	-
(Kerugian) keuntungan selisih kurs -bersih	(1.066.952.580)	396.006.217	624.509.399	(79.744.272)
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(476.844.937)	(502.197.352)	(25.216.545.275)	-
Kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi	-	-	(21.216.545.275)	-
Kerugian atas penjualan dan penghapusan asset tetap - bersih	(230.481.250)	-	-	-
Rupa-rupa - Bersih	1.655.648.983	1.149.655.179	171.083.370	(543.047.734)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	-	-	(69.858.717)	(3.517.175.435)
Keuntungan dan penjualan segmen bisnis granit	-	-	-	22.083.011.387

Kerugian penghapusan persediaan	-	-	-	(9.007.037.607)
Beban Keuangan	-	-	-	(335.429.303)
Jumlah (Beban) Penghasilan lain-lain - Bersih	(11.510.859.425)	1.348.745.861	(78.512.964.258)	11.084.954.508
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(15.423.988.859)	(4.124.287.232)	(87.934.380.048)	11.007.673.676
PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	-	(1.939.794.000)
Tangguhan	-	-	-	-
(RUGI) LABA PERIODE BERJALAN	(15.423.988.859)	(4.124.287.231)	(87.934.380.048)	7.482.976.421

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan komprehensif lain yang akan diklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(57.111.631)	(700.956.393)	654.210.902	(14.812.279.301)

Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran Kembali atas imbalan paska-kerja	(333.227.156)	(125.250.901)	60.921.450	394.477.475
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	(390.338.787)	(575.705.492)	715.132.352	(14.417.801.827)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(15.814.327.646)	(4.690.992.724)	(87.219.247.696)	(6.934.825.406)
Rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada				
- Pemilik entitas induk	(15.520.392.788)	(4.229.427.232)	(89.301.348.941)	(6.322.673.944)
- Kepentingan non-pengendali	96.403.929	100.140.000)	2.082.103.245	(612.151.462)
Jumlah	(15.423.988.859)	(4.124.287.232)	(87.219.247.696)	(6.934.825.406)
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada				
- Pemilik entitas induk	(15.871.697.696)	(4.735.037.085)	(89.301.348.941)	(6.322.673.944)
- Kepentingan non pengendali	(57.370.050)	(4.735.037.085)	(2.082.101.245)	(612.151.462)
Jumlah	(15.814.327.646)	(4.699.992.724)	(87.219.247.696)	(6.934.825.408)
RUGI BERSIH PERSAHAM DASAR	(10,93)	(2,92)	(62,30)	(5,30)

<i>dalam Rupiah</i>				
	31 Juli 2020	31 Juli 2019	31 Desember	
			2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	-	-	-	40.643.358.417
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(3.651.300.503)	(3.651.300.503)	(10.096.804.840)	(36.809.863.071)
Pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional	(1.540.434.730)	(4.070.773.816)	(3.941.899.869)	(5.577.666.906)
Arus Kas untuk operasi - bersih	(5.192.735.233)	(9.053.990.590)	(14.038.704.709)	(1.744.171.840)
Penerimaan dan pendapatan keuangan	29.315.334	305.281.812	379.306.270	319.747.846
Arus kas bersih untuk aktivitas operasi	(5.163.419.899)	(9.548.708.773)	(13.659.398.439)	348.863.497
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.500.000	-	-	-
Perolehan aset tetap	-	(39.989.000)	(101.981.000)	(9.670.832)
Kenaikan aset lain-lain	-	-	-	(124.804.975)
Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi	5.500.000	(39.989.000)	(101.981.000)	(134.475.807)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	(5.157.919.899)	(9.588.697.775)	(13.761.379.439)	214.387.690
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	6.836.438.527	21.273.562.512	21.273.562.512	21.138.919.094
DAMPAK PERUBAHAN KURS	13.911.088	(53.876.338)	(675.744.546)	(79.744.272)
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	1.692.429.716	11.630.988.401	6.836.438.527	21.273.562.612

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Marjin Laba (Rugi) Kotor	N/A	N/A	31,27 %
Marjin EBIDA	N/A	N/A	23,52 %
Marjin Rugi Usaha	N/A	N/A	(0,22) %
Marjin Rugi Bersih	N/A	N/A	25,93 %
Imbal Hasil Aset	(39,90)%	(153,83)%	5,05 %
Imbal Hasil Ekuitas	(60,58)%	(755,57)%	9,9 %
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	-2,52 x	-5,91x	0,96 x
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	1,66 x	1,20 x	0,49 x
Rasio Lancar	0,74 x	1,13 x	1,80 x

IMBAL HASIL EKUITAS (ROE)

	Rugi Bersih	Ekuitas Bersih	Imbal Hasil Ekuitas (%)
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	7.482.976.421	75.581.147.663	9,90%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	(87.934.380.048)	(11.638.100.033)	(755,57)%
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020	(15.423.988.859)	(27.452.427.679)	(56,18)%

ROE dihitung berdasarkan laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dibagi dengan nilai buku ekuitas pada akhir tahun yang berjalan. ROE Minus karena Perseroan belum membukukan laba.

IMBAL HASIL ASET (ROA)

	Rugi Bersih	Total Aset	Imbal Hasil Aset (%)
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	7.482.976.421	148.265.325.310	5,05%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	(87.934.380.048)	57.163.867.424	(153,83)%
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020	(15.423.988.859)	41.681.023.261	(37,00)%

ROA dihitung berdasarkan laba bersih untuk tahun berjalan dibagi dengan nilai total aset pada akhir tahun yang bersangkutan. Presentase negatif menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu menghasilkan laba.

MARJIN RUGI USAHA

	Total Aset	Imbal Hasil Aset (%)
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	(77.290.832)	(0,22)%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	(9.421.415.790)	N/A
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020	(3.913.129.434)	N/A

VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VII mengenai Risiko Usaha.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VII Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta No.280 tanggal 16 September 1993 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Maret 2006 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggabungan usaha PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT Caraka Berkas Sarana menjadi PT Mitra Investindo, Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07805.HT.01.04.Th.2006 tanggal 17 Maret 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5504. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 10 Juli 2019 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0049385.AH.01.02 tanggal 9 Agustus 2019. Sampai dengan tanggal penyelesaian konsolidasian ini, akta perubahan tersebut belum diumumkan dalam Berita Negara. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*). Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan usaha penunjang yaitu sebagai berikut:

Usaha utama:

- a. Menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk kegiatan penggalian, pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- b. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain;
- c. Menjalankan usaha di bidang pembangunan yang meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung;
- d. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan perairan untuk barang dan penumpang.
- e. Sehubungan dengan ketentuan huruf a sampai d di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 1. Pertambangan Minyak Bumi;
Pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan dan stabilisasi. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat, termasuk juga usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan, pencampuran dan penampungan serta produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya.
 2. Pertambangan Gas Alam;
Pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi Liquefied Natural Gas ("LNG") sampai kepengapalannya. Termasuk kegiatan Coalbed Methane ("CBM").
 3. Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;
Penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, batu course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan, dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.
 4. Konstruksi Jalan Raya;
Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
 5. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
 6. Konstruksi Terowongan;
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
 7. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi;
Konstruksi jalan dan jalan rel mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalanan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
 8. Pembangkitan Tenaga Listrik;
Pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal) dan tenaga nuklir.
 9. Distribusi Tenaga Listrik;
Pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

10. Jasa Inspeksi Periodik;
Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor.
11. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
12. Angkutan Dalam Negeri Tramper Untuk Barang untuk pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
13. Angkutan Luar Negeri Liner untuk Barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
14. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang untuk pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
15. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta untuk keperluan pariwisata;
16. Angkutan sungai dan Danau untuk Barang untuk Angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya;
17. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya termasuk kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal *ligherage*, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air ("PBA"), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Usaha penunjang:

- a. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta perdagangan pulsa/token listrik dan penunjang kelistrikan lainnya.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.
Bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan dan informasi manajemen.
- c. Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran
Menjalankan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosomen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemilik kapal.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan kantor berlokasi di Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia

Kondisi Perseroan

Saat ini Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha dan tidak memiliki pendapatan usaha sejak Desember 2018 (setelah terminasi kontrak IBN OIL HOLDICO pada November 2018). Akumulasi kerugian berulang per 31 Juli 2020 sebesar Rp 277,30 Miliar sebagai akibat penurunan nilai investasi pada Entitas Anak GWS LS dan Entitas Asosiasi yang bergerak di bidang Migas. Perseroan membukukan defisiensi modal, Per 31 Juli 2020 sebesar Rp (27,45) Miliar dan modal kerja bersih negatif (Rp.11,16) miliar.

Kinerja keuangan turun signifikan, dimana Perseroan mencatat rugi bersih konsolidasian tahun berjalan, Kerugian signifikan tersebut, terutama disebabkan pencadangan kerugian (provisions) dan penghapusbukuan terhadap semua investasi dan piutang Perseroan pada entitas asosiasi IOI (dalam proses likuidasi), sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku. Penghapusbukuan tersebut juga mengakibatkan penurunan signifikan asset Perseroan, sehingga Perseroan mencatat ekuitas negatif.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan merencanakan pengembangan usaha untuk dapat membukukan pendapatan dan Perseroan telah membuat kesepakatan untuk mengakuisisi WL sehingga Perseroan membukukan pendapatan melalui entitas anak Perseroan yang akan diakuisisi pelaksanaan *inbreng* Saham WL oleh PAC yang merupakan penyeteroran dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan PMHMETD yang dilaksanakan oleh Perseroan selanjutnya WL akan menjalankan kegiatan usaha yang akan memberikan pendapatan bagi Perseroan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENCANA PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terkait dengan rencana akuisisi WL dan pengembangan usahanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko yang dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan WL

A. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Indonesia

1) Kondisi Perekonomian

Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung secara global, termasuk menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat berpengaruh terhadap penjualan Perseroan. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, kurangnya ketersediaan fasilitas kredit dan menurunnya kepercayaan investor atas pasar keuangan dapat berpengaruh secara material terhadap para pelanggan terhadap Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja operasional Perseroan.

2) Kebijakan Pemerintah dan Peraturan yang berlaku

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku muncul sebagai implikasi dari status Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang harus senantiasa tunduk dari berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjaga akuntabilitasnya kepada publik. Untuk menghadapi risiko ini, maka dalam menjalankan usahanya termasuk dalam melakukan aksi korporasi tertentu, Perseroan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu memperbarui dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perseroan.

B. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Internal Perseroan.

Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang professional dalam melakukan usaha Perseroan.
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan.
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi reputasi, mutu dan kualitas usaha Perseroan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan melalui WL selaku entitas anak yang laporan keuangan akan dikonsolidasikan kedalam Perseroan, maka Perseroan akan terus meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan pemberi kerja sehingga terus dipercaya untuk terus mendapatkan proyek-proyek selanjutnya.

3. ANALISIS KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP, AP.0133, tanggal 18 Desember 2020 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan dan penerbitan Kembali laporan keuangan konsolidasian dalam rangka HMETD, untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, SE, AK, M.AK, CPA, CACP, AP.0133 tanggal 31 Maret 2020 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan.

3.1. Analisa Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018:

	dalam Rupiah			
	31 Juli		31 Desember	
	2020 (diaudit)	2019 (Tidak diaudit)	2019 (diaudit)	2018 (diaudit)
PENJUALAN	-	-	-	34.975.091.118
BEBAN POKOK PENJUALAN	-	-	-	(24.039.972.221)
LABA BRUTO	-	-	-	10.935.118.897
BEBAN USAHA	(3.913.129.434)	(5.473.033.093)	(9.421.415.790)	(11.012.409.729)
RUGI USAHA	(3.913.129.434)	(5.473.033.093)	(9.421.415.790)	(77.290.832)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Kenaikan nilai wajar property investasi	1.207.308.000	-	62.710.000	635.338.000
Pendapatan keuangan - bersih	29.315.334	305.281.817	2.197.054.289	2.449.049.472
Kerugian penghapusan uang muka	(12.628.852.975)	-	(34.909.617.658)	-
(Kerugian) keuntungan selisih kurs -bersih	(1.066.952.580)	396.006.217	624.509.399	(79.744.272)
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(476.844.937)	(502.197.352)	(25.216.545.275)	-
Kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi	-	-	(21.216.545.275)	-
Kerugian atas penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih	(230.481.250)	-	-	-
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	-	-	(69.858.717)	(3.517.175.435)
Keuntungan dan penjualan segmen bisnis granit	-	-	-	22.083.011.387
Kerugian penghapusan persediaan	-	-	-	(9.007.037.607)
Beban Keuangan	-	-	-	(335.429.303)
Rupa-rupa – bersih	-	-	171.083.370	(543.047.734)
Jumlah (Beban) Penghasilan lain-lain – Bersih	(11.510.859.425)	1.348.745.861	(78.512.964.258)	11.084.954.508
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(15.423.988.859)	(4.124.287.232)	(87.934.380.048)	11.007.673.676
PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	-	(1.939.794.000)
Tangguhan	-	-	-	-
(RUGI) LABA PERIODE BERJALAN	(15.423.988.859)	(4.124.287.231)	(87.934.380.048)	7.482.976.421

<i>dalam Rupiah</i>				
	31 Juli	31 Desember		
	2020 (diaudit)	2019 (Tidak diaudit)	2019 (diaudit)	2018 (diaudit)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan komprehensif lain yang akan diklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(57.111.631)	(700.956.393)	654.210.902	(14.812.279.301)
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran Kembali atas imbalan paska-kerja	(333.227.156)	(125.250.901)	60.921.450	394.477.475
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	(390.338.787)	(575.705.492)	715.132.352	(14.417.801.827)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(15.814.327.646)	(4.699.992.724)	(87.219.247.696)	(6.934.825.406)
Rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada				
- Pemilik entitas induk	(15.520.392.788)	(4.229.427.232)	(89.301.348.941)	(6.322.673.944)
- Kepentingan non-pengendali	96.403.929	105.140.000	2.082.103.245	(612.151.462)
Jumlah	(15.423.988.859)	(4.124.287.232)	(87.219.247.696)	(6.934.825.406)
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada				
- Pemilik entitas induk	(15.871.697.696)	(4.735.037.085)	(89.301.348.941)	(6.322.673.944)
- Kepentingan non pengendali	(57.370.050)	(4.735.037.085)	(2.082.101.245)	(612.151.462)
Jumlah	(15.814.327.646)	(4.699.992.724)	(87.219.247.696)	(6.934.825.408)
RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR	(10,93)	(2,92)	(62,30)	5,30

Penjualan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Perseroan tidak membukukan Jumlah Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Juli 2019

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan tidak membukukan Jumlah Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, akibat terminasi kontrak TAC IBN Linda Sele oleh Pertamina EP pada Tahun 2018

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Jumlah Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 34.975.091.118,- yang merupakan pendapatan dari transaksi dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Pertamina EP, sedangkan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak melaksanakan kegiatan usaha karena terjadinya terminasi kontrak dengan demikian tidak membukukan Penjualan.

Rencana akuisisi WL dalam pelaksanaan PMHMETD dimana PAC akan melakukan *inbreng* 99,81% saham WL dengan demikian laporan keuangan WL akan dikonsolidasikan oleh Perseroan sehingga Perseroan akan membukukan Penjualan atau Pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan melalui WL yang akan menjadi entitas anak Perseroan. Berdasarkan laporan keuangan WL untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 Pendapatan WL sebesar Rp. 20.121.809.218,-

Beban Pokok Penjualan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Perseroan tidak membukukan Beban Pokok Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Juli 2019, karena Perseroan tidak melaksanakan kegiatan Penjualan.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan tidak membukukan Beban Pokok Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang merupakan dampak dari terminasi TAC IBN Linda Sele oleh Pertamina EP dan pelapasan tambang granit pada awal 2018. Dibandingkan dengan tahun 2018,

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 24.039.972.221,- yang merupakan penjualan pada sektor migas dan perbaikan sumur sebesar Rp. 23.547.767.043,- dan Amortisasi asset minyak dan gas bumi sebesar Rp. 492.205.178,- dalam rangka pemulihan asset minyak dan gas bumi yang bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial atau penjualan *area of interest* tersebut serta pencadangan kerugian penurunan nilai.

Sedangkan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak membukukan beban pokok penjualan yang merupakan dampak dari terminasi TAC IBN Linda Sele oleh Pertamina EP dan pelepasan tambang granit pada awal tahun 2018.

Dikemudian hari setelah Perseroan mengkonsolidasikan laporan keuangan WL maka Beban Pokok Penjualan WL, untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 Beban Pokok Pendapatan WL tercatat sebesar Rp. 12.175.910.012,-

Laba Bruto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Perseroan tidak membukukan Laba Bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Juli 2019, karena Perseroan tidak melaksanakan kegiatan Penjualan.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan tidak membukukan Laba Bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. karena Perseroan tidak melaksanakan kegiatan usahanya karena terminasi kontrak dengan pelanggan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Laba Bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 10.935.118.897 yang merupakan kontrak pengelolaan sumur minyak dan gas bumi dengan PT Pertamina EP. Sedangkan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak melaksanakan kegiatan usaha karena terjadinya terminasi kontrak.

Dikemudian hari setelah Perseroan mengkonsolidasikan laporan keuangan WL maka Laba Kotor WL, untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 Beban Pokok Pendapatan WL tercatat sebesar Rp. 7.945.899.200,-. Perseroan akan melakukan pengembangan WL dan efisiensi atas biaya operasional sehingga dapat lebih membukukan Laba Kotor sebagaimana yang diharapkan.

Beban Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Jumlah Beban Usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp. 3.913.129.434,- dan untuk periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, yang merupakan penurunan sebesar Rp. 1.559.903.659,- atau 28,50% bilamana dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yang tercatat sebesar Rp. 5.473.033.093,- penurunan tersebut antara lain akibat dari penurunan biaya gaji dan tunjangan akibat dari berkurangnya Sumber Daya Manusia Perseroan selama periode 12 (dua belas) bulan.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Beban Usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp. 3.913.129.434,-, yang merupakan penurunan sebesar Rp 5.508.286.356,- atau turun sebesar 58,47 % dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.421.415.79,- penurunan tersebut antara lain akibat dari penurunan biaya gaji dan tunjangan akibat dari berkurangnya Sumber Daya Manusia Perseroan selama periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Beban Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.421.415.790,- yang merupakan penurunan sebesar Rp 1.590.993.939,- atau turun sebesar 14,45 % di bandingkan dengan Jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.012.409.729,- Penurunan tersebut antara lain akibat dari penurunan biaya gaji dan tunjangan akibat berkurangnya Sumber Daya Manusia dan biaya-biaya lain antara lain biaya sewa gedung, transportasi dan biaya administrasi lainnya.

Rugi Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Jumlah Rugi Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp. 3.913.129.434,- yang merupakan penurunan sebesar Rp. 1.559.903.659,- atau 28,50% .di bandingkan dengan Jumlah Rugi Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 5.473.033.093,- karena efisiensi beban usaha karena pengurangan biaya gaji dan tunjangan dan imbalan kerja akibat dari berkurangnya Sumber Daya Manusia Perseroan, dan akibat dari tidak adanya kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pengelolaan minyak dan gas bumi.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Rugi Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp. 3.913.129.434,- yang merupakan penurunan sebesar Rp 5.508.286.356,- atau turun sebesar 58,46 % dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.421.415.790,-. karena efisiensi beban usaha terutama pengurangan biaya gaji dan tunjangan dan imbalan kerja akibat dari berkurangnya Sumber Daya Manusia Perseroan, dan akibat dari tidak adanya kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pengelolaan minyak dan gas bumi.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Rugi Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 9.421.415.790,- yang merupakan peningkatan sebesar Rp. 9.344.124.958,- atau naik sebesar 99,18 % di bandingkan dengan Jumlah Rugi Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 77.290.832,- peningkatan Rugi Usaha ini diakibatkan tidak adanya pendapatan Perseroan akibat dampak terminasi TAC IBN oleh Pertamina EP dan dihentikannya kegiatan usaha penambangan granit di Bintan.

(Rugi) Laba Periode Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Jumlah Rugi Periode Tahun Berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 15.423.988.859,- yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp. 11.299.701.627 atau naiknya kerugian sebesar 273,98 % dibandingkan dengan jumlah Rugi Periode Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 4.124.287.231,-. Peningkatan rugi bersih tahun berjalan pada periode ini disebabkan Perseroan tidak memiliki pendapatan usaha dan adanya penghapusan uang muka investasi pada PT Pratama Media Abadi sebesar Rp.12.628.852.975.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Rugi Periode Tahun Berjalan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 16.631.296.859,- dibandingkan dengan jumlah Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 87.934.380.048,- dengan demikian menurun sebesar Rp.71.303.083.189,- atau sebesar 81,09 %. Pada tahun buku 2019, Perseroan melakukan penghapusan uang muka pada entitas asosiasi Indelberg Oil Indonesia sebesar Rp.34.909.617.658 dan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain dan piutang entitas asosiasi berturut-turut sebesar Rp.25.372.299.676 dan Rp.21.216.545.275.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Rugi Periode Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 87.934.380.048,-, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan membukukan Laba sebesar Rp. 7.482.976.421,- karena pada tahun 2018 Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha migas dan terdapatnya laba dari operasi IBN Oil Holdico.

Penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Jumlah penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 390.338.787,- yang merupakan penurunan sebesar Rp 185.366.710,- atau turun sebesar 32,20% dibandingkan dengan Jumlah penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 575.705.492,-. Penurunan tersebut disebabkan penurunan selisih kurs entitas asosiasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Beban Komprehensif lain pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 390.338.787,- sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencatat Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp. 715.132.352,-. Penurunan tersebut disebabkan penurunan selisih kurs entitas asosiasi pada periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Penghasilan Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 715.132.352,-, sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat Beban Komprehensif lain sebesar Rp.14.417.801.827,-. Pada tahun buku 2018 Perseroan mencatat rugi selisih kurs dari entitas anak Rp.1.251.550.778 dan asosiasi Rp.13.560.728.524,-.

Aset Lancar

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset lancar periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 32.834.246.740,- dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 49.132.663.896,- dengan demikian menurun sebesar Rp. 16.298.417.156,- atau sebesar 33,17%. Penurunan tersebut sebagai akibat adanya penghapusan uang muka investasi dan beban dibayar dimuka pada PT Pratama Media Abadi.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Aset Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 49.132.663.896.- sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Aset Lancar Perseroan adalah sebesar Rp. 83.847.347.948,- dengan demikian menurun sebesar Rp. 34.714.684.050 - atau sebesar 41,40% sebagian besar disebabkan oleh penurunan kas Rp 14,44 miliar yang digunakan untuk operasional Perseroan pada tahun 2019 dan penghapusan uang muka sebesar Rp 34,91 miliar.

Aset Tidak Lancar

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset tidak lancar periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 8.846.776.521,- dibandingkan dengan jumlah Aset tidak Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.031.203.528.- dengan demikian kenaikan sebesar Rp. 815.572.993,- atau sebesar 10,16%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Aset Tidak Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 8.031.203.528.- sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan membukukan Aset Tidak Lancar sebesar Rp. 64.417.977.364,- dengan demikian menurun sebesar Rp. 56.386.773.836- atau sebesar 87,53% yang terutama disebabkan oleh penurunan nilai investasi entitas asosiasi Indelberg Oil Indonesia sebesar Rp. 34.167.059.335 dan reklasifikasi entitas asosiasi Mentari Garung Energy dari aset tidak lancar menjadi aset lancar sebesar Rp.12.880.655.343.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 43.998.887.753,- dibandingkan dengan jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 43.307.998.193.- dengan demikian meningkat sebesar Rp. 690.888.960,- atau sebesar 1,59%. Penurunan tersebut merupakan utang pajak pasal 29 entitas anak guna memenuhi pencadangan pajak atas pendapatan migas sesuai dengan standar akuntansi entitas anak dan peningkatan kurs ditahun 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 43.307.998.193.-,sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan membukukan Aset Tetap sebesar Rp. 46.673.092.545,- dengan demikian menurun sebesar Rp.3.365.094.352,- atau sebesar 7,21% sebagian besar merupakan utang pajak pasal 29 entitas anak guna memenuhi pencadangan pajak atas pendapatan migas sesuai dengan standar akuntansi entitas anak dan penurunan kurs ditahun 2018 sebesar Rp 14.481/1 USD menjadi Rp 13.901/1 USD di tahun 2019.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 25.134.563.187,- yang merupakan penurunan sebesar Rp 359.406.077,- atau turun sebesar 1,41 % dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 25.493.969.964,- Penurunan tersebut sebagian dari diperolehnya keuntungan pelepasan segmen usaha bisnis granit

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

Jumlah Liabilitas jangka Panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 25.493.969.964,- sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan membukukan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp. 26.011.085.102,- dengan demikian menurun sebesar Rp.517.115.838,- atau sebesar 1,99 % Liabilitas jangka panjang Perseroan yang pada tahun 2018 merupakan pencadangan kewajiban biaya restorasi entitas anak GWS LS berdasarkan kontrak TAC IBN Linda Sele dengan PT Pertamina EP dimana kontrak telah diterminasi.

3.2 Analisa Arus Kas

Tidak terdapat Kas Bersih dari aktivitas operasi dikarenakan Perseroan tidak dapat membukukan pendapatan selama 2019. Tidak ada transaksi yang material yang dapat dilaporkan baik pada aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan.

Perseroan sedang tidak menjalankan kegiatan usaha Pertambangan dan Gas Bumi sejak terjadinya terminasi kontrak oleh PT Pertamina EP dalam TAC Kontrak Lapangan Minyak Linda Sele dan Kontrak KSO antara Entitas Asosiasi PT Indelberg Makmur Petroleum pada Lapangan KSO Benakat Barat. Karenanya tidak terdapat transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi atau perubahan penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan yang telah diaudit.

4 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA

PENYEBAB TIMBULNYA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA

- 1) Kondisi Sosial dan Politik Indonesia
- 2) Kondisi Perekonomian secara Umum
- 3) Kebijakan Pemerintah mengenai Industri Migas
- 4) Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli yang Profesional
- 5) Kemampuan Perseroan dalam upaya Efisiensi Biaya
- 6) Kemampuan untuk tetap mempertahankan mutu dan kinerja Perseroan

DAMPAK DARI FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA

Dampak faktor-faktor tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan :

- 1) Tidak tercapainya target-target yang telah ditentukan oleh Perseroan seperti Target Pendapatan dan pencapaian laba rugi.
- 2) Pemutusan hubungan kontrak entitas anak dan entitas asosiasi dikarenakan terdapatnya kebijakan ketahanan energi nasional dalam upaya peningkatan produksi minyak dalam negeri yang dijalankan langsung oleh badan usaha pemerintah.
- 3) Terhambatnya kelancaran operasi dan produksi disebabkan kurangnya sumber daya dan tenaga ahli yang berkualitas, sehingga target pendapatan dan efisiensi tidak tercapai, termasuk mempertahankan mutu dan dari kinerja Perseroan.

LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DALAM MEMINIMALISIR FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT

Langkah langkah yang diambil perseroan untuk meminimalisir terhadap risiko-risiko tersebut :

- 1) Fokus pada langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.
- 2) Monitoring implementasi langkah-langkah strategis.
- 3) Menyusun *action plan* tindak lanjut hasil *monitoring*.

5. MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana disebutkan dalam Bab Risiko Usaha Perseroan, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko pasar tertentu seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Walaupun saat ini Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan dapat melakukan hal tersebut seiring dengan perkembangan usaha Perseroan. Selain itu risiko terkait dengan lini usaha migas yang pernah dijalankan Perseroan terkait dengan risiko operasional dipantau Perseroan melalui berbagai kebijakan, prosedur dan proses operasi sesuai kebutuhan industri. Obyektif Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan memahami, mengukur serta memonitor berbagai risiko yang timbul dan Perseroan mematuhi sejauh dapat dilaksanakan dengan praktis dan dapat dilaksanakan untuk menanggapi risiko tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko

1. Menjaga Hubungan baik dengan mitra kerja dan *customer* dan menjaga mutu dan kualitas pekerjaan
2. Membina Hubungan baik antara pekerja dan perseroan
3. Mengikuti Perkembangan sistem teknologi yang diperlukan oleh perseroan.

VII FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Kegiatan usaha Perseroan direncanakan dengan melakukan pengambilalihan WL melalui proses *inbreng* pada pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh PAC, dengan demikian risiko-risiko sesuai dengan rencana pengembangan kegiatan usaha tersebut yang telah diurutkan berdasarkan bobot risiko tertinggi sampai terendah, adalah sebagai berikut:

RISIKO UTAMA

a) Risiko Pemutusan, Pengurangan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya kontrak Perusahaan Anak

Sebagian besar pendapatan WL diperoleh dari beberapa pelanggan besar yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Walaupun WL berkeyakinan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, tetapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai WL di masa mendatang dengan frekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat dan kondisi yang baik bagi WL seperti yang terjadi selama ini. Di dalam beberapa kontrak dengan pelanggan, apabila pelanggan mengalami gangguan pada kegiatan usahanya, pelanggan dapat menetapkan tarif *stand-by* dimana tarif tersebut lebih kecil daripada tarif yang tertera di kontrak untuk periode yang ditetapkan di kontrak. Jika WL tidak dapat melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam sebagian kontrak, maka Perseroan dapat dikenakan penalti. Tidak ada kepastian bahwa WL akan mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru kepada WL. Dalam hal pelanggan utama WL memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa WL atau WL tidak memperoleh syarat dan kondisi yang baik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan WL yaitu berkurangnya pendapatan, laba sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha WL.

Perseroan tidak bisa menghindari secara penuh atas Risiko utama ini karena Risiko ini diakibatkan oleh pengurangan budget perusahaan minyak sehubungan dengan harga komoditas minyak dunia, namun perseroan berusaha mengurangi Risiko ini seperti menawarkan jasa sewa bersifat spot - jangka pendek untuk menyesuaikan budget pelanggan utama namun perseroan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna jasa serta memelihara hubungan baik dengan semua pihak termasuk kompetitor.

B. RISIKO-RISIKO USAHA

a) Risiko keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian kapal Pesanan WL

Kegiatan ekspansi WL akan memerlukan tambahan kapal penunjang lepas pantai. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau penyelesaian kapal akibat dari kesalahan dari pihak pembangun kapal atau hal-hal lain di luar kontrol pembangun kapal. Dimana kerugian yang diakibatkan tersebut tidak dapat dikompensasikan sesuai dengan kontrak, diganti oleh pihak asuransi, atau adanya kemungkinan dikenakan denda maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan dan operasional WL, antara lain dapat mengakibatkan penurunan pendapatan WL, penurunan laba dan kegiatan operasional terganggu atau menurun.

Risiko keterlambatan pengiriman kapal atau penyelesaian kapal dapat dikurangi dengan perseroan mempunyai program *plan maintenance system* (PMS) setiap kapal, seleksi dan kerja sama yang baik dengan vendor serta mengawasi kualitas material dan penyelesaian jasa perbaikan kapal yang ketat.

b) Risiko ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh WL memiliki keterkaitan yang erat dengan industri minyak dan gas bumi lepas pantai, yaitu terutama dipengaruhi oleh besarnya belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas bumi tersebut. Belanja modal oleh perusahaan minyak dan gas bumi ini akan menentukan berapa jumlah lokasi lapangan minyak dan gas bumi lepas pantai baru yang akan dibuka. Semakin banyak anjungan minyak lepas pantai baru yang dibuka, maka kebutuhan akan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai yang disediakan oleh WL akan semakin meningkat sehingga pendapatan dan kinerja usaha WL akan bertambah. Sebaliknya jika industri ini mengalami perlambatan atau penghentian dalam proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi maka akan berdampak negatif pada bisnis dan kinerja WL sehingga jumlah pendapatannya akan berkurang.

Risiko ketergantungan terhadap industri migas karena asset kapal perseroan spesifikasinya khusus untuk industri migas, secara bertahap perseroan mulai mengelola jasa kegiatan usaha perkapalan lainnya seperti *shipmanagement* kapal non milik, jasa brokering dan chartering untuk komoditas non migas di masa mendatang.

c) Risiko nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh WL sebagian besar menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas untuk keperluan belanja modal berupa kapal-kapal dari luar negeri, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal, termasuk pembelian suku cadang kapal. Sehingga, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan. Selain hal tersebut, penyajian laporan keuangan WL semuanya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sehingga WL memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam hal penyajian laporan keuangannya, dimana laporan laba bersih konsolidasi merupakan dasar pembagian dividen.

Risiko nilai tukar mata uang asing, perseroan tidak memiliki perlindungan (*hedging*) spesifik atas Risiko ini, karena sebagian besar perseroan melakukan transaksi dalam mata uang lokal (Rupiah), namun masih terdapat potensi Risiko secara tidak langsung sehubungan dengan pengadaan pembelian perlengkapan kapal yang diimpor seperti pembelian suku cadang mesin, alat-alat navigasi serta perlengkapan keselamatan kapal

d) Risiko kerugian dan/atau kecelakaan Maritim

Kegiatan usaha WL tidak terlepas dari berbagai risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang antara lain disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, cuaca buruk, gelombang ombak yang sangat tinggi, tabrakan / benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak ketiga. Selain dari risiko-risiko tersebut, operasi kapal juga dipengaruhi oleh terganggunya bisnis akibat kondisi sosial politik, perselisihan buruh, pemogokan, terorisme, perang, penyusupan barang-barang terlarang pada kapal-kapal WL, perdagangan gelap oleh penyelundup, pembajakan, dan sebab-sebab lainnya.

Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan diatas berdampak negatif pada kinerja WL dan dapat menyebabkan peningkatan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja WL, termasuk berkurangnya aktivitas operasional, kehilangan atau berkurangnya pendapatan hingga berdampak pada penurunan laba WL.

WL telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi yang memadai antara lain asuransi "Hull and Machinery", asuransi "War Risk" dan asuransi "Protection and Indemnity". Namun demikian, walaupun WL telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi, masih terdapat kemungkinan WL tidak dapat mengatasi semua kerugian/kerusakan yang dideritanya antara lain:

- (i) kerugian yang diderita akibat bencana-bencana tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dimiliki oleh WL dan tidak memadai untuk menutup beban kerusakan yang dideritanya,
- (ii) kerugian yang diakibatkan oleh beberapa risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan seperti risiko kerusakan akibat biokimia atau
- (iii) perusahaan asuransi yang digunakan mengalami kepailitan. Apabila hal-hal ini terjadi dan menyebabkan WL tidak mampu melindungi asetnya, mendapatkan perlindungan asuransi, atau membayar jumlah

kewajiban hukum, hal ini dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan usaha, arus kas, kinerja dan laba bersih WL.

Risiko kerugian dan kecelakaan maritim yang dapat merusak nama baik Perseroan, untuk hal itu perseroan telah melakukan perekrutan crew yang baik dan berpengalaman, menerapkan standar prosedur kerja dengan benar, sebagai perlindungan crew dan klaim kerusakan property pihak ketiga perseroan telah mengikutsertakan ke dalam asuransi jaminan P&I (Protection and Indemnity), serta dalam hal untuk perlindungan asset kapal perseroan dengan asuransi Hull & Machinery serta Increased Value yang menyangkut seluruh Risiko pertanggung nilai kerusakan kerangka dan mesin kapal milik.

e) Risiko Persaingan Bisnis

Dengan berlakunya azas *cabotage*, walau dengan jumlah kapal yang lebih sedikit perusahaan asing dengan kemampuan pendanaan yang kuat menguasai pasar jasa angkutan penunjang lepas pantai di Indonesia, khususnya pada segmen yang memiliki margin lebih tinggi. Kapal-kapal yang digunakan pada segmen tersebut pada umumnya memiliki kemampuan, spesifikasi teknis dan teknologi yang cukup tinggi. Dengan tidak dapat beroperasinya lagi kapal-kapal berbendera asing, WL melihat adanya peluang untuk mengambil alih segmen pasar yang ditinggalkan tersebut. Pasokan kapal penunjang lepas pantai di pasar dipengaruhi oleh pertimbangan pelaku industri atas kebutuhan dan pasokan kapal yang sudah ada, dan adanya kelebihan estimasi atas kebutuhan kapal penunjang lepas pantai. Ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk mengadakan kapal yang sesuai spesifikasinya, dapat menyebabkan WL tidak dapat memasuki segmen pasar yang akan ditinggalkan oleh kapal-kapal berbendera asing tersebut sehingga kehilangan potensi perluasan usaha dan pertumbuhan kinerja usaha WL.

Risiko persaingan bisnis, perseroan harus memahami posisi, kemampuan dan kondisi pasar yang ketat dan kompetitif sehingga perseroan menerapkan strategi Sinergi dengan pasar

f) Risiko Perubahan Teknologi

Seiring dengan pertumbuhan industri pelayaran nasional, industri pelayaran juga menghadapi tantangan baru, dan potensi risiko kerugian yang mungkin terjadi seiring dengan kehadiran revolusi industri keempat atau yang lebih dikenal dengan era industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya teknologi komputer super serta intelegensi artifisial atau kecerdasan buatan. Risiko teknologi berkaitan erat dengan keselamatan kapal menghadapi kendala cuaca atau kondisi alam, yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan operasional Perseroan. Semakin baik teknologi yang dimiliki armada maupun sistem pengawasan operasional, kinerja operasional dan kinerja keuangan dapat semakin baik dan meningkatkan daya saing usaha. Sebaliknya, jika terdapat lack of technology pada armada dan sistem pengawasan operasi dapat berpotensi mengganggu kelancaran operasi hingga kegagalan operasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan usaha.

Risiko perubahan teknologi, aset armada perseroan memiliki Risiko perubahan teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi. Perseroan akan mengikuti perubahan teknologi dalam hal yang masih minor dan dapat diterapkan dalam operasional aset perseroan sehubungan dengan persyaratan kontrak sewa yang harus dijalankan.

g) Risiko Kelangkaan Pendanaan

Risiko ini merupakan risiko umum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dimana kelangkaan pendanaan dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan dan penambahan armada. Kelangkaan pendanaan umumnya terjadi disebabkan oleh kondisi Ekonomi pada saat inflasi tinggi, dimana inflasi tersebut disebabkan adanya tekanan biaya (*Cost push inflation*).

Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan pada waktu dibutuhkan dapat menyebabkan terlambatnya ketersediaan armada yang dibutuhkan pelanggan dan hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan.

h) Risiko Investasi

Tidak ada jaminan bahwa perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas perseroan.

Risiko pendanaan dan investasi, perseroan dapat menghadapi kesulitan pendanaan bilamana membutuhkan investasi yang cukup besar, perseroan akan mensiasati dengan pengembangan investasi sesuai kemampuan keuangan dan sampai saat ini seluruh armada perseroan dapat dijadikan asset yang diagunkan untuk menambah pembiayaan perseroan.

Perseroan tidak memiliki risiko pasokan bahan baku karena bidang usaha Perseroan yang akan dilakukan melalui WL adalah bergerak dalam bidang jasa pengangkutan laut. Rencana pengembangan usaha Perseroan adalah jasa dibidang pengangkutan laut sehingga bahan bahan baku yang diperlukan adalah “bahan Bakar” dan suku cadang mesin untuk mengoperasikan crew boat yang memiliki kepastian pasokan, perseroan memandang kebutuhan pasokan kapal ini masih mudah didapatkan di pasar dengan spot order kepada rekanan supplier perseroan

C. RISIKO UMUM

a) Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia

Industri minyak dan gas bumi rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penambahan kapal relatif terhadap permintaan, dan prospek umum. Fakta bahwa industri ini padat modal dengan tingkat hutang yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut. Industri ini juga masih rentan terhadap faktor eksogen seperti krisis geo-politik, yang dapat mempengaruhi volume industri minyak dan gas bumi.

Jika perkembangan indikator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga akan dapat mempengaruhi jumlah produksi. Jika ketidak jelasan perekonomian Dunia dan Indonesia berlangsung dalam jangka panjang maka akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

b) Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi seringkali dilakukan dalam upaya merepresentasikan hak suara atau penyampaian pendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa ini jika dilakukan secara negatif, seperti perusakan terhadap properti publik maupun milik pribadi yang kemudian diliput oleh media baik nasional maupun internasional akan meningkatkan ketidakamanan terhadap Indonesia, yang kemudian secara langsung akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomis.

Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, secara langsung ataupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

c) Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan Kebijakan pemerintah baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan dengan industri minyak dan gas bumi dan pelayaran, akan berdampak langsung terhadap industri.

d) Risiko Tuntutan Hukum

Risiko tuntutan hukum merupakan salah satu unsur risiko external yang berada di luar lingkungan Perseroan yang dapat mempengaruhi Perseroan dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan-tujuan operasional atau dalam aktivitas usahanya. Risiko hukum bisa bersumber dari cidera janji terhadap kontrak dengan pelanggan, supplier, kecelakaan, tuntutan lingkungan/masyarakat atau pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam memenuhi peraturan yang berlaku dan lainnya.

Oleh karenanya Perseroan harus dan perlu mengantisipasi dan mengelola dan mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan pihak ketiga. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi tuntutan hukum dapat mengakibatkan Perseroan menghadapi potensi tuntutan hukum, tidak hanya sanksi, denda atau ganti rugi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional hingga kelangsungan usaha._

Perseroan tidak memiliki Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan International dikarenakan kegiatan dan wilayah operasional usaha pengangkutan laut berupa crew boat berada di dalam wilayah pelayaran domestik, seluruh armada berbendera Indonesia dan seluruh awak kapal merupakan WNI.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN, DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu 18 Desember 2020 atas laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAK, CPA, CA, CACP AP, tanggal 18 Desember 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan dan penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian dalam rangka HMETD, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Pailingan, SE, AK, M.AK, CPA, CACP, AP.0133 tanggal 31 Maret 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan, hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

1. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan, dan PT Prime Asia Capital (PAC), menandatangani Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham Inbreng Sebagai Setoran Modal ke dalam PT Mitra Investindo, Tbk. Perjanjian tersebut di amandemen pada tanggal 25 September 2020 mengenai porsi HMETD yang akan diserahkan kepada PAC yakni 48,87% setara dengan harga pasar wajar saham WL yang akan diambilalih oleh MITI yaitu sebesar Rp 70.000.000.000.
2. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan dan PT Prime Asia Capital (PAC), menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang dimana para pihak saling sepakat untuk mengalihkan seluruh piutang PT Wasesa Line (WL) yang dimiliki PAC sebesar Rp 15.000.000.000 kepada Perseroan
3. Pada tanggal 30 Oktober 2020, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sehubungan dengan persetujuan rencana Transaksi, dengan isi keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Investindo, Tbk, No. 35 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 1. Menyetujui merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan, yaitu untuk Saham Kelas A yang semula nilai nominal Rp 200,- per saham menjadi Rp 500,- per saham dan untuk saham Kelas B yang semula Rp 20,- menjadi Rp 50,- per saham, dengan rasio setiap pemegang 5 saham lama menjadi 2 saham baru baik untuk saham Kelas A dan Kelas B.
-dengan adanya penggabungan tersebut, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nilai nominal dan jumlah saham yang dikeluarkan serta komposisi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan menyatakan keputusan penggabungan nilai nominal dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memohonkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
 2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 320.000.000.000 menjadi Rp 600.000.000.000,- yang terbagi atas :
 - a. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham kelas A yang masing-masing bernilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah); dan
 - b. 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham kelas B yang masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah).
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan peningkatan Modal Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memohonkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna

untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Bahwa keputusan mata Acara 1 akan dilaksanakan apabila PMHMETD dapat dilaksanakan.

3. Menyetujui melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 jo No. 14/POJK.04/2019, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham Kelas B baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD. Serta Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas :
 - a. Melaksanakan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD.
 - c. menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - d. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.-bahwa pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan setelah penggabungan nilai nominal dan peningkatan modal Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara 1, 2, 3 dan 4 memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menyetujui penggunaan dana hasil PMHMETD untuk melakukan pengambilalihan atas 99,81% saham yang dikeluarkan dalam PT Wasesa Line milik PT Prime Asia Capital dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Tansaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambil-alihan (akuisisi) saham WL tersebut diatas, melalui penyerahan (*inbreng*) dalam pelaksanaan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta dihadapan pejabat yang berwenang, melakukan pelaporan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilaksanakan melalui PT WASESA LINE yang akan diambil-alih (akuisisi) oleh Perseroan dan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Akuisisi, perubahan kegiatan usaha Perseroan, dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."
5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

4. Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham sebagaimana disetujui dalam mata acara 1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020.

- a) Perseroan telah menunjuk Mahakarya Investment Limited (Mahakarya) sebagai Pembeli Siaga atas saham berpotensi Odd Lot. Mahakarya telah melaksanakan pembelian saham berpotensi Odd Lot untuk periode tanggal 4 s/d tanggal 10 November 2020 dan pembayaran pembelian saham odd lot telah dilakukan pada tanggal 17 November 2020.
- b) Berdasarkan Akta No 35 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0073542.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Oktober 2020 No. AHU-AH.01.03-0402908;
- c) Perseroan telah menerima persetujuan dari Bursa Efek Indonesia untuk pencatatan saham hasil Reverse Stock dengan surat No. S-06762/BEI.PPI/11-2020 tanggal 6 November 2020;
- d) Pengumuman Jadwal dan Tatacara Reverse Stock telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 12 November 2020.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta No.280 tanggal 16 September 1993 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 15 Maret 2006 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggabungan usaha PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT Caraka Berkas Sarana menjadi PT Mitra Investindo, Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07805.HT.01.04.Th.2006 tanggal 17 Maret 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5504. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 anggaran Dasar Perseroan terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*). Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2019 nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, akta perubahan tersebut belum diumumkan dalam Berita Negara.

B. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Penawaran Umum	Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif	Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan	Tanggal dan tempat Pencatatan Saham
Penawaran Umum Perdana	Surat pernyataan efektif dari Bapepam No. S-1370 tanggal 20 Juni 1997	58.800.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500,- dengan harga penawaran umum sebesar Rp. 600,- per saham	Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya Tanggal 16 Juli 1997
Pencatatan Seluruh Saham Perseroan (Company Listing)	Surat persetujuan pencatatan saham dari PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-1315/BEJ-1.2/0797 tanggal 10 Juli 1997. Surat persetujuan pencatatan saham dari PT. Bursa Efek Surabaya Nomor 38/EMT/LIST/BES/VII/97 tanggal 10 Juli 1997.	120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham	Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya Tanggal 16 Juli 1997
Pemecahan Nilai Nominal Saham dari 500,- per saham menjadi Rp. 250,- per saham	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 April 2000	240.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.250 per saham.	Bursa Efek Indonesia 22 Mei 2000
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Agustus 2001	720.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- dengan harga penerbitan sebesar Rp. 250,- per saham	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 2 September 2002
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Surat dari BEJ tanggal 1 Agustus 2005 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2005	240.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- dengan harga penerbitan sebesar Rp. 250 per saham	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 27 Juli 2005

Penambahan Jumlah Saham dalam rangka Penggabungan Usaha	Surat dari BEJ 1 Agustus 2005 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Maret 2006	1.366.456.000 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 5,- per saham	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 24 April 2006
Penggabungan Nilai Nominal Saham	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2014	Saham Kelas A dari Rp.50,- per saham menjadi Rp. 200,- per saham Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 5,- persaham menjadi Rp. 20,- per saham	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 3 Juni 2014
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Pernyataan Efektif OJK tanggal 15 Juli 2014	641.614.000 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 230per saham	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan : 22 Juli 2020
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Februari 2017	128.322.800 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp.136 per saham	PT Bursa Efek Indonesia Tanggal Pencatatan :3 Februari 2017
Jumlah Saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia		1.411.550.800 saham	

C. Perkembangan Permodalan Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

31 Desember 2017

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 12 Januari 2017 telah dilakukan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 128.322.800 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp. 136 per saham dan Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 200,- per saham	300.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham	6.600.000.000	132.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A			
1. PT Surya Raya Guna Perkasa	50.000.000	10.000.000.000	3,90
2. Masyarakat	250.000.000	50.000.000.000	19,48
Saham Kelas B			
1. Interra Resources Limited	689.870.383	13.797.407.660	48,87
2. Mahakarya Investment Limited	139.726.925	1.794.538.500	9,90
3. Masyarakat	281.953.492	5.639.069.840	19,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000	21,25
Saham Kelas B	1.111.550.800	22.231.016.00	78,75
Jumlah	1.411.550.800	82.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	5.616.772.000	112.335.440.000	-

31 Desember 2018

Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 200,- per saham	300.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham	6.600.000.000	132.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A			
1. PT Surya Raya Guna Perkasa	50.000.000	10.000.000.000	3,54
2. Masyarakat	250.000.000	50.000.000.000	17,71
Saham Kelas B			
1. Interra Resources Limited	689.870.383	13.797.407.660	48,47
2. Masyarakat	269.362.454	8.433.608.340	29,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000	23,38
Saham Kelas B	1.111.550.800	22.231.016.000	78,75
Jumlah	1.411.550.800	82.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	5.616.772.000	112.335.440.000	-

31 Desember 2019

Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 200,- per saham	300.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham	6.600.000.000	132.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A			
1. PT Surya Raya Guna Perkasa	50.000.000	10.000.000.000	3,90
2. Masyarakat	250.000.000	50.000.000.000	19,48
Saham Kelas B			
1. Interra Resources Limited	689.870.383	13.797.407.660	53,76
2. Masyarakat	421.680.417	8.433.608.340	29,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000	23,38
Saham Kelas B	1.111.550.800	22.231.016.000	78,75
Jumlah	1.411.550.800	82.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	5.616.772.000	112.335.440.000	-

30 Oktober 2020

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 30 Oktober 2020 telah dilakukan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan dan meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp.320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A			
1 Masyarakat	120.000.000	60.000.000.000	21,25
Saham Kelas B			
1 Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.650	48,87
2 Masyarakat	168.672.167	8.443.608.350	29,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75
Jumlah	564.620.320	82.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-

D. Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan usaha penunjang yaitu sebagai berikut:

Usaha utama:

- Menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk kegiatan penggalian, pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain;
- Menjalankan usaha di bidang pembangunan yang meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pemeliharaan (renovasi) gedung;
- Menjalankan usaha di bidang pengangkutan perairan untuk barang dan penumpang.
- Sehubungan dengan ketentuan huruf a sampai d di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 - Pertambangan Minyak Bumi;
Pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan dan stabilisasi. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat, termasuk juga usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan, pencampuran dan penampungan serta produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya.
 - Pertambangan Gas Alam;
Pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi Liquefied Natural Gas ("LNG") sampai kepengapalannya. Termasuk kegiatan Coalbed Methane ("CBM").
 - Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;
Penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, batu course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan, dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.
 - Konstruksi Jalan Raya;

- Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
5. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
 6. Konstruksi Terowongan;
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
 7. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi;
Konstruksi jalan dan jalan rel mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
 8. Pembangunan Tenaga Listrik;
Pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal) dan tenaga nuklir.
 9. Distribusi Tenaga Listrik;
Pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
 10. Jasa Inspeksi Periodik;
Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor.
 11. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 12. Angkutan Dalam Negeri Tramper Untuk Barang untuk pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 13. Angkutan Luar Negeri Liner untuk Barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 14. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang untuk pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 15. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak terjadwal serta untuk keperluan pariwisata;
 16. Angkutan sungai dan Danau untuk Barang untuk Angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khususnya lainnya;
 17. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya termasuk kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighthouse, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air ("PBA"), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Usaha penunjang:

- a. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan

penjualan listrik melalui sistim distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta perdagangan pulsa/token listrik dan penunjang kelistrikan lainnya.

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.

Bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan dan informasi manajemen.

c. Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran

Menjalankan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosomen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemilik kapal.

E. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 37 tanggal 21 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH01.03-0382524 tanggal 5 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0146808.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 5 September 2020, dan perubahan atas susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 3 tanggal 11 Juni 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.03.0296251 tanggal 10 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-1007579.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 10 Juli 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Mohamad Noer
Komisaris	:	Tjia Marcel Han Liong
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	DR. IR. Salis Subhi Aprilian, PH.D

Direksi

Presiden Direktur	:	Sugi Handoko
Direktur	:	Pradopo Subekti
Direktur	:	Diah Pertiwi Gandhi

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Mohamad Noer – Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan pada tahun 1980 dari Institut Teknologi Bandung. Aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain anggota Society of Petroleum Engineers (SPE) Dallas, Texas, Amerika Kelaskat, anggota Indonesia Petroleum Association (IPA), anggota Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) dan Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia BKTMG.

Riwayat pekerjaan :

- Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, memulai karir sebagai *Petroleum Engineer* pada PT Caltex Pasific Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Assistant Superintendent Production Operation* Duri Field II.
- Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 Bergabung dengan PT Suryaraya Teladan JOB Pertamina sebagai manager Operasi dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur
- Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai Direktur TAC Pertamina Perkasa Equitorial Sembakung Limited.
- Sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang menjabat sebagai manajemen di perusahaan migas di PT Mentari Abdi Pertiwi
- Sejak tahun 2003 sampai sekarang menjabat sebagai manajemen di TAC Pertamina – Pilon Petro Tanjung Lontar Limited
- Sejak tahun 2003 sampai sekarang menjabat sebagai manajemen di PT Petratama Abdi Nusa
- Sejak tahun 2011 sampai sekarang menjabat sebagai manajemen di PT Mentari Pambuang International
- Sejak tahun 2011 sampai dengan 2018 menjabat sebagai komisaris di PT Tri Wahana Universal
Diangkat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2014 dan diangkat kembali dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2019.



Marcel Han Liong Tjia – Komisaris

Warga Negara Belanda, usia 59 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Commerce (Honours) dan Master of Business Administration dari University of British Columbia, Vancouver. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang merger dan akuisisi seperti *corporate finance* di Kanada, Hongkong, Singapore dan Indonesia

Riwayat pekerjaan :

- Sejak tahun 2009 sampai sekarang, menjabat selaku Chief Executive Officer Interra Resources Limited, perusahaan tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX).
- Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014 dan diangkat Kembali dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2019.

DR. IR. Salis Subhi Aprilian, PH.D – Komisaris (merangkap Komisaris Independen)



Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science (BSC) dan Master Of Science (MS) Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987 dan 1993. Dan meraih gelar Phd dibidang Teknik Perminyakan dari Texas A&M University pada tahun 1998. Aktif dalam organisasi profesi seperti Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Society of Petroleum Engineers (SPE), Indonesia Petroleum Association (IPA), Indonesian Gas Society (IGS) dan menjabat selaku Wakil Ketua Umum IGS, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan saat ini anggota Advisory Committee Council of SPE Asia Pacific.

Riwayat pekerjaan :

- Sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2018, bergabung dengan PT Pertamina dan memegang berbagai posisi eksekutif antara lain
 - Technical Expert/Strategic Advisor untuk Direktur Gas PT Pertamina (Persero)
 - Presiden Direktur dan CEO PT Badak NGL
 - Presiden Komisaris PT Arun NGL
 - Senior Vice President (SVP) Gas Engineering and Operation Management,
 - SVP Gas & Power Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
 - SVP Upstream Strategic Planning and Subsidiary Management
 - Presiden Direktur PT Pertamina EP
 - Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
- Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2019.

Sugi Handoko – Presiden Direktur



Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun. Lulusan Teknik Perminyakan ITB tahun 1988 dan aktif dalam organisasi profesi, antara lain sebagai anggota dari Society of Petroleum Engineers (SPE), Indonesian Petroleum Association (IPA) dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI). Berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam manajemen produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, yang meliputi engineering, produksi, keuangan, pengadaan barang logistik, sumber daya manusia dan hubungan dengan pemerintah.

Riwayat pekerjaan :

- Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, menjabat sebagai Vice President Operation pada Interra Resources Limited, perusahaan publik tercatat dan berkedudukan di Singapura.
- Country Manager Goldpetrol JOC Inc, salah satu anak perusahaan Interra yang memiliki konsesi dan mengoperasikan lapangan migas di Myanmar.
- Sejak tahun 2014 diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan dan diangkat kembali pada tahun 2020 berdasarkan Akta No 37 Tanggal 21 Agustus 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.



Pradopo Subekti – Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan pada tahun 1984 dari UPN Veteran Yogyakarta. Berpengalaman lebih dari 35 tahun dalam pengelolaan dan manajemen produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Riwayat pekerjaan :

- Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1994, memulai karir pada PT Caltex Pacific Indonesia
- Sejak tahun 1995 sampai dengan 2001, bergabung di JOB Pertamina – PT Surya Raya Teladan
- Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, bergabung di Goldpetrol JOC Incorporated di Myanmar dengan jabatan Sr. Field Engineer, Deputy Country Manager dan jabatan terakhir sebagai Sr. Field Manager
- Sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 menjabat sebagai General Manager pada KSO PEP – Goldwater TMT
- Sejak Juli 2014 sampai dengan Agustus 2017 menjabat sebagai Direktur Perseroan
- Pada tahun 2018 ditunjuk sebagai Direktur Perseroan dan diangkat kembali pada tahun 2020 berdasarkan Akta No 37 Tanggal 21 Agustus 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.



Diah Pertiwi Gandhi – Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990

Riwayat pekerjaan :

- Pada Tahun 1990 memulai karir sebagai Junior Associate pada Chandra Motik Jusuf Jemat & Associates.
- Sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993, menjabat sebagai Legal & Business Development Staff pada PT Jaya Obayashi.
- Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, menjabat sebagai Personal and Legal Head pada PT Minsuco Konstruksindo.
- Sejak awal tahun 1997 bergabung di Perseroan sebagai Legal Staff and Corporate Secretary dan diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan selama periode 2005 sampai dengan 2009.
- Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menjadi Corporate Secretary di PT Siwani Makmur Tbk dan Corporate Counsel pada PT Jakarta International Trade Fair pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.
- Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 menjabat sebagai *off-counsel* pada Sani Amiruddin & Partner dan pada tahun 2013 bergabung di Law Firm Bahar & Partners sebagai *Senior Counsel*.
- Saat ini menjabat sebagai Direktur di Goldwater LS Pte Ltd dan IBN Holdico.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengeluarkan Surat Edaran Keputusan Direksi tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penegasan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Perseroan telah menunjuk Diah Pertiwi Gandhi yang juga menjabat selaku Direktur Independen Perseroan untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Sekretaris Perusahaan	Diah Pertiwi Gandhi	Dasar Penunjukan Sekretaris Perusahaan Surat Edaran Keputusan Direksi tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penegasan Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Keterangan mengenai daftar riwayat hidup telah diungkapkan dalam bagian Direksi Perseroan.

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi guna memenuhi Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34 /POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang mana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris selaku pelaksana Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- Bidang Remunerasi
 - Menetapkan kebijakan mengenai :
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi;
 - Besaran atas Remunerasi;
 - Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Bidang Nominasi
 - Menetapkan kebijakan mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

- b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
- c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Menentukan cara yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 1. Menyusun dan menetapkan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang mana dapat berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap atau variabel;
 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 3. Menyusun dan menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dengan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001/BEI/01- 2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan IA tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Berdasarkan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris No:005/CR-BOC/MI/X/2020 tentang Perubahan Susunan Komite Audit tanggal 27 Oktober 2020, berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan:

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Ketua	DR. Ir. Salis Subhi Aprilian, PH.D	Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science (BSC) dan Master of Science (MS) Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987 dan 1993. Keterangan mengenai daftar riwayat hidup telah diungkapkan dalam bagian Komisaris Perseroan.
Anggota	Mohamad Noer	Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan pada tahun 1980 dari Institut Teknologi Bandung. Keterangan mengenai daftar riwayat hidup telah diungkapkan dalam bagian Komisaris Perseroan.
Anggota	Eko Santo Mayo	Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar Sarjana Geologi dari UPN Veteran, Yogyakarta dan pernah mendapat pendidikan manajemen dari Prasetya Mulya dan

		mengikuti Training Mining Development Program dari Taiheo Coal Mining dan NEDO Jepang. Riwayat singkat pekerjaan : Mengawali karier sebagai Junior Geologist dan selanjutnya bekerja sebagai Field Coordinator, Geology Section Chief, Kepala Teknik Tambang, Senior Geologists dan Project Coordinator pada beberapa perusahaan tambang, sebelum bergabung pada PT Surya Raya Pusaka pada tahun 2003 sebagai Mining Business Development. Saat ini beliau mendirikan dan mengelola perusahaan konsultan jasa pertambangan dan perdagangan. Diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2020.
--	--	---

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut :

- Bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris;
- Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham;
- Menilai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil audit yang dilakukan oleh internal audit maupun eksternal audit untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris;
- Komite Audit membuat program atau rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja;
- Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai komite audit.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tanggal 27 Oktober 2020, Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal merangkap Anggota	Agus Susetyo	Warga Negara Indonesia, 57 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Jenderal Soedirman di Purwokerto. Riwayat singkat pekerjaan Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang keuangan, akuntansi, dan pajak serta pembenahan struktur tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah berkarir di beberapa perusahaan dan yang terakhir di PT Arsari Pratama (Holding) sebagai Senior Manager Internal Audit.
--	--------------	--

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :

Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Piagam Audit Intern

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit intern Perseroan yang efektif melalui kesamaan pemahaman dan dukungan komitmen mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, kewenangan, fungsi, tugas, tanggungjawab, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) pada tanggal 3 Desember 2018.

F. Sumber Daya Manusia

Di tengah kondisi Perseroan saat ini yang mengalami kerugian sebagai akibat tidak adanya sumber pendapatan usaha sejak November 2018, Perseroan tetap mempertahankan SDM yang ada guna menunjang aktivitas Perseroan. Pelaksanaan rekrutmen mengacu kepada kebutuhan situasional, berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Peningkatan kompetensi SDM sementara ini melalui bimbingan internal, menghadiri seminar yang difasilitasi oleh Bursa maupun OJK.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan mempekerjakan 5 orang karyawan, dan memiliki 2 orang karyawan pada entitas anak IBN Oil Holdico, entitas anak GWSLS. Keseluruhan status karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan karyawan kontrak.

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status karyawan dimana Komisaris dan Direksi serta Internal Audit dan Anggota Komite Audit tidak termasuk dalam pengelompokan karyawan.

Sesuai dengan jenjang pendidikan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan			
S1 atau lebih Tinggi	3	13	12
Diploma	2	5	2
SMA kebawah	2	3	3
Jumlah	7	21	17

Komposisi Jenjang Jabatan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Perseroan			
Manager dan Supervisor	2	4	5
Staff dan Non Staff	5	11	7
Jumlah	7	21	17

Berdasarkan keterangan IRL yang saat ini merupakan pemegang saham Perseroan, IRL merupakan perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana para pemegang saham IRL berbentuk badan hukum di atas diklasifikasikan sebagai pemegang saham substansial atau pemegang saham utama dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pemegang saham pengendali IRL. Tidak terdapat perjanjian diantara para pemegang saham substansial maupun pada level pemegang saham individu IRL yang menunjuk salah satu pihak menjadi pengendali IRL, karenanya pemegang saham substansial secara bersama-sama menjadi pengendali IRL di mana pengendalian hanya dapat terjadi melalui keputusan rapat umum pemegang saham IRL.

Entitas dengan kepemilikan langsung

(dalam jutaan rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN USAHA	TAHUN DIMULAI PENYERTAAN	STATUS OPERASIONAL	PEMILIKAN (%)	ASET PER 31 JULI 2020
1	Goldwater LS Pte Ltd*	Investasi	2014	Tidak operasional	90,00 %	16.776.454.148
2	Mentari Garung Energy Ltd	Investasi	2017	Tidak operasional	33,33 %	12.880.655.343
3	PT Indelberg Oil Indonesia**	Investasi	2016	Tidak operasional	23,44 %	-

Catatan:

*) Goldwater LS Pte Ltd merupakan pemegang saham 100% saham pada IBN Oil Holdico, dimana IBN Oil Holdico tidak lagi beroperasi sejak terminasi kontrak pada November 2018.

**) Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 159/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2019 PT Indelberg Oil Indonesia telah dinyatakan pailit dan sedang dalam proses Likuidasi.

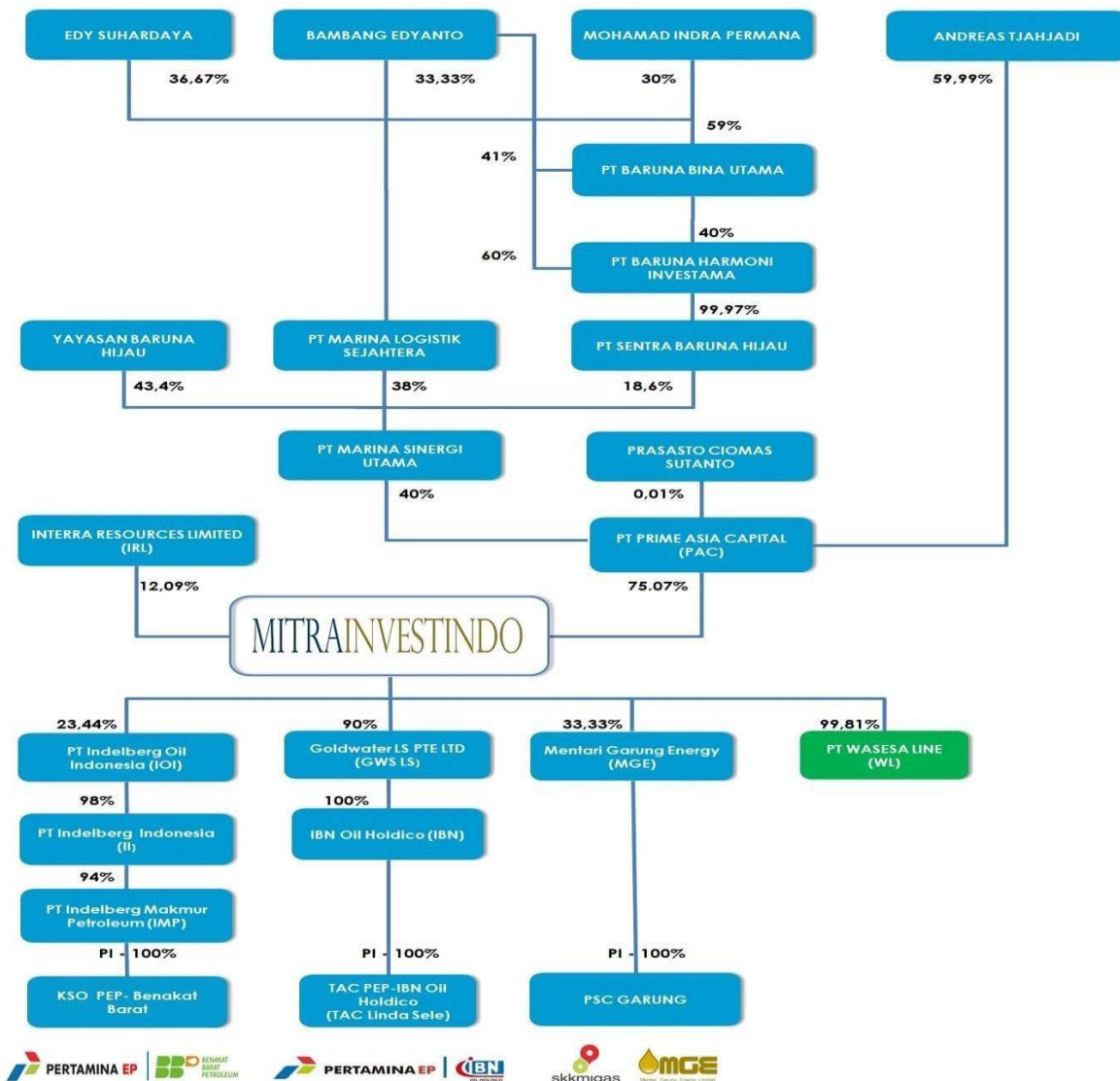
Entitas dengan kepemilikan tidak langsung

(dalam jutaan rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KEPEMILIKAN MELALUI	KEGIATAN USAHA	TAHUN DIMULAI PENYERTAAN	STATUS OPERASIONAL	PEMILIKAN (%)	ASET PER 31 JULI 2020
1	IBN Oil Holdico	Goldwater LS Pte Ltd	Produksi dan Operasi Migas	2014	Tidak operasional	90,00 %	-
2	PT Indelberg Indonesia	PT Indelberg Oil Indonesia	Investasi Migas	2016	Tidak operasional	22,94 %	-
3	PT Indelberg Makmur Petroleum	PT Indelberg Indonesia	Produksi dan Operasi Migas	2016	Tidak operasional	21,56 %	-

b. Struktur Perseroan Setelah Akuisisi WL

(Jika Seluruh Pemegang Saham Publik Tidak Mengambil Bagian)



Catatan:
 IOI Group (IOI, II, IMP) dalam proses kepailitan
 GWS LS Group (non aktif/dorman)
 MGE (dalam tahap eksplorasi)
 PI = Participating Interest (Hak Partisipasi)

Calon pengendali baru Perseroan adalah PT Prime Asia Capital (PAC) dengan Pemilik Manfaatnya (*Ultimate Beneficiary Owner*) adalah Andreas Tjahjadi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

H. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Berikut ini informasi mengenai pemegang saham utama Perseroan, Interra Resources Limited (IRL). IRL adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan merupakan perusahaan publik yang tercatat di Singapore Stock Exchange, dengan alamat di 1 Grange Road #05-04 Orchard Building, Singapura 239693.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IRL

Komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham IRL berdasarkan Business Profile (Company) IRL tanggal 14 April 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Dollar Singapura)	Jenis Saham
Modal Ditempatkan	655.498.604	108.342.202	Saham biasa
Modal Disetor	655.498.604	108.342.202	Saham biasa

Catatan: seluruh saham biasa telah dibayar penuh dan tidak ada nilai nominal

Susunan Pemegang Saham Substansial IRL

Pemegang Saham Substansial	Direct Interest		Deemed Interest	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
PT Saratoga Investama Sedaya	79.364.000	12.11	-	-
North Petroleum International Company Limited	79.526.847	12.13	-	-
Poly Legend International Limited	62.500.500	9.53	-	-
Meity Subianto	-	-	53.040.000	8.09
Shining Persada Investments Pte. Ltd	53.040.000	8.09	-	-

Susunan Pengurus IRL

Direksi

Direktur : Allan Charles Buckler
Direktur : Edwin Soeryadjaya
Direktur Alternatif : Lani Djuwita Wong
Direktur : Yin Lifeng
Direktur : Ng Soon Kai
Direktur : Marcel Han Liong Tjia
Direktur : Low Siew Sie Bob
Direktur : Lim Hock San

I. Transaksi dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan

- Pada tanggal 16 Januari 2019, Perseroan dan PT Wisma Bumiputera telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.
- Pada tanggal 27 Juli 2019, Perseroan dan PT Batu Alam Tarahan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasi Pertambangan Batu Galian C di Tarahan Lampung Selatan, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.
- Pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan dan Interra Resources Limited telah menandatangani Perjanjian Pokok, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 25 Maret 2021.
- Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan dan PT Prime Asia Capital telah menandatangani Perjanjian Bersyarat

Pemasukan Saham (*inbreng*).

- Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan dan PT Prime Asia Capital telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual-Beli Piutang.
- Pada tanggal 30 Oktober 2020, Perseroan dan PT Prime Asia Capital telah menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Penambahan Modal dengan HMETD.

J. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemegang saham dan/ atau manajemen yang sama dengan Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Afiliasi**"). Transaksi-transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

No.	Nama Pihak Afiliasi	Hubungan Afiliasi	Sifat Transaksi	Jangka Waktu	Nilai Transaksi (Rp)
1.	Interra Resource Limited	Pemegang Saham	Utang Lain-lain	Telah Jatuh Tempo	356.264.982

Persentase jumlah piutang Pihak Afiliasi terhadap jumlah aset pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Nol

Persentase jumlah utang Pihak Afiliasi terhadap jumlah liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 5,15%% dan 3,03%.

K. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Berdasarkan surat pernyataan perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 30 Oktober 2020 dan surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 30 Oktober 2020, dinyatakan bahwa perseroan terlibat perkara sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Agustus 1995, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sejahtera Bank Umum (SBU/ Bank Likuidasi) dalam bentuk back-to-back dengan tagihan piutang sewa pembiayaan PT Intinusa Abadi Manufacturing (IAM). Melalui surat teguran dari pengacara tim likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 2269/ALNA/IX/99 tanggal 23 September 1999 untuk Bank SBU, Perseroan diwajibkan melunasi kewajibannya.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perseroan dengan para pihak untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban sebesar Rp 10.000.000.000 kepada negara melalui tim likuidasi SBU termasuk bunga yang dihitung oleh tim likuidasi SBU. Atas Putusan Pengadilan Negeri di atas, pada tanggal 7 Juni 2001, Perseroan dan SBU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2003, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001.

Berdasarkan Relas Penyerahan Memori Kasasi No.25/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST.Jo. No.351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan bahwa SBU telah mengajukan Memori Kasasi terhadap Perseroan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat tindak lanjut atas perkara tersebut di atas. Per tanggal 31 Juli 2020 Perseroan membukukan Liabilitas Bank sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)

Selain perkara tersebut diatas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register pengadilan negeri, sengketa yang tercatat di badan arbitrase nasional indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang terdaftar di pengadilan

niaga, sengketa perpajakan di pengadilan pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada pengadilan hubungan industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di pengadilan tata usaha negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim yang bersifat material dapat memberi pengaruh (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan rencana Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan Anak, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, dan seluruh Direksi Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, kepailitan, arbitrase di muka badan peradilan di Singapura maupun di Indonesia, dan/atau menerima somasi atau klaim yang bersifat material dalam memberi pengaruh (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan rencana Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

L Asuransi

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah mengasuransikan aset tetap (kecuali tanah) dan kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atas bangunan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, baik atas harta benda maupun kesehatan karyawan. Jenis-jenis pertanggungan yang telah ditutup adalah *property all risk*, kebakaran dan gempa bumi atas harta kekayaan tetap dan bergerak, serta asuransi atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pertanggungan aset tetap dan kendaraan ditutup pada PT Asuransi Central Asia, persyaratan pertanggungan dan penutupan asuransi dilaksanakan dengan persyaratan yang berlaku umum (*arms length*) sebagaimana dengan pihak ketiga lainnya. Total nilai pertanggungan asuransi adalah sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta Rupiah) untuk asuransi bangunan, inventaris kantor dan kendaraan bermotor.

Perseroan meyakini bahwa jumlah pertanggungan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

Rata-rata jangka waktu pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Asuransi bangunan dan inventaris kantor sekitar 1 tahun.
2. Asuransi kendaraan bermotor sekitar 1 tahun sampai dengan 4 tahun.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan telah memulai kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi dengan

- mengakuisisi Goldwater LS Pte Ltd, pemegang hak partisipasi pada lapangan minyak Linda Sele, Sorong, Papua Barat.
- menambah portpolio investasi migas melalui penyertaan 33,3% kepemilikan saham pada Mentari Garung Energi, yang memiliki 100% hak partisipasi pada Blok Explorasi Garung
- penyertaan 23,44% saham pada PT Indelberg Oil Indonesia (IOI). IOI adalah pemegang hak partisipasi pada KSO Benakat Barat yang terletak di Pendopo, Sumatera Selatan. Pendanaan

Perseroan juga melepaskan segmen usaha pertambangan granit di Bintan kepada pihak ketiga yang secara penuh beralih pada Januari 2018.

Selanjutnya sehubungan dengan dampak dari terminasi TAC IBN Linda Sele oleh Pertamina EP maka kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Oleh karenanya Perseroan yang telah memiliki hubungan business dibidang minyak dan gas bumi, memiliki peluang untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam sebagai pendukung industri tersebut termasuk dalam bidang pelayaran dalam negeri. Oleh karenanya Perseroan akan melakukan akuisisi WL yang memiliki armada kapal pasokan lepas pantai yaitu kapal *crewboat*, kapal utility, dan kapal-

kapal supply penunjang industri migas, serta mengembangkan jasa sewa kapal dan jasa bidang perkapalan lainnya di masa depan dengan tetap mengelola risiko operasional dan finansial.

Memelihara pertumbuhan Perseroan dengan pertumbuhan organik dan non-organik.

Pertumbuhan organik adalah dimana perusahaan mengembangkan dan memperluas usahanya dengan meningkatkan penjualan, pendapatan dan output, aktivitas, usaha melalui bisnis mereka sendiri saat ini. Pertumbuhan organik hanya dapat dicapai ketika bisnis memiliki sumber daya keuangan untuk membayar ekspansinya, merupakan pendanaan dari dalam perusahaan, berasal dari akumulasi laba dan utang. Pertumbuhan organik bisa dikatakan terdiri dari dua hal yaitu:

- (1) seiring dengan pertumbuhan segmen pasar yang dimasuki, memanfaatkan strategi inovasi sehingga mampu menciptakan pasar baru
- (2) *Share gain* diperoleh dari bertambahnya/berkurangnya pangsa pasar perusahaan dari pesaing. *Share gain* diperoleh dengan menggunakan strategi *continues improvement* – perbaikan yang terus menerus. Sementara itu pertumbuhan non organik adalah perusahaan melakukan Akuisisi/Merger, dimana Akuisisi/merger dilakukan bila pasar sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodasi tingkat pertumbuhan yang diinginkan

Di dalam pengembangan dan memperluas usaha secara organik, Perseroan tetap mencari peluang dalam kegiatan minyak dan gas bumi melalui entitas Perusahaan Anak.

Sementara itu, pengembangan non organik dilakukan dengan melakukan akuisisi perusahaan yang memiliki sinergi dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Membiayai pengembangan usaha dengan pendanaan dari berbagai sumber yang memberikan biaya yang lebih rendah.

Perseroan memiliki potensi dukungan untuk pendanaan yang memiliki biaya yang rendah, sebagai perusahaan terbuka diharapkan Perseroan mendapatkan modal kerja baik berupa Obligasi, Penawaran Saham dan derivatif lainnya

Tanggung Jawab Sosial

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan, Perseroan telah melaksanakan berbagai program CSR lintas sektoral mulai dari sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial, lintas agama hingga perbaikan sarana dan fasilitas publik. Perseroan telah mengalokasikan dana cadangan CSR dalam rekening penampungan serta tetap berkomitmen untuk melanjutkan program CSR.

3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

Prospek usaha atas kegiatan usaha yang sedang tidak berjalan.

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa saat ini sedang tidak menjalankan kegiatan usaha industri migas dan pendukungnya, dengan demikian tidak memiliki hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan atas kegiatan usaha yang sedang tidak berjalan.

Dalam rangka pengembangan usaha dimasa yang akan datang Perseroan telah membuat kesepakatan dengan PAC untuk melakukan pengambil-alihan saham WL melalui pelaksanaan PMHMETD dimana PAC akan menyerahkan saham WL melalui proses inbreng seluruh saham WL. Dengan demikian setelah Laporan Keuangan WL dikonsolidasikan dalam Perseroan maka akan memberikan pendapatan dan hasil operasi untuk dan yang dapat dikembangkan dimasa yang akan datang. Dengan demikian Prospek Keuangan Perseroan sangat tergantung pada pengembangan usaha dan kinerja WL yang bergerak dalam industri pelayaran dan pendukungnya.

Pengembangan prospek kapal kargo dan layanan logistic diluar industri minyak dan gas adalah prospek usaha ke depan perseroan setelah berhasil mengakuisisi WL, tol laut Indonesia direncanakan untuk mengakomodasi kelompok jaringan pelayaran *container & general cargo, bulk cargoes, short-sea shipping*, termasuk ferry dan pelayaran tradisional (kapal kayu dibawah 600 GT). Percepatan akan dilakukan dengan pengaturan jaringan, kawasan pertumbuhan ekonomi dan dukungan fiskal. Penguatan peran pemerintah (pusat dan daerah) sekaligus entitas swasta dan PMA (dalam skema KPS)

akan menjadi penggerak penting dalam terwujudnya tol laut Indonesia ini. Kawasan Timur akan dijadikan pusat ekonomi baru, pusat jasa kawasan industri (KEK). Dukungan perdangan, armada dan logistik kapal dibutuhkan dalam pewujudan Kawasan Timur Indonesia. Akan dikembangkan juga pola hub-spoke liner, big size port/ships, dan transportasi multimoda. Intervensi perdagangan akan dilakukan untuk menjadikan Kawasan IBT sebagai lokasi tujuan transportasi Indonesia. Orientasi bisnis kargo baru ke arah komoditas non migas, memiliki beberapa faktor yang didasarkan pada kondisi ekonomi & demografis di Indonesia. Beberapa faktor tersebut adalah:

Trend demografi atas generasi dengan potensi daya beli dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia di luar Jawa meningkat, Pertumbuhan konsumsi pangan, pakan dan non energi Indonesia, kenaikan volume curah kering berbasis pangan, pakan dan *non energy*, dan masih tingginya kesenjangan (gap) *supply-demand* angkutan kargo secara domestik.

Kecenderungan dan Prospek Usaha setelah Rencana Transaksi Akuisisi WL

Kegiatan usaha pelayaran secara global maupun nasional secara umum mengalami penurunan yang disebabkan terjadinya disrupsi aktivitas ekonomi dan perdagangan selama tahun 2020 sebagai dampak dari merebaknya *Coronavirus (Covid-19)*. Jika pandemi ini masih berlanjut dan berefek pada semakin turunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan, industri pelayaran global maupun nasional akan semakin tidak kondusif, terutama bagi industri pelayaran yang terkait dengan kegiatan ekspor impor maupun angkutan migas dan kegiatan pertambangan dan penumpang umum yang menghadapi tantangan pembatasan mobilitas.

Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Perseroan melalui entitas WL, kegiatan operasional WL yang memiliki dan mengoperasikan armada kapal *crewboat*, kapal utility sebagai penunjang industri migas, kecenderungan dan prospek usaha Perseroan dan WL berkaitan langsung dengan kegiatan produksi migas.

Dalam jangka panjang, SKK Migas menargetkan produksi migas sebesar 3,2 juta BOEPD di 2030, dan menetapkan enam pilar strategis dan empat pilar pendukung (*enablers*) dalam Rencana Strategis Indonesia Oil & Gas 4.0 (IOG 4.0). Empat dari enam pilar strategis tersebut, yaitu mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, akselerasi dari sumber daya ke produksi, transformasi dari sumber daya migas ke produksi migas melalui *Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta kegiatan eksplorasi secara masif. Empat pilar strategis tersebut merupakan pilar-pilar strategis yang berkaitan langsung dengan pencapaian cita-cita produksi migas 3,2 juta BOEPD di tahun 2030.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2020 yang mengatur tentang perincian APBN, target produksi minyak sebesar 735.000 barel per hari dan gas 1,064 juta setara barel per hari, capaian produksi minyak tahun 2020 pada kisaran 695.000 bph - 725.000 bph dan proyeksi produksi gas kisaran 990.000 barrel - 1,050 juta barrel per hari.

Dengan strategi jangka panjang ketahanan energi nasional tersebut, kecenderungan dan prospek usaha kapal pasokan kegiatan produksi migas lepas pantai menjanjikan peluang usaha yang baik, dimana kebutuhan armada kapal pemasok oil and gas *offshore services* yakni jenis kapal carter untuk kebutuhan *supply boat* maupun *crew boat* sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi maupun akselerasi dari sumber daya ke produksi.

X. EKUITAS

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP, AP.0133, tanggal 18 Desember 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf mengenai kelangsungan usaha Perseroan dan penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian dalam rangka HMETD, untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Pailingan, SE, AK, M.AK, CPA, CACP, AP.0133 tanggal 31 Maret 2020 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha Perseroan.

<i>Dalam Rupiah</i>			
	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
(DEFISIENSI MODAL) EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	82.231.016.000	82.231.016.000	82.231.016.000
Tambahan Modal disetor - bersih	154.785.402.222	154.785.402.222	154.785.402.222
Akumulasi kerugian – akumulasi kerugian sebesar Rp. 271.606.605.875 telah dieliminasi melalui kuasi organisasi pada tanggal 31 Maret 2012	(276.091.039.568)	(260.237.419.624)	(170.408.202.321)
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja	-	(333.227.156)	(272.305.706)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	15.233.889.851	15.585.194.759	14.996.404.947
Sub Jumlah	(23.840.731.495)	(7.969.033.799)	81.332.351.142
Kepentingan non pengendali	(3.611.696.184)	(3.669.066.234)	(5.751.167.479)
JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS -BERSIH	(27.452.427.679)	(11.638.100.033)	75.581.147.663

Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Setelah PMHMETD sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat) saham Kelas B baru dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, IRL selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 48,87%, akan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC. Sesuai dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021, PAC akan melaksanakan HMETD dengan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang untuk sejumlah 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) HMETD, dengan 99,81% saham WL dengan nilai sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah). Selain itu PAC juga telah menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan Akta No. 36 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Kelas B yang ditawarkan dalam PMHMETD ini.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya PMHMETD dengan asumsi seluruh pemegang HMETD melaksanakan HMETD untuk mengambil saham dalam PMHMETD ini.

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2020	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD sejumlah 2.864.601.194 Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- dengan asumsi Harga Pelaksanaan sebesar Rp 50,- setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020 setelah PMHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham
Modal ditempatkan dan disetor Penuh	82.231.016.000	22.735.650.667	104.966.666.667
Tambahan Modal Disetor	154.785.402.222	(154.785.402.222)	
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	15.233.889.851	(15.233.889.851)	
Akumulasi kerugian	(276.091.039.568)	282.967.961.557	6.876.921.989
Sub-jumlah	(23.840.731.495)	135.684.320.151	111.843.588.656
Kepentingan non-pengendali	(3.611.696.184)	-	(3.611.696.184)
JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH	(27.452.427.679)	135.684.320.151	108.231.892.472

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 dengan asumsi hanya PAC sesuai dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal Kedalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021, yang melaksanakan 1.400.000.000 HMETD yang diperoleh dari IRL dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang dengan melakukan *inbreng* 99,81% saham WL, dan melaksanakan pembelian sisa saham dengan jumlah sebanyak 300.000.000 saham dalam PMHMETD ini,

(dalam Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2020	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD sejumlah 2.864.601.194 Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- dengan asumsi Harga Pelaksanaan sebesar Rp 50,- setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020 setelah PMHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh	82.231.016.000	85.000.000.000	167.231.016.000
Tambahan Modal Disetor (Agiio Saham)	154.785.402.222	-	154.785.402.222
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	15.233.889.851	-	15.233.889.851
Akumulasi kerugian – akumulasi kerugian sebesar Rp. 271.606.605.875 telah dieliminasi melalui kuasi organisasi pada tanggal 31 Maret 2012	(276.091.039.568)	-	(276.091.039.568)
Sub Jumlah	(23.840.731.495)	85.000.000.000	61.159.268.505
Kepentingan non-pengendali	(3.611.696.184)	-	(3.611.696.184)
JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS - BERSIH	(27.452.427.679)		57.547.572.321

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyesihan cadangan wajib sesuai dengan UUPT.

Saham yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas dividen kas maupun dividen saham.

Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saat ini Perseroan masih membukukan saldo rugi, setelah Perseroan membukukan saldo laba ditahan positif maka manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (withholding tax) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 sesuai dengan pasal 111 terdapat pengecualian PPh dengan syarat tertentu atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Dividen yang diterima tersebut dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri .

Dividen dari Dalam Negeri yang diterima oleh:

- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai PPh Final 10%, kecuali jika dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu tidak dikenai PPh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpajakan dividen ini diatur akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum terbit peraturan pelaksanaannya dengan demikian masih berlaku ketentuan di bawah ini.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak- pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usahatetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, di mana Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili berupa formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Luar Negeri.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Posisi utang Pajak Per 31 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	8.075.277
Pajak Penghasilan Pasal 21	29.670.041
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.903.864
Pajak Penghasilan Pasal 26	12.096.000
Pajak Bumi dan Bangunan	25.319.697
Total	77.064.879
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan Pasal 29	30.522.097.504
Jumlah	30.599.162.483

Catatan: Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan provisi atas Penjualan Minyak dan Gas Bumi Entitas Anak, IBN Oil Holdico

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD.

**PENGALIHAN HMETD HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI TRANSAKSI LUAR BURSA
MENGINGAT SAHAM PERSEROAN MASIH DALAM STATUS SUSPENSİ OLEH BURSA EFEK
INDONESIA**

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA DAN ATAU CALON PENGENDALI PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.36 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan dan PT PRIME ASIA CAPITAL ("PAC") telah menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham sehubungan dengan kesanggupan PAC untuk membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham.

Berikut ini keterangan singkat mengenai PAC.

A. RIWAYAT PENDIRIAN

PAC adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "**PT PRIME ASIA CAPITAL**", yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PAC nomor 1 tanggal 7 Januari 2008, dibuat oleh YULI HANIFAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian PAC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-06877.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0010270.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan Berita Negara nomor 6135 Tahun 2008.

Alamat Kantor Pusat : Jalan Kyai Maja No. 65-3, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
No. Telp : 021-7207358

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA UTAMA PAC

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PAC sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PAC nomor 96 tanggal 30 September 2019, dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PAC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0076464.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0182179.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019, serta berdasarkan Surat Keterangan dari DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, nomor 12/IX/2020 tanggal 8 September 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PAC adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PAC ialah:
 - a. Aktivitas Perusahaan Holding (64200);
 - b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PAC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - b. Menjalankan ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,

program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

- c. Menjalankan usaha di bidang investasi baik langsung maupun melalui anak-anak perusahaan meliputi antara lain:
- melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha PAC.
 - melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha PAC.

Bahwa kegiatan usaha PAC berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PAC YANG TERAKHIR

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar PAC sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PAC nomor 13 tanggal 19 Agustus 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PAC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0059004.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PAC nomor AHU-AH.01.03-0373383 tanggal 28 Agustus 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141701.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 18 September 2020, Tambahan Berita Negara nomor 035061 Tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAC adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan PAC adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Andreas Tjahjadi	74.999	7.499.900.000,00	59,99
2. PT Marina Sinergi Utama	50.000	5.000.000.000,00	40,00
3. Prasasto Ciomas Sutanto	1	100.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	12.500.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	375.000	37.500.000,00	

E. URAIAN TENTANG PERSYARATAN PENTING DARI PERJANJIAN PENYETORAN DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Perseroan dan PAC pada tanggal 25 September 2020 telah menandatangani Amandemen atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbren*) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. ("**Perjanjian Bersyarat Inbren**") dan telah saling bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. PAC akan mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham yang dimiliki PAC dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL ("**Saham WL**"), saham-saham mana akan dialihkan kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (*inbren*) sebagai setoran modal dalam Perseroan. Dengan merujuk kepada Laporan Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan ("**KJPP KR**") maka nilai Saham WL yang akan diambil alih oleh Perseroan yaitu sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah).
- b. Selanjutnya PAC telah menerima Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2020 dari Interra Resources Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura (untuk selanjutnya disebut "**IRL**"), yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan, di mana dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan akan menyerahkan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") yang akan menjadi hak dan diterima oleh IRL kepada PAC. Dengan demikian PAC akan melaksanakan HMETD yang diterima dari IRL sejumlah 1.400.000.000 HMETD sesuai dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbren*) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 12 Januari 2021 dan surat pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021, dengan penyetoran dalam bentuk lain selain uang dengan melakukan penyerahan (*inbren*) Saham WL.
- c. Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan dengan menerbitkan saham Kelas B baru dengan nilai nominal setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham yakni dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dan dengan harga pelaksanaan yang sama dengan nilai nominal saham Kelas B. Dengan demikian maka 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh HMETD sekurang-kurangnya setara dengan Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).
- d. Saham yang dimiliki PAC dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL, yang akan diserahkan (*inbren*) kepada Perseroan sebagai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, tidak pernah dijaminakan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta tidak berada dalam sitaan atau tersangkut dalam perkara atau sengketa apapun juga.

Perseroan dan PAC pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang ("**Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang**") dan telah saling bersepakat bahwa Perseroan akan membeli tagihan milik PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.00,- (lima belas miliar Rupiah) ("**Piutang PAC**") dengan dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD;

Selanjutnya PAC akan menjadi Pembeli Siaga untuk mengambil sisa saham yang tidak dilaksanakan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Kelas B dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 50,- per saham dengan penyetoran dalam bentuk tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan demikian Perseroan memiliki kepastian dapat melaksanakan pembelian Piutang PAC kepada WL sesuai dengan yang diperjanjikan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : ADAMS & CO., Counsellors at Law
Alamat : Wisma Bumiputera Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910
Telp. : (+62) (21) 573 1873
Fax. : (+62) (21) 573 1872
Website : <http://adams.co.id>
Email : cs.adams.co.id
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. STTD : STTD.KH-247/PM.2/2018
atas nama Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari
Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor
KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 047/DIR-MI/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

Alamat : UOB Plaza Lantai 30 & 42,
Jalan M.H. Thamrin Lot 8-12 Jakarta 10230
Telp. : (62-21) 3000 7879
Fax. : (62-21) 3000 7898
Website : www.pkf.co.id
email : jkt-office@pkfhadiwinata.com

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia
No. Institut Akuntan Publik Indonesia : Registrasi Akuntan Publik No. AP.0133
atas nama Friso Palilingan, S.E., Ak.,M.Ak.,CPA, CA, CACP
No. STTD : AP-39/PM.22/2018 atas nama Friso Palilingan
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 046/DIR-MI/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020

Tugas Pokok :

Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan, melakukan penelaahan (review) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit terhadap laporan

keuangan. Melakukan review atas Proforma Laporan Keuangan Perseroan per 31 Juli 2020 sebelum dan setelah dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan WL terkait dengan pengambilalihan 99,81% saham WL dalam rangka pelaksanaan HMETD.

Notaris : Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,

Alamat : Jalan Suryo No.54, Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12180;
Telp. : (62) (21) 2923 6060
: (62) (21) 2923 6080
Fax. : (62) (21) 2923 6070
No. Ikatan Notaris Indonesia :
No. STTD : STTD.N 54/PM.22/2018 atas nama ASHOYA
RATAM, S.H.,M.KN.
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 120/DIR-MI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Tugas Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Biro Administrasi : PT Sinartama Gunita
Efek (BAE)

Alamat : Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350
No. Telp : +62 21 392 2332 (Hunting)
No. Fax : +62 21 392 3003
Izin Usaha :
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.040/DIR-MI/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku.

Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & rekan

Alamat : Citywalk Sudirman Lt.6
: Jl. K.H Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220
Telp. : (+62) (21) 2555 8778
Fax. : (+62) (21) 2555 6665
Ijin Usaha : No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019
No. STTD : No. STTD.PB-01/PM.22/2018 atas nama Willy D. Kusnanto
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020

Tugas Pokok :

Ruang lingkup tugas Penilai selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah melakukan penilaian Nilai Pasar Saham WL yang akan digunakan sebagai penyeteroran dalam bentuk lain dalam pelaksanaan HMETD yang akan dilakukan oleh PAC yang merupakan pemegang saham pengendali dalam Perseroan, serta untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Akta No 37 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Mitra Investindo, Tbk.

a. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang dengan rasio sebagai berikut : 2.000 (dua ribu) saham Perseroan akan memperoleh 10.147 (sepuluh ribu seratus empat puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 26 Januari 2021.

b. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Januari 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 27 Januari 2021 dengan membawa:

- 1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- 2) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

c. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.

Prosedur pelaksanaan :

- 1) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- 2) Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.
- 3) Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.]
- 4) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - d. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

d. Pemesanan Saham Tambahan

- 1) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan.
- 2) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- 3) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- 4) Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Februari 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

e. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- 2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

f. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD bagi pemegang HMETD selain PT Saligading Bersama, yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindahbukuan/transer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank MNC
Cabang Wisma Bumiputera - Jakarta
No. Rekening : A/C. 100.01.089001399.6
Atas nama : PT Mitra Investindo, Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 5 Februari 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

g. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

h. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- 1) Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;

- 2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

i. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2021 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank MNC dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

j. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 5 Februari 2021. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 9 Februari 2021 Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;

- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerimakuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

k. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka PAC sebagai Pembeli Siaga akan mengambil bagian sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, bilamana setelah dialokasikan kepada Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD ini maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD ini melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com.

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 27 Januari 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di website Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 27 Januari 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Sinarmas Gunita
Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9,
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350
Telp. 021 – 392 2332 (Hunting)
Fax. 021 – 392-3003
Email : helpdesk1@sinartama.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 26 Januari 2021 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinarmas Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. PENDAPAT HUKUM TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN TARGET

Berikut ini adalah Salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan PT Mitra Investindo Tbk Grup dalam rangka Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disusun oleh Adams & CO, Counsellors at Law.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.No.:018/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LO/I/2021

Jakarta, 13 Januari 2021

Kepada Yang Terhormat,
PT Mitra Investindo, Tbk. ("Perseroan")
Wisma Bumiputera Lantai 14,
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75
Jakarta - 12910

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Julius Simanjuntak, S.S, S.H. M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari **ADAMS & CO, Counsellors-at-Law**, yang beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-247/PM.2/2018, yang telah terdaftar di dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2018, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201818, dan Advokat Indonesia sebagaimana terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04176, dan telah ditunjuk oleh **PT Mitra Investindo, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan Direksi Perseroan nomor 048/DIR-MI/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat dari Segi Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Direksi atas nama Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**PMHMETD**"), sebanyak-banyaknya 2.864.601.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat) Saham Kelas B baru setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham, yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD ("**Saham Baru**"). Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 26 Januari 2021 dimana setiap pemilik 2.000 (dua ribu) saham lama Perseroan akan memperoleh 10.147 (sepuluh ribu seratus empat puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B baru dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan demikian nilai emisi dalam rangka



PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp143.230.059.700,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang disampaikan oleh Perseroan kepada kami, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk :

- Sekitar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan tujuh persen) untuk pengambilalihan (akuisisi) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Wasesa Line ("WL") milik PT Prime Asia Capital ("PAC"); senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dimana PAC akan memasukkan (*inbreg*) Saham WL tersebut kepada Perseroan sebagai penyeteran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima PAC dari Interra Resources Limited ("IRL") pada periode pelaksanaan HMETD.
- Sisanya dalam bentuk penyeteran tunai akan digunakan untuk
 - a) Sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) untuk pembelian Piutang PAC pada WL;
 - b) sisanya dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

PAC akan melakukan penyeteran saham dalam bentuk lain selain uang, yakni dengan pemasukan (*inbreg*) saham WL tersebut di atas dan juga menyatakan akan menjadi pembeli siaga sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Pembelian Siaga nomor 36 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

AKR
ML

Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, untuk mengambil bagian sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD atau dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus tersebut, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 33/POJK/04/2015 tentang Bentuk dan isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan dalam rangka PHMETD sekitar 1,22%, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka HMETD ini adalah sebagai berikut:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal
 - Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 14,71%
 - Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 19,22%
 - Biaya Notaris sekitar 6,68%
 - Biaya Jasa Penilai sekitar 19,22%
- Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal
 - Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 3,84%
- Biaya Lain-lain yang termasuk didalamnya 34,31%
 - Biaya penyelenggaraan RUPSLB,
 - Biaya Iklan di Surat Kabar Untuk Keterbukaan Informasi IX.E.2,
 - Biaya Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia,
 - Pembayaran Biaya SIPO

MP R
A

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD ini (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif, Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan, dan kecuali dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan mengenai PMHMETD ini.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas keadaan Perseroan terhitung setelah tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas (Legal Audit) Sehubungan Dengan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan ("**Penawaran Umum Terbatas I**") yang telah dilakukan oleh Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, dengan Ref.No.: 0681/03/12/05/14 tanggal 5 Mei 2014 ("**Laporan 5 Mei 2014**") sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan oleh kami Adams & CO, Counsellors-at-Law Ref.No.:017/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LA/I/2020 tanggal 13 Januari 2021 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada Perseroan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 2.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut PMHMETD melalui PT Bursa Efek Indonesia.
 - 2.2. Dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
 - 2.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali rahasia perusahaan yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Uji Tuntas, dan oleh karena itu hasil Laporan Uji Tuntas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat dari Segi Hukum ini. Bahwa dokumen atau informasi yang bersifat rahasia tersebut bukan merupakan ruang lingkup Uji Tuntas dan tidak akan mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum.

NT R
M

3. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Perseroan guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
4. Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.
5. Apabila sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran PMHMETD terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat dari Segi Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Uji Tuntas.

B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Handwritten initials: "R" and "M" in blue ink.

2. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Uji Tuntas, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

C. KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak surat penunjukan Direksi Perseroan nomor 048/DIR-MI/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").
3. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang

Handwritten signature and initials in blue ink.

diberikan oleh Perseroan, dan pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansil atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

4. Dalam proses Uji Tuntas dan proses penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran nomor Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("**Standar Profesi HKHPM 2018**"), Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
5. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2018, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2018.
6. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat dari Segi Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.
7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk PMHMETD ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Pasal 80 Undang-

Handwritten signature/initials: MR

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

D. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, bertempat kedudukan hukum dan berkantor di Jakarta, Wisma Bumiputera Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta - 12910.

Perseroan didirikan untuk pertama kali dengan nama **PT MINSUCO INTERNATIONAL FINANCE**, berdasarkan Akta Pendirian nomor 280 tanggal 16 September 1993, dibuat di hadapan MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2-12711.HT.01.01TH.93 tanggal 30 November 1993, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1326/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL tertanggal 22 Desember 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 tertanggal 29 Maret 1994, Tambahan Berita Negara nomor 1737 (**"Akta Pendirian"**). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama. Nama Perseroan berubah menjadi **"PT MANDIRI INTIFINANCE, Tbk."** berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 53 tanggal 22 Juni 1998, dibuat di hadapan A. PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2-13.176.HT.04.TH.98 tanggal 7 September 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah nomor 09031818458 tanggal 1 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 94 tanggal 24 November 2004, Tambahan Berita Negara nomor 6508.



Kemudian nama Perseroan kembali diubah menjadi "**PT SIWANI TRIMITRA, Tbk.**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 30 tanggal 23 Maret 2000, sebagaimana telah diperbaiki berdasarkan Akta Pembetulan nomor 35 tanggal 19 April 2000, keduanya dibuat di hadapan A. PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C-9423 HT.01.04-TH.2000 tanggal 27 April 2000, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor C-9422 HT.01.04-TH.2000 tanggal 27 April 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah nomor 090317418458 tanggal 22 Mei 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 61 tanggal 1 Agustus 2000, Tambahan Berita Negara nomor 4134.

Nama Perseroan terakhir kali diubah menjadi "**PT MITRA INVESTINDO, Tbk.**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 10 tanggal 15 Maret 2006 dan berdasarkan Akta Penggabungan Usaha (Merger) nomor 9 tanggal 15 Maret 2006, keduanya dibuat di hadapan A. PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C-07805 HT.01.04-TH.2006 tanggal 17 Maret 2006, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor C-08058 HT.01.04-TH.2006 tanggal 20 Maret 2006, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah nomor 090317449232 tanggal 24 April 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan Berita Negara nomor 5504.

Sejak tanggal Laporan 5 Mei 2014, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat oleh ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 anggaran Dasar Perseroan terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham

Handwritten signature/initials: R M

(reverse stock). Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2019 nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, akta perubahan tersebut belum diumumkan dalam Berita Negara.Perseroan

2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi ketentuan UUPT, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, POJK 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat oleh ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan usaha penunjang yaitu sebagai berikut:

Usaha utama:

- a. Menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk kegiatan penggalan, pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- b. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- c. Menjalankan usaha di bidang pembangunan yang meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung;
- d. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan perairan untuk barang dan penumpang.
- e. Sehubungan dengan ketentuan huruf a sampai d di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

1. Pertambangan Minyak Bumi;
Pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan dan stabilisasi. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat, termasuk juga usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan, pencampuran dan penampungan serta produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya.
2. Pertambangan Gas Alam;
Pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi Liquefied Natural Gas ("LNG") sampai kepengapalannya. Termasuk kegiatan Coalbed Methane ("CBM").
3. Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;
Penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, batu course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan, dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.
4. Konstruksi Jalan Raya;
Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
5. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;

NDP
N

- Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
6. Konstruksi Terowongan;
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
 7. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi;
Konstruksi jalan dan jalan rel mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalandan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
 8. Pembangkitan Tenaga Listrik;
Pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal) dan tenaga nuklir.
 9. Distribusi Tenaga Listrik;
Pengoperasian sistim distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinyabaik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
 10. Jasa Inspeksi Periodik;
Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor.
 11. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 12. Angkutan Dalam Negeri Tramper Untuk Barang untuk pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 13. Angkutan Luar Negeri Liner untuk Barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan

NDP
N

- di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
14. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang untuk pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 15. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta untuk keperluan pariwisata;
 16. Angkutan sungai dan Danau untuk Barang untuk Angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya;
 17. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya termasuk kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air ("PBA"), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Usaha penunjang:

- a. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, jasa pencatatan meteran dan peberian tagihan, termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistim distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta perdagangan pulsa/token listrik dan penunjang kelistrikan lainnya.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya.
Bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran,

M
R

perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan dan informasi manajemen.

- c. **Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran**
Menjalankan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosomen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemilik kapal.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 13 Januari 2021 (**Lampiran 2**), bahwa kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar tersebut sedang tidak dijalankan karena adanya terminasi kontrak perusahaan anak dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang disebabkan berakhirnya jangka waktu kontrak dan pemegang konsesi dalam hal ini PT Pertamina EP telah memutuskan untuk mengelola sendiri kegiatan produksi lapangan minyaknya, sedangkan kegiatan usaha utama huruf e nomor 11 sampai dengan 17 akan dijalankan oleh perseroan melalui entitas WL setelah WL menjadi perusahaan anak.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat oleh ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah menerima persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran

MR
NR

Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020, maka pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini, struktur permodalan dan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp600.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas Modal Dasar saham Kelas A sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan Modal Dasar saham Kelas B sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) .
Modal Ditempatkan	:	Rp82.231.016.000,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu Rupiah) yang terbagi atas 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham Kelas A dengan nilai nominal untuk masing-masing saham sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) dan 444.620.320 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal untuk masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp82.231.016.000,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu Rupiah) yang terbagi atas 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham Kelas A dengan nilai nominal untuk masing-masing saham sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) dan 444.620.320 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus dua

N M
M

puluh ribu tiga ratus dua puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal untuk masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Seri Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	A	5.999.920.000,00	2,13
2.	Interra Resources Limited	275.948.153	B	13.797.407.650,00	48,87
3.	Masyarakat	108.000.160	A	54.000.080.000,00	19,13
		168.672.167	B	8.433.608.350,00	29,87
	Jumlah	564.620.320		82.231.016.000,00	100

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham di atas 5% per tanggal 6 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita yang bertindak sebagai perusahaan yang mengelola administrasi saham dalam Perseroan (Biro Administrasi Efek), di mana pada tanggal 6 Oktober tersebut nilai nominal per lembar saham seri A masih Rp200,00 dan nilai nominal per lembar saham seri B masih Rp20,00, susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Seri Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Interra Resources, Ltd	689.870.383	B	13.797.407.660,00	48,87
2.	PT Surya Raya Guna Perkasa	29.999.600	A	5.999.920.000,00	2,13
3.	Masyarakat < 5%	270.000.400	A	54.000.080.000,00	19,13
		421.680.417	B	8.433.608.340,00	29,87
	Jumlah	1.411.550.800		82.231.016.000,00	100

MR

5. Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Walaupun saat ini modal disetor Perseroan belum mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT, tetapi sesuai dengan Peraturan IX.J.1 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dapat dilakukan, dengan ketentuan penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk penambahan modal dasar ini atau hingga tanggal 30 April 2021. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor Perseroan memenuhi ketentuan UUPT dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal 30 April 2021 tersebut tidak terpenuhi.

Oleh karenanya, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, disertai kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan/pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut, yang keduanya harus telah menjadi efektif paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

6. Bahwa berdasarkan Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) yang dikeluarkan oleh Lee & Lee Advocates & Solicitors pada tanggal 27 Oktober 2020, Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Goldwater LS Pte. Ltd. ("GWS") sebanyak 90 (sembilan puluh) saham. GWS didirikan pada tanggal 21 Januari 2011 berdasarkan hukum Republik Singapura (*Company Registration No.* 201101976H).

ALR

N

7. Bahwa berdasarkan Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) yang dikeluarkan oleh TMF (B.V.I.) LTD pada tanggal 23 Oktober 2020, Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Mentari Garung Energy LTD ("**MGE**") sebanyak 500 (lima ratus) saham. MGE didirikan pada tanggal 10 Oktober 2014 berdasarkan hukum British Virgin Islands (*Company Registration No. 1844831*).
8. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam PT Indelberg Oil Indonesia ("**IOI**") sebanyak 77.401.993 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham atau mewakili 23,44% (dua puluh tiga koma empat puluh empat persen). IOI didirikan pertama kali dengan nama PT SARANA UTAMA MAKMUR pada tanggal 28 Maret 2006 berdasarkan Akta Pendirian nomor 13 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor W7-01277HT.01.01.Tahun 2007 tanggal 8 Februari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, Tambahan Berita Negara nomor 5797.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Sarana Makmur yaitu perubahan nama. Perubahan Nama PT Sarana Makmur berubah menjadi "**PT INDELBERG OIL INDONESIA**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 103 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0021956.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0133107.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

9. Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Handwritten signature/initials

10. Setiap pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham yang diperoleh dari PMHMETD ini memiliki hak dan wewenang yang sama dengan pemegang saham pendiri Perseroan untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak utama yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.
11. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum.
12. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sejak Laporan Uji Tuntas tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 37 tanggal 21 Agustus 2020, dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH01.03-0382524 tanggal 5 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0146808.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 5 September 2020, dan perubahan atas susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 3 tanggal 11 Juni 2019, dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.03.0296251 tanggal 10 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-1007579.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 10 Juli 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

NOR
M

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Sugi Handoko
Direktur	:	Pradopo Subekti
Direktur	:	Diah Pertiwi Gandhi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Mohamad Noer
Komisaris	:	Tjia Marcel Han Liong
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Salis Subhi Aprilian

Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

13. Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 27 Oktober 2020, Direksi Perseroan menegaskan bahwa terhitung sejak 12 Maret 2012, Perseroan telah menunjuk Sdr. Diah Pertiwi Gandhi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Penunjukan dan tugas Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

14. Berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Nomor 005/CR-BOC/MI/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Dewan Komisaris menegaskan susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Salis Subhi Aprilian;
Anggota	:	Mohamad Noer; dan
Anggota	:	Eko Santo Mayo.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

15. Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 27 Oktober 2020, Perseroan menegaskan bahwa terhitung sejak 10 Desember 2014, Perseroan telah mengangkat Agus Susetyo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

16. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan Nomor 004/CR-BOC/MI/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Perseroan telah menunjuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang beranggotakan:

Ketua	:	Mohamad Noer
Anggota	:	Salis Subhi Aprilian
Anggota	:	The Meiliani Tanamas

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
18. Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban pelaporan-pelaporan terkait perizinan yang dimiliki oleh Perseroan
19. Pada tanggal pendapat hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, dan (iii) kewajiban kepersertaan dalam program Jamsostek, serta (iv) upah minimum provinsi, kecuali untuk kewajiban pembentukan lembaga Bipartit. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 karyawan atau lebih, wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit. Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usaha.

Handwritten signature:
MOR
M

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan ("PP"), sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Ketenagakerjaan, Perseroan telah membuat dan menetapkan PP tertanggal 13 September 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan nomor 2767 Tahun 2019 yang mulai berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa Peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara Perseroan dan tenaga kerja Perseroan yakni peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berikut peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2014, Perseroan telah melaporkan Laporan Ketenagakerjaan dengan Kode Wilayah 317100, nomor pendaftaran 31340, tahun 2014, kode KLUI 22100, dan Laporan yang ke 01 6068 2014 dan berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan tanggal 6 Juni 2014, Perseroan telah melaporkan Laporan Ketenagakerjaan dengan Kode Wilayah 21001, nomor pendaftaran 069, tahun 2004, kode KLUI 24010, dan Laporan yang ke 10 2004.

Perseroan telah mendapatkan Sertifikat Kepesertaan Jamsostek (sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial "BPJS") Ketenagakerjaan dengan No. 95IJ5001 tanggal 10 Agustus 1999 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang diikutsertakan dalam program asuransi tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) orang (karyawan termasuk suami/istri dan anak) untuk Kantor Pusat Jakarta berdasarkan Form Persetujuan Cetak Identitas Elektronik (e-ID) Peserta Badan Usaha dari Kepala Unit Kepesertaan BPJS-Kesehatan Jakarta Selatan tertanggal 9 Maret 2015;

NOR
N

Perseroan menjamin akan melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019, upah minimum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp Rp4.276.349,906 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah koma sembilan ratus enam sen). Berdasarkan pemeriksaan terhadap slip gaji terendah periode 25 September sampai dengan 24 Oktober 2020, upah terendah Perseroan adalah sebesar Rp5.240.929,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dan dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum Propinsi DKI Jakarta.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan telah sah dilakukan menurut hukum dan mengikat para pihak sebagaimana telah diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat perseroan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian pembiayaan yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan saham publik Perseroan.

Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian lain-lain Perseroan, tidak terdapat hambatan atau pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PMHMETD Perseroan.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasi Pertambangan Batu Galian C Di Tarahan Lampung Selatan bulan Juli

Handwritten signature/initials

2019, yang dibuat oleh dan antara PT Batu Alam Tarahan dan Perseroan tersebut tidak dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka PMHMETD Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu nomor 36 tanggal 30 Oktober 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Prime Asia Capital; dan
- b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan nomor 37 tanggal 30 Oktober 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita;

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

21. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perseroan dengan para pihak untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban sebesar Rp 10.000.000.000 kepada negara melalui tim likuidasi SBU termasuk bunga yang dihitung oleh tim likuidasi SBU. Atas Putusan Pengadilan Negeri di atas, pada tanggal 7 Juni 2001, Perusahaan dan SBU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2003, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001.

Berdasarkan Relas Penyerahan Memori Kasasi No. 25/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST.Jo. No.351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan bahwa SBU telah mengajukan Memori Kasasi terhadap Perseroan. Perseroan

Handwritten signature/initials in blue ink.

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Mahkamah Agung atas Memori Kasasi tersebut.

Perkara tersebut ditangani oleh Tim Likuidasi SBU. Sejauh yang diketahui manajemen Perseroan, tim likuidasi tersebut telah dibubarkan. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, belum terdapat tindak lanjut atas perkara tersebut di atas.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 13 Januari 2021 serta berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal tanggal 18 Desember 2020, selain dari perkara yang telah disebutkan diatas, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, arbitrase, perselisihan hubungan industrial dan perpajakan, di badan peradilan umum, arbitrase, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan pajak yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concerns*) Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 13 Januari 2021, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan masing-masing dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun terlibat dalam suatu perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh Pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang baru yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
24. Rencana PMHMETD Perseroan beserta penggunaan dananya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan Peraturan OJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

NP R
N

25. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka pengambilalihan saham WL yakni Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 26 Agustus 2020 ("**Perjanjian Bersyarat Inbreng**"), sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 25 September 2020 ("**Amandemen Perjanjian Bersyarat Inbreng**"), dan sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 12 Januari 2021 ("**Amandemen Kedua Perjanjian Bersyarat Inbreng**"), di mana untuk menghindari keraguraguan di kemudian hari, Perseroan dan PAC sepakat bahwa PAC hanya mengambil bagian sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham kelas B Perseroan, sesuai dengan harga pasar wajar Saham WL yang akan diambil-alih oleh Perseroan, yaitu sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dan PAC selanjutnya menyatakan setuju menyerahkan kelebihan HMETD porsi IRL yang tidak diambil bagian oleh PAC, kepada masyarakat pada saat penjatahan lebih dalam pelaksanaan PMHMETD, adapun Perjanjian Inbreng tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terjadi pengalihan saham. Namun, belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak menjadikan Perjanjian Bersyarat Inbreng tersebut tidak mengikat dan Perjanjian Inbreng tersebut tetap mengikat WL secara sah walaupun beberapa syarat tertentu belum terpenuhi.

Syarat-syarat di dalam Perjanjian Bersyarat Inbreng yang belum terpenuhi, yaitu:

1. Perseroan masih menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan PMHMETD Perseroan;
2. Ditandatanganinya akta pemindahan hak atas 99,81% saham WL milik PAC ("**Saham WL**") tersebut oleh Direksi PAC dan Perseroan mengenai persetujuan atas pengalihan Saham WL tersebut yang dilakukan setelah Perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan PMHMETD Perseroan;
3. Diterbitkannya bukti kepemilikan saham baru hasil PMHMETD atas nama PAC yang tercatat pada Perseroan dalam Biro Administrasi Efek ("**BAE**") dan/atau Perusahaan Sekuritas di mana saham-saham Perseroan disimpan berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku; dan
4. Dicatatkannya saham atas nama Perseroan yang telah dialihkan oleh PAC dalam Daftar Pemegang Saham WL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials in blue ink.

PAC hanya akan mengambil bagian sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham kelas B Perseroan dan PAC selanjutnya menyatakan setuju menyerahkan kelebihan HMETD porsi IRL yang tidak diambil bagian oleh PAC kepada masyarakat pada saat penjatahan lebih dalam pelaksanaan PMHMETD sesuai dengan Surat Pernyataan PAC tanggal 12 Januari 2021.

Rencana pengambilalihan 99,81% saham WL milik PAC oleh Perseroan akan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham (PAC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT dan akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap WL dari PAC kepada Perseroan sesuai dengan Pasal 125 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 26 Oktober 2020, Perseroan telah mengungkapkan alasan dan penjelasan dilakukannya pengambilalihan 99,81% saham WL milik PAC oleh Perseroan, yaitu Perseroan selalu berusaha mempersiapkan untuk pengembangan usahanya dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai; dan membeli tagihan PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Selanjutnya, jumlah saham yang akan dimasukkan (*inbreng*) oleh PAC dalam rangka pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan milik Interra Resources Limited yang diserahkan kepada PAC melalui proses pemasukan (*inbreng*) saham pada saat pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan adalah sejumlah 64.875.000 saham WL setara dengan 99,81% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC senilai Rp70.000.000.000,00 dan Piutang PAC, merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada harga pasar wajar Saham WL merujuk kepada Laporan Penilaian No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) WL untuk 99,81% Porsi Kepemilikan No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang menilai 99,81% saham WL yakni 64.875.000 saham dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp74,87 miliar.

KOR
N

Jika pengambilalihan WL oleh Perseroan menjadi efektif, maka susunan pemegang saham WL sebelum dan sesudah pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Keterangan	SEBELUM PENGAMBILALIHAN			SETELAH PENGAMBILALIHAN		
	Nilai Nominal Rp1.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000		200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Prima Asia Capital	64.875.000	64.875.000.000	99,81	-	-	-
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000.000	0,19	125.000	125.000.000	0,19
3. Perseroan	-	-	-	64.875.000	64.875.000.000	99,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000.000	65.000.000.000	100	65.000.000	65.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000		135.000.000	135.000.000.000	

26. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) tanggal 26 Agustus 2020, yang telah di amandemen tanggal 25 September 2020, dan sebagaimana diubah dengan amandemen kedua atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 12 Januari 2021 yang telah dibuat untuk mengambil Perusahaan Target oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan, maka perjanjian tersebut sah, mengikat dan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Apabila PAC melaksanakan HMETD yang diperoleh dari IRL dan melakukan kewajibannya sebagai pembeli siaga untuk membeli sisa saham baru hasil PMHMETD Perseroan, maka terdapat potensi perubahan pengendalian Perseroan. Oleh karena PAC memperoleh saham yang berasal dari pengalihan HMETD dari IRL, maka PAC tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i Peraturan OJK 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK 9/2018**"), dan PAC sebagai Pengendali baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018. Calon pengendali baru Perseroan adalah PAC dengan Pemilik Manfaatnya (*Ultimate Beneficiary Owner*) adalah Andreas Tjahjadi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Handwritten signature/initials: H.P. R.M.

Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

28. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Target adalah sah menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Bahwa PAC ("**Pihak Penjual**") telah menjamin bahwa apa yang diserahkan adalah benar miliknya, tidak digadaikan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, bebas dari segala sitaan dan belum dijual kepada orang lain. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam WL hingga saat ini. Pihak Penjual juga menjamin bahwa Perseroan ("**Pihak Pembeli**") tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain.

29. Transaksi pengambilalihan 99,81% saham WL milik PAC oleh Perseroan dan transaksi pembelian piutang PAC:
- a. merupakan Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan yang mempunyai ekuitas negatif dengan nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 Peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") namun tidak wajib menggunakan penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g POJK 17/2020, oleh karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
 - b. bukan merupakan Transaksi Afiliasi, oleh karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan WL dan PAC, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 ("**POJK 42/2020**"); dan
 - c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Handwritten signature/initials: "NPR" and "M"

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atau isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat kami nomor 496/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LA/XI/2020 tanggal 3 November 2020 dan surat kami nomor 512/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LA/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat kami nomor 563/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LA/I/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan oleh karenanya menjadi tidak berlaku.

Apabila sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum, maka kami akan segera mengeluarkan tambahan Laporan Uji Tuntas yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dan akan disesuaikan selanjutnya ke dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law



Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
STTD.KH-247/PM.2/2018
NIA 16.04176

Tembusan:

1. **Ketua Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng No. 2-4
Jakarta 10710
2. **Pertinggal**

Ref.No.: 020/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LO/XII/2020

Jakarta, 13 Januari 2021

**Kepada Yang Terhormat,
PT Mitra Investindo, Tbk. ("Perseroan")**

Wisma Bumiputera Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta, 12910

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pengambilalihan 99,81% Saham PT Wasesa Line Milik PT Prime Asia Capital oleh Perseroan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Julius Simanjuntak, S.S, S.H. M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari **ADAMS & CO, Counsellors-at-Law**, yang beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-247/PM.2/2018, yang telah terdaftar di dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2018, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201818, dan Advokat Indonesia sebagaimana terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04176, dan telah ditunjuk oleh **PT Mitra Investindo, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukkan dari Direksi Perseroan nomor 047/DIR-MI/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, untuk memberikan pendapat dari segi hukum sebagai hasil pemeriksaan dari segi hukum terhadap **PT Wasesa Line** (selanjutnya disebut "**WL**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengambil alih sebanyak 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) atau sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada WL milik **PT Prime Asia Capital ("PAC")** (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat dari Segi Hukum**").

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap WL, yang kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengambil alih sebanyak 99,81% atau

Handwritten signature and initials:
MR

sebanyak 64.875.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada WL milik PAC dengan nomor Ref.No.:019/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LA/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada Perseroan.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada keadaan WL sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat dari Segi Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas.
 - 3.2 Dokumen-dokumen WL baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
 - 3.3 Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh WL atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Laporan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali rahasia perusahaan yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Laporan Uji Tuntas, dan oleh karena itu hasil Laporan Uji Tuntas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat dari Segi Hukum ini. Bahwa dokumen atau informasi yang bersifat rahasia tersebut bukan merupakan ruang lingkup Uji Tuntas dan tidak akan mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum.
4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha WL guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan WL serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai WL. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa WL secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

Handwritten initials: NR

5. Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan WL, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.
6. Apabila sampai dengan tanggal efektifnya Pengambilalihan WL oleh Perseroan ini terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat dari Segi Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Uji Tuntas.

B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh WL dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh WL dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.
2. Pihak ketiga (di luar WL), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan WL, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak

N
R
R

ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Uji Tuntas, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

C. KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Dalam menyusun Laporan Uji Tuntas ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak surat penunjukan Direksi Perseroan nomor 047/DIR-MI/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").
3. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersil suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh WL, dan pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansial atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

Handwritten signature/initials in blue ink.

4. Dalam proses Uji Tuntas ini kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran nomor Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("**Standar Profesi HKHPM 2018**"), Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
5. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2018, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh WL kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi WL di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh WL dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2018.
6. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat dari Segi Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.
7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengambil alih sebanyak 99,81% atau sebanyak 64.875.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada WL milik PAC ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

NOR

D. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh WL dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. WL adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, bertempat kedudukan hukum dan berkantor pusat di Jalan Melati 123 RT 001, RW 012, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

WL adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT MASKAPAI PELAJARAN KIDANG MAS**" dalam bahasa Inggris "**KIDANG MAS LINE STEAMERS LTD**", yang berkedudukan di Palembang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WL nomor 5 tanggal 1 Maret 1955 dibuat oleh RADEN KADIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/29/6 tanggal 10 Maret 1955 dan telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Palembang nomor 121 tanggal 14 Maret 1955 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 41 tanggal 25 Mei 1955, Tambahan Berita Negara nomor 481 tahun 1955, maka status WL sebagai badan hukum telah sah.

Kemudian namanya berubah menjadi "**PT PANGERAN LINE STEAMERS CORPORATION**" berdasarkan Akta Proses Perbal WL nomor 42 tanggal 13 Oktober 1960 dibuat oleh LIEM TOENG KIE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/10/8 tanggal 2 Februari 1961 dan telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 20/P.N./1961 tanggal 27 Februari 1961 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 21 Juli 1961, Tambahan Berita Negara nomor 358 tahun 1961.

Kemudian namanya terakhir berubah menjadi "**PT WASESA LINE**" berdasarkan Akta Proses Perbal WL nomor 87 tanggal 23 November 1960 dibuat oleh LIEM TOENG KIE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penetapan dari Menteri

Handwritten signature/initials: "r" and "MR"

Kehakiman Republik Indonesia nomor JA.5/10/8 tanggal 2 Februari 1961 dan telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 29/P.N./1961 tanggal 27 Februari 1961 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 21 Juli 1961, Tambahan Berita Negara nomor 358 tahun 1961.

Tempat kedudukan WL terakhir berubah menjadi di Jakarta Utara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL nomor 51 tanggal 27 Juni 2012 dibuat di hadapan DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-45457.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0076604.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 42 tanggal 24 Mei 2013, Tambahan Berita Negara nomor 52464 tahun 2013.

Perubahan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WL yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) WL nomor 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0044340.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar WL nomor AHU-AH.01.03-0268197 tanggal 1 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0103477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 30 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara nomor 041138 tahun 2020, yang menyetujui perubahan Pasal 3 WL sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan menyetujui peningkatan Modal Dasar WL dan Modal Ditempatkan/Disetor dalam WL.

Bahwa sejak pendirian sampai dengan tanggal pendapat dari segi hukum ini, Anggaran Dasar WL dan setiap perubahan Anggaran Dasar telah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPT, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Handwritten signature and initials: NR R

sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ("PP 43/2011") dan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku.

Sesuai dengan bagian umum penjelasan PP 43/2011, pengaturan ketentuan mengenai pemakaian Nama Perseroan dalam PP 43/2011 ini sejatinya juga dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada pemakai Nama Perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai Nama Perseroan secara resmi dengan mencantumkan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah disahkan atau disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada pihak yang telah lebih dahulu menyampaikan pengajuan Nama Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan Anggaran Dasar WL beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar WL sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) WL nomor 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, WL berhak dan dapat berusaha dalam kegiatan usaha di bidang Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; dan Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas WL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut (501), meliputi:
 - i. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Penumpang (KBLI 50112), mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Penumpang (KBLI 50122), mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak

Handwritten signature and initials:
MR

- teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang (KBLI 50131), mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50132), mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Barang (KBLI 50141), mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - vi. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50142), mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- b. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (502) meliputi:
- i. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang (KBLI 50211) mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata;
 - ii. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus (KBLI 50222), mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya;
- c. Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:

N R

- i. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221), mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan;
- ii. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229), mencakup kegiatan navigasi, pelayaran kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi WL tanggal 28 Desember 2020 (**Lampiran 2 WL**) dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, WL telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Angkutan Laut dan Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut.

Bahwa kegiatan usaha WL berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

WL telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar WL dan WL telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

WL telah memperoleh izin-izin atau persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan, rekomendasi dan pendaftaran-pendaftaran serta pernyataan-pernyataan dari instansi-instansi yang berwenang, termasuk *Online Single Submission* yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintah Daerah, dan WL telah memenuhi semua perijinan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, di mana izin-izin tersebut masih berlaku dan tidak terdapat sanksi pencabutan atas izin tersebut.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar WL yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) WL nomor 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat

Handwritten signature and initials: J M R

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0044340.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar WL nomor AHU-AH.01.03-0268197 tanggal 1 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0103477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020, 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 30 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara nomor 041138 tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WL sebagai berikut:

Struktur Permodalan WL adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).

MR

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Prima Asia Capital	64.875.000	64.875.000.000	99,81
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000.000	65.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000	

Bahwa jumlah modal disetor, struktur permodalan WL termasuk pengalihan saham dan susunan pemegang saham WL adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar WL dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur permodalan dan susunan pemegang saham WL mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Pemeriksaan dari Segi Hukum dalam riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan cara pengalihan saham WL setelah WL menjadi badan hukum.

Struktur permodalan serta perubahannya termasuk susunan pemegang saham WL telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa keterangan singkat mengenai pemegang saham WL berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu PT Prime Asia Capital adalah benar, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Uji Tuntas.

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas, WL telah memenuhi kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan UUPT.

4. Struktur permodalan WL pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar WL, UUPT, serta ketentuan yang berlaku lainnya.

Mr MR

Riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam WL adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, kecuali kami belum menerima dokumen mengenai i) struktur permodalan dan susunan pemegang saham antara tahun 1964 – 1978, untuk tahun 1981 dan tahun 1994, dan ii) bukti setor untuk tahun 1955, tahun 1964, tahun 1978 serta tahun 1994, namun kami telah mendapatkan penegasan dan persetujuan dari para pemegang saham WL berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan RUPSLB WL pada tanggal 1 Desember 2019, di mana para pemegang saham WL terdahulu yaitu PT Karana Line dan PT Sentra Baruna Hijau bertanggung jawab atas akibat hukum terkait i) struktur permodalan dan susunan pemegang saham antara tahun 1964 – 1978, untuk tahun 1981 dan tahun 1994, dan ii) bukti setor untuk tahun 1955, tahun 1964, tahun 1978 serta tahun 1994.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal ada perubahan status WL menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri, perubahan struktur permodalan WL.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), Akta Pendirian WL harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. WL diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya WL itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Negara. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya. Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal yang lalu belum diselenggarakan, akan sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung-jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

N M
D R

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Akta Pendirian WL yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus telah sesuai dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan (3) UUPT, Anggaran Dasar dari WL yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa PAC ("**Pihak Penjual**") telah menjamin bahwa apa yang diserahkan adalah benar miliknya, tidak digadaikan atau dipertanggungkan kepada pihak lain, bebas dari segala sitaan dan belum dijual kepada orang lain. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam WL hingga saat ini. Pihak Penjual juga menjamin bahwa Perseroan ("**Pihak Pembeli**") tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WL, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WL nomor 11 tanggal 20 Desember 2019, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376499 tanggal 21 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar WL Nomor AHU-0247695.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : DADING TRIWIDJAYANTO SOETARSO
Direktur : NURUL ASNAN

N R
R

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ANDREAS TJAHJADI
Komisaris : TEDDY ROSYADI

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris WL tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar WL, UUPT, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi dan Dewan Komisaris WL menjabat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar WL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL yang menjabat telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Bahwa WL telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Setiap pemegang dan pemilik saham WL berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak utama yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar WL dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham WL, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima deviden yang dibagikan oleh WL sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya dalam WL.
7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, WL telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.

N M
R R

8. Menyangkut ketenagakerjaan, WL telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. WL juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, Upah Minimum Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau tahun 2020, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, WL memiliki dan/atau menguasai aset atau harta kekayaan berupa benda-benda bergerak di mana kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh WL untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

WL tidak memiliki dan/atau menguasai aset atau harta kekayaan berupa benda tidak bergerak.

10. Beberapa harta kekayaan WL berupa 4 (empat) kapal *crewboat* dengan nama KM Gelatik, KM Cocabora, KM Peregrin, dan KM Colibri I, 4 (empat) kendaraan bermotor berupa mobil penumpang dengan nomor polisi B 2639 UKR dan KT 1129 GD serta 2 (dua) sepeda motor dengan nomor polisi B 3841 UNV dan B 3233 UNW serta kas dan bank, piutang usaha, uang muka, biaya dibayar dimuka, aset tetap dan aset pajak tangguhan.

Tidak terdapat harta kekayaan WL yang sedang dijaminkan dan tidak terdapat sengketa dan/atau tuntutan hukum terkait seluruh harta kekayaan WL.

11. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, WL memiliki perlindungan asuransi yang masih berlaku terhadap sebagian aset atau harta kekayaan berupa benda-benda bergerak untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut dan nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menanggung segala kerugian yang timbul terhadap aset WL.

Bahwa terhadap harta kekayaan yang tidak diasuransikan, atas resiko yang mungkin timbul, WL akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan miliknya dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena

Handwritten signature/initials
R

suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi WL.

12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, WL telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting di mana WL menjadi pihak di dalamnya dan telah sah dilakukan menurut hukum dan mengikat para pihak sebagaimana telah diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar WL dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat WL.

Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian lain-lain, tidak terdapat hambatan atau pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham WL oleh Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh WL dalam rangka pengambilalihan saham yakni Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 26 Agustus 2020 ("**Perjanjian Bersyarat Inbreng**"), sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 25 September 2020 ("**Amandemen Perjanjian Bersyarat Inbreng**") dan sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. tanggal 12 Januari 2021 ("**Amandemen Kedua Perjanjian Inbreng**"), adapun Perjanjian Inbreng tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terjadi pengalihan saham. Namun, belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak menjadikan Perjanjian Bersyarat Inbreng tersebut tidak mengikat dan Perjanjian Inbreng tersebut tetap mengikat WL secara sah walaupun beberapa syarat tertentu belum terpenuhi.

Rencana pengambilalihan 99,81% saham WL milik PAC oleh Perseroan akan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham (PAC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT dan akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap WL dari PAC kepada Perseroan sesuai dengan Pasal 125 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 26 Oktober 2020, Perseroan telah mengungkapkan alasan dan penjelasan dilakukannya pengambilalihan 99,81% saham WL milik PAC oleh Perseroan, yaitu Perseroan

Handwritten signature/initials in blue ink.

selalu berusaha mempersiapkan untuk pengembangan usahanya dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai; dan membeli tagihan PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Selanjutnya, jumlah saham yang akan dimasukkan (*inbrengr*) oleh PAC dalam rangka pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan milik Interra Resources Limited yang diserahkan kepada PAC melalui proses pemasukan (*inbrengr*) saham pada saat pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan adalah sejumlah 64.875.000 saham WL setara dengan 99,81% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC senilai Rp70.000.000.000,00 dan Piutang PAC, merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada harga pasar wajar Saham WL merujuk kepada Laporan Penilaian No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) WL untuk 99,81% Porsi Kepemilikan No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang menilai 99,81% saham WL yakni 64.875.000 saham dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp74,87 miliar.

Jika pengambilalihan WL oleh Perseroan menjadi efektif, maka susunan pemegang saham WL sebelum dan sesudah pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Keterangan	SEBELUM PENGAMBILALIHAN			SETELAH PENGAMBILALIHAN		
	Nilai Nominal Rp1.000 per saham			Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000		200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Prima Asia Capital	64.875.000	64.875.000.000	99,81	-	-	-
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000.000	0,19	125.000	125.000.000	0,19
3. Perseroan	-	-	-	64.875.000	64.875.000.000	99,81

Handwritten signature/initials

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000.000	65.000.000.000	100	65.000.000	65.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000		135.000.000	135.000.000.000	

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas WL, Perjanjian Hutang Piutang dengan Hak Konversi Saham tertanggal 26 Desember 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Hutang Piutang dengan Hak Konversi Saham tanggal 22 Juli 2020 telah sesuai dengan Anggaran Dasar WL dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas WL, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Colibri I berlaku sampai dengan 24 Oktober 2024, Kapal Peregrin berlaku sampai dengan 24 Oktober 2024, dan Kapal Cocabora berlaku sampai dengan 18 November 2021, serta Surat Perintah Kerja untuk Jasa Manajemen Perkapalan Teras BRI berlaku sampai dengan 9 Februari 2021, oleh karenanya untuk mencapai alasan dan maksud dan tujuan dilakukannya pengambilalihan ini, Perseroan perlu memperhatikan jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sebagai kegiatan usaha WL untuk menunjang pengembangan usaha Perseroan dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai.

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Laut untuk Jasa Nahkoda, Jasa Mualim, Jasa Masinis, Jasa Juru Mudi, dan Jasa KKM perlu memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003"), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") hanya boleh diberlakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Jika WL ingin memperpanjang PKWT, maka WL wajib memberitahukan karyawan bersangkutan secara tertulis paling lama tujuh hari sebelum masa PKWT atau kontrak berakhir. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perjanjian kerja akan batal secara hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") yang diatur dalam Pasal 59 ayat (5) UU 13/2003.

Perjanjian kerja yang baru dapat diterapkan dalam PKWT dengan dasar Pasal 59 ayat (6) UU 13/2003, di mana disebutkan bahwa pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun. Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan setelah lebih dari 30 hari sejak

R M

berakhirnya PKWT. Hal ini diberlakukan misalnya jika ada pekerjaan yang belum dapat diselesaikan padahal masa PKWT akan atau sudah berakhir. Apabila PKWT tidak melalui melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Berdasarkan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, PKWT yang tidak memenuhi ketentuan UU 13/2003, maka demi hukum menjadi PKWTT.

Bahwa perjanjian-perjanjian yang terdapat di dalam Laporan Uji Tuntas WL adalah benar dan masih mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

13. Bahwa rencana Perseroan untuk mengambil sebanyak 99,81% atau sebanyak 64.875.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada WL milik PT Prime Asia Capital ("**PAC**"):
- a. merupakan Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan yang mempunyai ekuitas negatif dengan nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 Peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") namun tidak wajib menggunakan penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g POJK 17/2020, oleh karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
 - b. bukan merupakan Transaksi Afiliasi, oleh karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan WL dan PAC, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 ("**POJK 42/2020**"); dan
 - c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Not R Ma

Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi WL tanggal 28 Desember 2020, saham milik PAC pada WL sebanyak 64.875.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor, yang akan dialihkan ke Perseroan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, bebas dari segala sitaan, dan belum dijual kepada pihak lain. PAC menjamin bahwa Perseroan tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain terhadap saham yang akan dialihkan tersebut.

14. Bahwa Direksi Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS WL. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (2) UUPT. Direksi Perseroan bersama dengan Direksi WL telah melakukan pengumuman melalui Surat Kabar Harian Neraca tanggal 9 September 2020.

Keputusan RUPS WL mengenai pengambilalihan sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS WL. Apabila kuorum tidak tercapai maka diadakan pemanggilan RUPS WL kedua dengan ketentuan bahwa RUPS WL kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS WL dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS WL kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS WL. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS WL kedua tidak tercapai, RUPS WL ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS WL ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan WL atas permohonan Direksi WL agar ditetapkan kuorum untuk RUPS WL ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) UUPT.

NR
MR

Bahwa rencana pengambilalihan WL tersebut juga telah disetujui oleh para pemegang saham WL berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham) WL tanggal 27 Oktober 2020, yang memutuskan dan menyetujui rencana pengambilalihan saham WL sebesar 99,81% atau sebanyak 64.875.000 lembar saham milik PAC oleh Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Bersyarat Inbreng dan Amandemen Perjanjian Bersyarat Inbreng.

Direksi Perseroan yang menerima pengambilalihan wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari WL oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 UUP.

15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi WL tanggal 28 Desember 2020, Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 Perseroan yang diaudit oleh Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan Laporan Keuangan WL Pada dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir tanggal 31 Juli 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Perjanjian Bersyarat Inbreng sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Bersyarat Inbreng, pengambilalihan WL oleh Perseroan tidak mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi (a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah); dan/atau (b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), karenanya tidak wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham WL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
16. Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam sumber, Surat Pernyataan WL, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL tanggal 28 Desember 2020,

Handwritten signature and initials:
MR

dan Surat Pernyataan Direksi WL tanggal 28 Desember 2020, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, WL, seluruh anggota Direksi dan Komisaris WL masing-masing dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Komisaris WL, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun terlibat dalam suatu perkara yang menyangkut pajak kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh Pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam UUPT.

Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam sumber, Surat Pernyataan WL, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris WL tanggal 28 Desember 2020, dan Surat Pernyataan Direksi WL tanggal 28 Desember 2020, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, WL termasuk masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris WL, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan, persaingan usaha, dan perkara-perkara lainnya dihadapan badan peradilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase dan sengketa hukum lainnya di luar pengadilan yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) WL.

17. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersyarat Inbreng dan Amandemen Perjanjian Bersyarat Inbreng untuk mengambilalih WL oleh pihak yang berwenang untuk mewakili Perseroan, WL, dan PAC, maka Perjanjian Bersyarat Inbreng dan Amandemen Perjanjian Bersyarat Inbreng tersebut sah, mengikat, dan sesuai dengan anggaran dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

N
R
M R

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan WL dan kami bertanggung jawab atau isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat kami (i) nomor Ref.No.:496/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LO/XI/2020 tanggal 3 November 2020, (ii) nomor Ref.No.:514/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LO/XI/2020 tanggal 25 November 2020, (iii) nomor 566/AS-JS-DR-NK-RP-SF/AD/LA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan karenanya ketiganya menjadi tidak berlaku.

Apabila sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum, maka kami akan segera mengeluarkan tambahan Laporan Uji Tuntas yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dan akan disesuaikan selanjutnya ke dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law


Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
STTD.KH-247/PM.2/2018
NIA 16.04176

Tembusan:

1. **Ketua Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng No. 2-4
Jakarta 10710
2. **Pertinggal**